

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN • 2025

KATA PENGANTAR

Mengawali kata pengantar ini, saya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) Periode Tahun 2023–2028 memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga **Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan sekaligus dokumentasi atas seluruh proses pengawasan yang telah dilaksanakan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara.

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan kesiapan, koordinasi, dan pengawasan yang optimal dari seluruh unsur penyelenggara. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari berbagai dinamika, tantangan, dan permasalahan yang muncul di lapangan. Berbagai upaya pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan

sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara.

Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini memuat rangkaian kegiatan dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan, berbagai persoalan yang ditemukan, langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian penting dalam melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Berbagai pengalaman, tantangan, serta praktik baik yang diperoleh selama pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan bagi penyelenggaraan Pemilihan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, pengawasan Pemilihan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya proses demokrasi yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan bermartabat.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi seluruh pihak dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan di masa mendatang. Semangat untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya Pemilihan yang demokratis harus terus dijaga dan dikembangkan.

Akhirnya, kami berharap **Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara** ini dapat

memberikan manfaat, menambah khazanah pengetahuan di bidang kepemiluan, serta menjadi referensi bagi Bawaslu, penyelenggara Pemilu, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara.

Atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, peserta Pemilihan, organisasi masyarakat, media, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Semoga segala ikhtiar dan pengabdian yang telah dilakukan dalam mengawal demokrasi di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Semoga ke depan penyelenggaraan Pemilihan dapat terlaksana dengan semakin baik, berintegritas, demokratis, dan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Medan, Februari 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

ttd

(M. Aswin Diapari Lubis)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU	1
a. Profil Ketua dan Anggota.....	4
b. Profil Kesekretariatan	12
c. Pembentukan Pengawas Pemilihan Adhoc	20
d. Pencapaian Kelembagaan.....	26
e. Gambaran Wilayah	31
BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	35
2.1. Persiapan Pengawasan.....	35
2.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	36
2.2.1. Pencegahan	36
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	36
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	36
2.2.2. Penanganan Pelanggaran	36
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	36
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	45
2.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan	46
a. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi.....	46
b. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten/Kota.....	46
2.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	46
2.4. Inovasi Pengawasan.....	46
2.5. Kontrol dan Evaluasi.....	47
BAB III PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN	
PASANGAN CALON PERSEORANGAN	47
3.1. Persiapan Pengawasan.....	47
3.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	49
3.2.1. Pencegahan	49
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	49
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	49
3.2.2. Penanganan Pelanggaran	52
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	52
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	52
3.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan	53
a. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi.....	53
b. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten/Kota.....	53
3.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	56
3.4. Inovasi Pengawasan.....	56
3.5. Kontrol dan Evaluasi.....	57
BAB IV PENGAWASAN PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN DAN	
PENETAPAN PASANGAN CALON.....	58
4.1. Persiapan Pengawasan.....	58
4.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	59
4.2.1. Pencegahan	63
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	63
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	63
4.2.2. Penanganan Pelanggaran.....	65
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	65
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	65
4.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan	68

a. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi.....	68
b. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten/Kota.....	68
4.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	71
4.4. Inovasi Pengawasan.....	71
4.5. Kontrol dan Evaluasi.....	72
BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE.....	73
5.1. Persiapan Pengawasan.....	73
5.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	76
5.2.1. Pencegahan	76
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	76
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	76
5.2.2. Penanganan Pelanggaran.....	78
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	78
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	81
5.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan	85
a. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi.....	85
b. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten/Kota.....	85
5.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	85
5.4. Inovasi Pengawasan.....	115
5.5. Kontrol dan Evaluasi.....	115
BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK.....	117
6.1. Persiapan Pengawasan.....	117
6.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	125
6.2.1. Pencegahan	125
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	125
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	127
6.2.2. Penanganan Pelanggaran.....	128
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	128
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	128
6.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan	128
a. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi.....	128
b. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten/Kota.....	129
6.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	129
6.4. Inovasi Pengawasan.....	130
6.5. Kontrol dan Evaluasi.....	130
BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA.....	141
7.1. Persiapan Pengawasan.....	141
7.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	141
7.2.1. Pencegahan	141
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	141
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	142
7.2.2. Penanganan Pelanggaran.....	148
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	148
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	151
7.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	153
7.4. Inovasi Pengawasan.....	166
7.5. Kontrol dan Evaluasi.....	167
BAB VIII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN	168
8.1. Persiapan Pengawasan.....	168
8.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	169
8.2.1. Pencegahan	169
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	169
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	169

8.2.2. Penanganan Pelanggaran.....	169
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	169
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	170
8.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	173
8.4. Inovasi Pengawasan.....	173
8.5. Kontrol dan Evaluasi.....	174
BAB IX PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.....	175
9.1. Persiapan Pengawasan.....	175
9.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan	175
9.2.1. Pencegahan	175
a. Pencegahan Tingkat Provinsi	175
b. Pencegahan Kabupaten/Kota.....	176
9.2.2. Penanganan Pelanggaran.....	176
a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi	176
b. Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota	177
9.3. Publikasi Hasil Pengawasan.....	179
9.4. Inovasi Pengawasan.....	180
9.5. Kontrol dan Evaluasi.....	180
BAB X PENUTUP.....	181
10.1. Kesimpulan.....	181
10.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan	183

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	9
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Pendidikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 Berdasarkan Disiplin Ilmu/Program Studi	10
Tabel 1.3 Pembagian Koordinator Divisi Dan Wakil Koordinator Divisi Di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 – 2028	11
Tabel 1.4 Pembagian Koordinator Wilayah Dan Wakil Koordinator Wilayah Untuk Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 – 2028.....	11
Tabel 1.5 Data Jumlah Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	14
Tabel 1.6 Nama-Nama Tim Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.....	14
Tabel 1.7 Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan 2024.....	20
Tabel 1.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Tahun 2024	21
Tabel 1.9 Jadwal dan tahapan pembentukan PKD untuk Pemilihan tahun 2024	22
Tabel 1.10 Jumlah Anggota PKD untuk Pemilihan 2024.....	23
Tabel 1.11 Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas TPS Pemilihan 2024	24
Tabel 1.12 Jumlah Pengawas TPS Terpilih	25
Tabel 1.13 Daftar Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	26
Tabel 1.14 Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, TPS serta Jumlah DP Pada Pemilihan 2024 di Sumatera Utara.....	31
Tabel 2.1 Pengawasan Keterlibatan Pantarlih yang Menjadi Anggota/ Pengurus Parpol/Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pemilu/ Pemilihan Terakhir	37
Tabel 2.2 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)	43
Tabel 3.1 Surat Himbauan dan Intruksi	51
Tabel 3.2 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	54
Tabel 4.1 Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	61
Tabel 4.2 Surat Himbauan dan Intruksi	64
Tabel 4.3 Laporan Dugaan Pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait Pencalonan.....	66
Tabel 4.4 Rekapitulasi Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.....	67
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	68
Tabel 5.1 SK Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Praga Kampanye	73
Tabel 5.2 Program Kerja Persiapan Masa Kampanye	75
Tabel 5.3 Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024	81
Tabel 5.4 Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024	81
Tabel 5.5 Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 berdasarkan hasil penanganan	84
Tabel 5.6 Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 berdasarkan hasil penanganan laporan dan temuan yang diregistrasi	84
Tabel 5.7 Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran.....	84

Tabel 5.8 Berikut Data Hasil Pengawasan Metode Kampanye yang dilakukan Peserta Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 di seluruh wilayah kerja Sumatera Utara	88
Tabel 5.9 Berikut Data Hasil Pengawasan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.....	112
Tabel 6.1 Susunan Tim Fasilitas Pengawasan Logistik Pemilu di Bawaslu Prov. Sumatera Utara.....	117
Tabel 6.2 Susunan Tim Fasilitas Pengawasan Logistik Pemilihan 2024 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.....	118
Tabel 6.3 Daftar Alamat Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu 2024	121
Tabel 6.4 Kesesuaian Tempat Penyimpanan Logistik KPU kabupaten/kota.....	123
Tabel 6.5 Penyedia logistik untuk Provinsi Sumut.....	124
Tabel 6.6 Jumlah Pencegahan pada tahapan pengawasan logistic.....	127
Tabel 7.1 Progres Penyampaian Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Kepada Pemilih	142
Tabel 7.2 Progres Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dikembalikan	144
Tabel 7.3 KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024	147
Tabel 7.4 TPS dibuka melewati pukul 07.00 WIB.....	149
Tabel 7.5 TPS tidak menjelaskan tentang tatacara pemberian suara	151
Tabel 7.6 TPS yang terdapat selisih lebih/kurang surat suara.	152
Tabel 7.7 PSS dan PSL Pemilihan 2024.....	153
Tabel 7.8 PSS Kabupaten Asahan.....	154
Tabel 7.9 Partisipasi Pemilih di TPS yang melaksanakan PSS di Kabupaten Asahan ...	155
Tabel 7.10 PSS dan PSL Kabupaten Deli Serdang.....	155
Tabel 7.11 PSS di Kota Binjai	158
Tabel 7.12 PSS dan PSL di Kota Medan	160
Tabel 7.13 PSS dan PSL di Kabupaten Nias	165
Tabel 8.1 Pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS per Kabupaten/Kota.....	170
Tabel 8.2 Tabel Perkara PHP	172
Tabel 9.1 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur	177
Tabel 9.2 Daftar Pasangan Calon Terpilih Bupati/ Walikota se-Sumatera Utara	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023.....	5
Gambar 1.2 Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Gambar 1.3 Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	9
Gambar 1.4 Rekapitulasi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 Berdasarkan Disiplin Ilmu/Program Studi Pada Jenjang Pendidikan	10
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	13
Gambar 1.6 Perbandingan SDM Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Gambar 1.7 Perbandingan SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Gambar 1.8 Perbandingan SDM Aparatur Berdasarkan Jenis Kepegawaian	20
Gambar 1.9 Peta Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	33
Gambar 4.1 Pengawasan Langsung Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024	62
Gambar 5.1 Publikasi Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye.....	86
Gambar 5.2 Publikasi Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye	87
Gambar 5.3 Publikasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	87
Gambar 6.1 Rapat Koordinasi bersama KPU Provinsi Sumatera Utara.....	126
Gambar 6.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Logistik.....	126
Gambar 6.3 Pengawasan Pendistribusian Logistik Surat Suara ke Kabupaten/Kota.....	129
Gambar 7.1 TPS 2 Desa Bagan Baru Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara dibuka pukul 09.28 WIB, dikarenakan hujan.	149
Gambar 7.2 TPS 6 Desa Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun rusak karena hujan. (Dokumen dari siwaslih)	150
Gambar 7.3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSS dan PSL dilaksanakan di Aula KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan, 29 November 2024.....	165

BAB I

PROFIL KELEMBAGAAN PEMILU

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU dan jajarannya melaksanakan fasilitasi dan teknis penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Bawaslu dan jajarannya bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Jajaran Bawaslu bertugas secara berjenjang mulai dari Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa sampai kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS), yang mana antara tingkatan hirarki jajaran Bawaslu tersebut memiliki jumlah sumber daya manusia yang berbeda-beda.

Merujuk kepada pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) sebanyak 1 (satu) orang dan Pengawas TPS sebanyak 1 (satu) orang. Selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang tersebut dicantumkan bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berjumlah 7 (tujuh) orang.

Adapun tugas Bawaslu Provinsi Sumatera dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

Adapun tugas Bawaslu Provinsi Sumatera dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 4. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 5. pelaksanaan Kampanye; pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 10. proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;

- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu Provinsi wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1. Profil Ketua dan Anggota

Dalam rangka melaksanakan asas efektifitas dan efisiensi kerja di lembaga Bawaslu, maka diaturlah pembagian kerja bagi masing-masing anggota Bawaslu, baik itu anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota maupun anggota Panwaslu Kecamatan. Pembagian kerja ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 terdapat perubahan tata kerja, pembagian divisi dan perubahan nama divisi pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 pasal Ketua Bawaslu Provinsi tidak menanggungjawab tugas-tugas divisi, sehingga tugas divisi diemban oleh Anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Pada Pasal 18 diatur mengenai tugas Bawaslu Provinsi berdasarkan divisi dan wilayah kerja.

Untuk pembagian divisi dan perubahan nomenklatur nama divisi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 7 (tujuh) orang anggota sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 yaitu :

1. divisi sumber daya manusia dan organisasi;
2. divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat;
3. divisi hukum, pendidikan, dan pelatihan;
4. divisi penyelesaian sengketa;
5. divisi penanganan pelanggaran; dan
6. divisi hubungan masyarakat, data, dan informasi.

Adapun profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023





Joko Arief Budiono, S.H.

Anggota
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Koordinator Bidang Pengawasan Kelangkaan
Wakil Koordinator Bidang Hukum, Pendidikan dan Penelitian



Riwayat Pendidikan

- S-1 Fakultas Hukum - USAJ Surabaja Hukum Tata Negara Tahun 2006
- SMA Negeri 1 Klaten Tahun 1999
- SMP Negeri 10 Klaten Tahun 1993
- SD Negeri 01040 Klaten 1989

Pengalaman Pekerjaan

- Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2003-Sekarang
- Ketua Bawaslu Kab. Mandailing Natal 2008-2012
- Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kab. Mandailing Natal 2017-2018
- Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal 2017-2018
- Pemantau Pemilu, KPU dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Suku 1999
- Timaga ASB Sekelamatan 0462 Kab. Mandailing Natal 2010-2017
- Ketang Administrasi/Petugas RT Cakel Surungan
- Pemantau Asah Surut 2005-2006

Pengalaman Organisasi

- Ketua Bidang Pendidikan Aparat Organisasi HMI Cabang Medan 2000-2001
- Bendahara Umum Ahi Cabang Medan 2000-2001
- Anggota Dewan Perwakilan dan Konsul Nasional Sekelamatan Jenderal Gafar Sudono 2000-2004
- Sekretaris Umum DPD Berukda (Pemeris Amanah Demokrasi II) Provinsi Sumut 2000-2009
- Wakil Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut 2000-2009
- Wakil Ketua KKKAB Mandailing Natal 2016-2017





Payung Harahap, SE., MM.

Anggota
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Koordinator Bidang Hukum, Pendidikan dan Penelitian
Wakil Koordinator Bidang Hukum, Pendidikan dan Penelitian



Riwayat Pendidikan

- S-3 Magister Manajemen-Universitas Islam Sumatera Utara (2014)
- S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Al Azhar Medan (2011)
- SMA/MA Pondok Pesantren Tegalrejo Pengurus Asufi Sekolah Setia Abang Adh-Lubuh Batu Selatan (2005)
- SD/MTs Pondok Pesantren Tegalrejo Pengurus Asufi Sekolah Setia Abang Adh-Lubuh Batu Selatan (2003)
- SD Negeri 26 Padang Lawas Utara

Pengalaman Pekerjaan

- Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2003-Sekarang
- Anggota Bawaslu Kota Medan 2018-2023
- Anggota Panitia Kecamatan Medan Baru 2012-2016
- Anggota Majelis Musyawarah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dab. Kota Medan (2020)
- Koordinator Tim Penelusuran Informasi Asufi (2020)
- Penasehat Sekeloa Pengawasan Hukum Tegalrejo (JAKASUNOLU) Kota Medan (2018-2020)
- Peneliti Unit Pengabdian Rancang Gupen Pengajaran Pemula dan Pemula (2017)
- PI Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Al Azhar Medan (2016)
- Staf Pengajar Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Medan (2014)
- Staf Bekerja Bidang Kurikulum dan Pengajaran Universitas Al Azhar Medan (2013)
- Pendamping Program Kelangkaan Hutan (2011)

Pengalaman Organisasi

- Wakil Ketua DPD KNPI Kota Medan 2014-2017
- Wakil Bendahara PIR GP Anzor Sumatera Utara 2015-2017
- Ketua Umum PK BMS Kota Medan 2010-2011
- Sekretaris Umum PK BMS Kota Medan 2009-2010
- Presiden Mahasiswa ISMA Universitas Al Azhar Medan 2008-2010
- Ketua Komite Rukun Masjid Pengurus ASUFi Sekolah Tegalrejo 2002-2005
- Ketua CGS MTs Tegalrejo Pengurus Asufi Sekolah Tegalrejo 2001-2003





Bomson Perikoro Purba, ST., S.M.

Anggota
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Wakil Koordinator Bidang Hukum, Pendidikan dan Penelitian Masyarakat



Riwayat Pendidikan

- S-1 Hukum Universitas Cendek Agung Medan 2018-2023
- S-1 Teknik Sipil Universitas Katolik Santo Thomas Medan 1999-2002
- SMA Swasta Eka Prasaja Medan 1990-1993
- SMP Negeri 28 Medan, Aceh Rumbung Sunggal 1987-1990
- SD Negeri 1079 Titi Subur Medan 1981-1987

Pengalaman Pekerjaan

- Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2003-Sekarang
- Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Masa Jabatan 2018-2023
- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Wakil Bupati Toba Masa Jabatan Tahun 2010
- Ketua (KIPPS) pada Desa Tenggong Baru Masa Kacamatan Tenggong pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- Ketua (KIPPS) pada Desa Tenggong Baru Masa Kacamatan Tenggong pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Tahun 2014
- Anggota Badan Pengawas Pemilihan dan Pemilihan Tahun 2013
- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPPS) Tahun 1999

Pengalaman Organisasi

- Koordinator Komunitas Pemuda di Sekolah Muhammadiyah Pengurus Tinggi UNDA ST. Thomas Tahun 1995-1998
- Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komunitas Mahasiswa Tenggong Tahun 1995-2002
- Presiden Mahasiswa pada Pemuda Rakyat Tenggong Periode 1999-2000
- Anggota Perhimpunan Remaja Mahasiswa Indonesia (PRMI) Wilayah Sumatera Utara
- Anggota Rukun 98 (Perkumpulan Nasional Aktiva 98)
- Anggota PK GMNI Kabupaten Toba





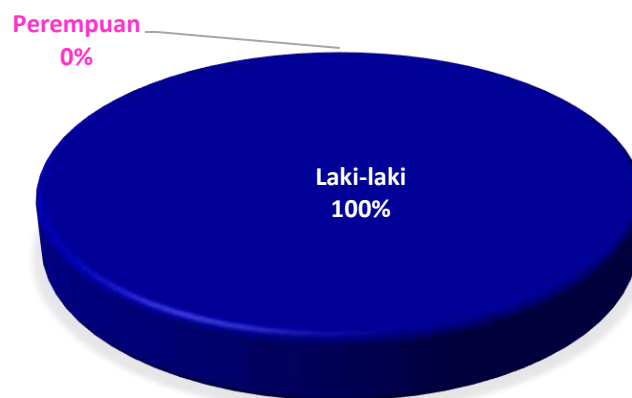
Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 – 2028 berdasarkan Pengumuman Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023-2028 yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia nomor 492/KP.01.00/K1/07/2023 tanggal 16 Juli 2023 Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023-2028 yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan dan yang akan mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan sebagai anggota sebagai berikut :

1. Johan Alamsyah
2. Joko Arief Budiono

3. M. Aswin Diapari Lubis
4. Payung Harahap
5. Romson Poskoro Purba
6. Saut Boangmanalu
7. Suhadi Sukendar Situmorang

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 2206.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Jumlah anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebanyak 7 orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki. Tidak ada anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan jenis kelamin perempuan pada periode ini. Persentase jumlah Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari jenis kelamin dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Gambar 1.2
Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023
Berdasarkan Jenis Kelamin



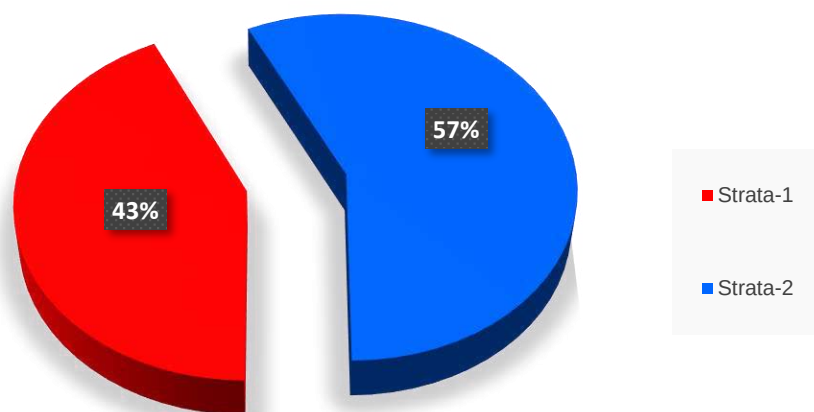
Selanjutnya untuk anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 berdasarkan jenjang pendidikan dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	NAMA	JENJANG PENDIDIKAN / PRODI	JABATAN	DIVISI
1	M. Aswin Diapari Lubis, SH	S-1 / Hukum	Ketua	-
2	Johan Alamsyah, SH, MH	S-2 / Hukum	Anggota	Penanganan Pelanggaran
3	Joko Arief Budiono, SH	S-1 / Hukum	Anggota	Penyelesaian Sengketa
4	Payung Harahap, SE, MM.	S-2 / Magister Majemen	Anggota	Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan
5	Romson Poskoro Purba, ST, SH	S-1 / Teknik dan S-1 / Hukum	Anggota	SDM dan Organisasi
6	Saut Boangmanalu, S.Th., MM	S-2 / Magister Majemen		Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
7	Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH	S-2 / Hukum	Anggota	Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

Dari jumlah total anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebanyak 7 orang dapat kita rekapitulasi berdasarkan jenjang pendidikannya adalah Strata-1 sebanyak 3 orang dan Strata-2 sebanyak 4 orang. Persentase jenjang Pendidikan Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Gambar 1.3
Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



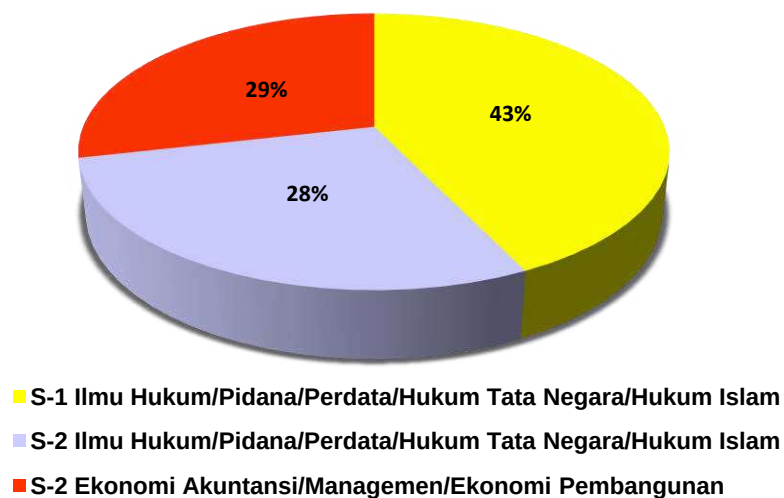
Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa persentase anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dilihat dari jenjang pendidikan bahwa sebanyak 43 persen Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan jenjang pendidikan S-1 dan 57 persen dengan jenjang pendidikan S-2. Jika ditelaah jenjang pendidikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 berdasarkan disiplin ilmu/program studinya dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Pendidikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 Berdasarkan Disiplin Ilmu/Program Studi

No	Jenjang Pendidikan	Disiplin Ilmu / Program Studi	Jumlah (Orang)
1	Strata-1	Ilmu Hukum/Pidana/Perdata/Hukum Tata Negara/Hukum Islam	3
2	Strata-2	Hukum/Pidana/Perdata/Hukum Tata Negara / Humaniora	2
3	Strata-2	Ekonomi Akuntansi/Managemen/Ekonomi Pembangunan	2

Berdasarkan penjabaran diatas persentase rekapitulasi disiplin ilmu/program studi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 baik dari jenjang pendidikan Strata-1 dan Strata-2 dapat kita lihat pada diagram sebagai berikut :

Gambar 1.4
Rekapitulasi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 Berdasarkan Disiplin Ilmu/Program Studi Pada Jenjang Pendidikan



Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa persentase anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dilihat dari disiplin ilmu/program studi pada jenjang pendidikan 43 persen dengan latar belakang disiplin ilmu S-1 Ilmu Hukum, 28 persen S-2 Hukum dan 29 persen S-2 Ekonomi Manajemen.

Adapun Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 berdasarkan hasil rapat Pleno tanggal 20 Juli 2023 adalah Bapak M. Aswin Diapari Lubis, sedangkan berdasarkan hasil rapat Pleno tanggal 21 Juli 2023 pembagian koordinator divisi dan wakil koordinator divisi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta pembagian Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah untuk wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara untuk sebagaimana disebutkan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pembagian Koordinator Divisi Dan Wakil Koordinator Divisi
Di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 – 2028

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	M. Aswin Diapari Lubis	Ketua	-
2	Johan Alamsyah	Anggota	Kordiv. : Penanganan Pelanggaran Wakordiv. : Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3	Joko Arief Budiono	Anggota	Kordiv. : Penyelesaian Sengketa Wakordiv. : Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan
4	Payung Harahap	Anggota	Kordiv. : Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Wakordiv. : Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi
5	Romson Poskoro Purba	Anggota	Kordiv. : Sumber Daya Manusia dan Organisasi Wakordiv. : Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
6	Saut Boang Manalu	Anggota	Kordiv. : Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Wakordiv. : Penanganan Pelanggaran
7	Suhadi Sukendar Situmorang, SH	Anggota	Kordiv. : Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Wakordiv. : Penyelesaian Sengketa

Tabel 1.4
Pembagian Koordinator Wilayah Dan Wakil Koordinator Wilayah
Untuk Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 – 2028

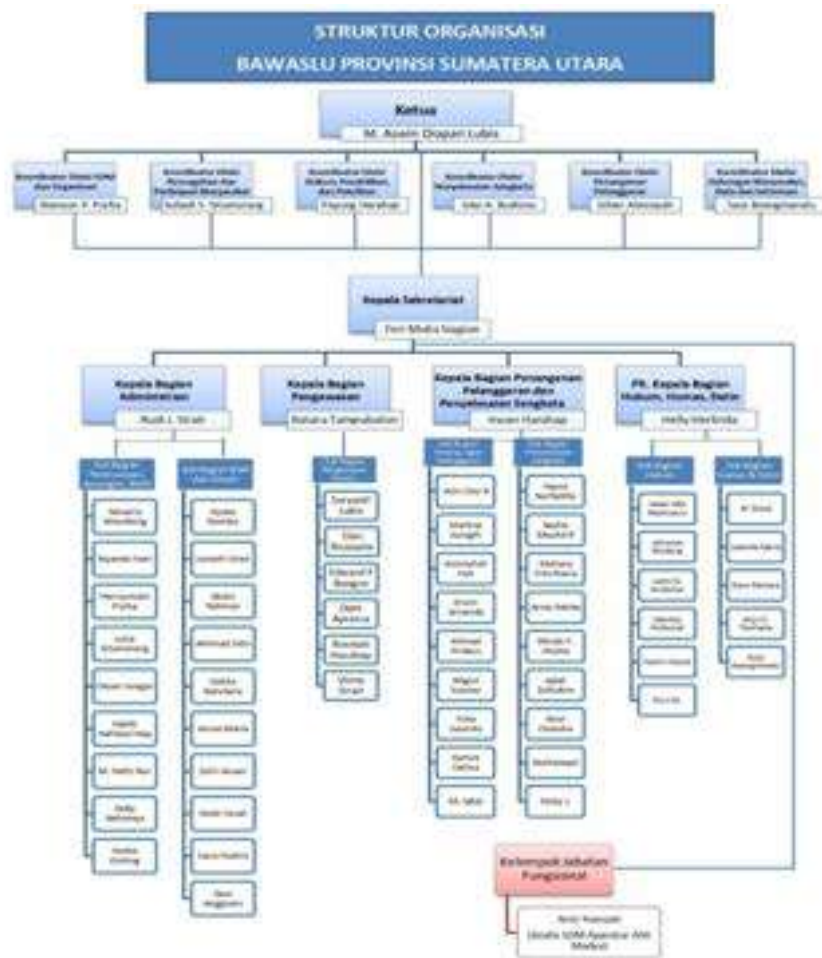
No.	Wilayah	Kabupaten/Kota	Korwil/Wakorwil
1	I	Humbang Hasundutan Samosir Tapanuli Utara Tapanuli Tengah Kota Sibolga	Korwil : Suhadi Sukendar Situmorang Wakorwil : Johan Alamsyah
2	II	Asahan Deli Serdang Labuhanbatu Selatan	Korwil : Johan Alamsyah Wakorwil : Joko Arief Budiono

		Nias Utara Tapanuli Selatan Kota Padangsidempuan	
3	III	Langkat Nias Barat Padang Lawas Toba Kota Binjai Kota Pematangsiantar	Korwil : Romson Poskoro Purba Wakorwil : Saut Boangmanalu
4	IV	Batu Bara Mandailing Natal Serdang Bedagai Kota Gunungsitoli Kota Tanjungbalai	Korwil : Joko Arief Budiono Wakorwil : Suhadi Sukendar Situmorang
5	V	Karo Labuhanbatu Nias Padang Lawas Utara Kota Medan	Korwil : Payung Harahap Wakorwil : Romson Poskoro Purba
6	VI	Dairi Labuhanbatu Utara Nias Selatan Pakpak Bharat Simalungun Kota Tebing Tinggi	Korwil : Saut Boangmanalu Wakorwil : Payung Harahap

1.2. Profil Kesekretariatan

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dibantu Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional bagi Bawaslu Provinsi, Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.5
Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara



Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jl. H. Adam Malik No.193, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20235. Gedung kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini merupakan gedung Mess Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipinjam pakai untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2018.

Tabel 1.5
Data Jumlah Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Data Jumlah Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara					
Unit Kerja	Kategori				Jumlah SDM
	PNS Organik	PPPK	Tenaga Non ASN (Pelaksana Teknis)	Tenaga Non ASN (Tenaga Pendukung)	
Provinsi Sumatera Utara	38	9	15	14	76

Berikut ini nama-nama Tim Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1.6
Nama-Nama Tim Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

NO.	NAMA	JABATAN	BAGIAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KET
1	Feri Mulia Siagian	Kepala Sekretariat	-	Laki-Laki	S-2	PNS
2	Irwan Harahap	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	S-2	PNS
3	Rudi Junjungan Sirait	Kepala Bagian Administrasi	Administrasi	Laki-Laki	S-2	PNS
4	Batara AP. Tampubolon	Kepala Bagian Pengawasan	Pengawasan	Laki-Laki	S-1	PNS
5	Helly Herlinda	Plt. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Perempuan	S-2	PNS
6	Amir Hamzah	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Administrasi	Laki-Laki	S-1	PNS
7	Astri Dwi Rahayu	Analisis Hukum Ahli Muda	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	S-1	PNS
8	Muhammad Desdi Lasa Alwanta	Pranata Humas Ahli Muda	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Laki-Laki	S-1	PNS
9	Suryanti Lubis	Pranata Humas Ahli Muda	Pengawasan	Perempuan	S-1	PNS

10	Ahmad Firdaus Nasution	APK APBN Ahli Muda	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	S-1	PNS
11	Hysda Remika Situmorang	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Administrasi	Perempuan	S-1	PNS
12	Marlina Saragih	Pengadministrasi Keuangan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	D-3	PNS
13	Elen Rosawita Tarigan	Pengawas Pemilihan Umum	Pengawasan	Perempuan	S-1	PNS
14	Nurhidayat	Analisis Pemilu	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	S-1	PNS
15	Riyanda Fazri	Analisis Perencanaan Anggaran	Administrasi	Laki-Laki	S-1	PNS
16	Juniarti Sirait	Pengelola Keuangan	Administrasi		S-1	PNS
17	Herrijunianto Purba	Analisis BMN	Administrasi	Laki-Laki	S-1	PNS
18	Jeffrianto Sihotang	Analisis Hukum	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Laki-Laki	S-1	PNS
19	Septa Maulid Br Regar	Analisis Materi Sidang	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	S-1	PNS
20	Annie Maria Napitupulu	Analisis SDM Aparatur	Administrasi	Perempuan	S-1	PNS
21	Novaria Sihombing	Pengadministrasi Keuangan	Administrasi	Perempuan	S-1	PNS
22	Mantily Sri Astuti Hutaauruk	Analisis Pemilu	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Perempuan	S-2	PNS
23	Aminullah Hsb	Analisis Materi Sidang	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	S-1	PNS
24	Isabella Maria Agave Hutabarat	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Perempuan	S-1	PNS

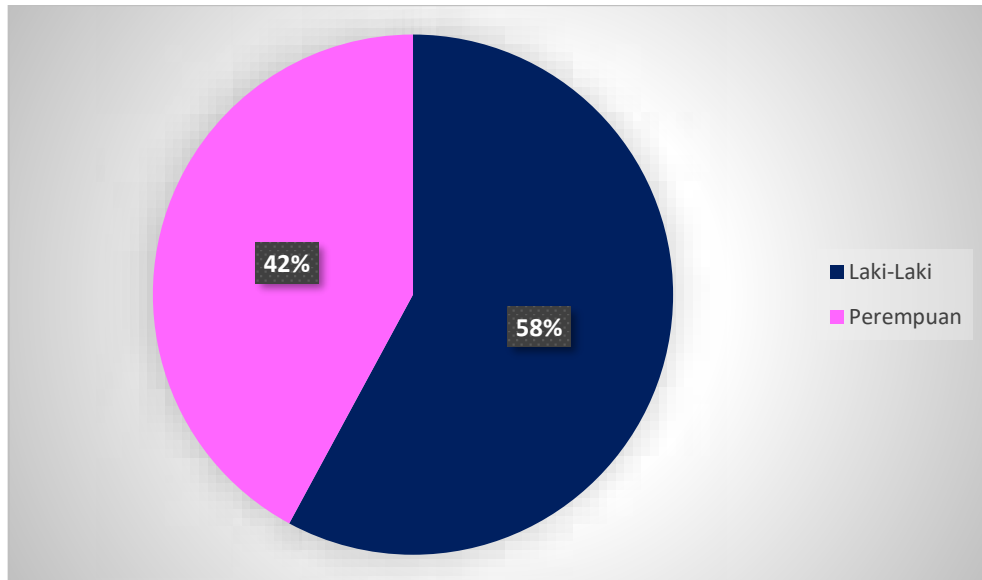
25	Haura Nurfadilla Lubis	Analisis Sengketa Peradilan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	S-2	PNS
26	Mutiara Fritilliana Panjaitan	Analisis Hukum	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	S-1	PNS
27	Habib Hafidzul Haq	Pranata Keuangan APBN	Administrasi	Laki-Laki	D-3	PNS
28	Deby Nehemya	Pranata Keuangan APBN	Administrasi	Perempuan	D-3	PNS
29	Oksan Dedi Siregar	Pengelola Keuangan	Administrasi	Laki-Laki	D-3	PNS
30	Muhammad Hafiz Nur	Pranata Keuangan APBN	Administrasi	Laki-Laki	D-3	PNS
31	Lusia Chairani Situmorang	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Administrasi	Perempuan	S-1	PNS
32	Lenni Gusnaini Simbolon	Analisis Hukum	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Perempuan	S-1	PNS
33	Sri Afrina Harahap	Analisis SDM Aparatur	Administrasi	Perempuan	S-2	PNS
34	Rudi Anto Siagian	Analisis SDM Aparatur	Administrasi	Laki-Laki	S-2	PNS
35	Sirimrolas Sivakkar	Analisis Pemilu	Pengawasan	Laki-Laki	S-1	PNS
36	Yesika Karina Br Ginting	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Administrasi	Perempuan	S-1	PNS
37	Kartini Deliana Padang	Penelaah Teknis Kebijakan	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	S-2	PNS
38	Zwesty Noviza	Pengawas Pemilihan Umum	Administrasi	Perempuan	S-1	PNS
39	Dicky Julindra Rumondor	Pranata Komputer Terampil	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	D-3	PPPK
40	Rico Ari Munthe	Pranata Komputer Ahli Pertama	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Laki-Laki	D-3	PPPK
41	Vinny Sirait	Pranata Komputer Terampil	Pengawasan	Perempuan	S-1	PPPK
42	Muhammad Iqbal	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penanganan Pelanggaran &	Laki-Laki	S-1	PPPK

			Penyelesaian Sengketa			
43	Zefri Ansari	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Administrasi	Laki-Laki	S-1	PPPK
44	Erwin Arisandy	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	S-1	PPPK
45	Helen NM Napitupulu	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Perempuan	S-2	PPPK
46	Rosniati Harahap	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengawasan	Perempuan	S-2	PPPK
47	Windo Fajar Utama	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	S-1	PPPK
48	Abdul Rahman Siregar	Pelaksana Teknis	Administrasi	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
49	Akhmad Sidri Nasution	Pelaksana Teknis	Administrasi	Laki-Laki	D-3	NON-ASN
50	Anju Oktaviandri Permana	Pelaksana Teknis	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
51	Arma Meika Raya Harahap	Pelaksana Teknis	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	S-1	NON-ASN
52	Dahlia Batubara	Pelaksana Teknis	Administrasi	Perempuan	S-1	NON-ASN
53	Dani Aprasca	Pelaksana Teknis	Pengawasan	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
54	Dede Faisal Prasetya	Pelaksana Teknis	Administrasi	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
55	Dewi Mutiara Larosta Siregar	Pelaksana Teknis	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Perempuan	S-1	NON-ASN
56	Edward Fransisco Bangun	Pelaksana Teknis	Pengawasan	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
57	Fachri Irfandi	Pelaksana Teknis	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
58	Qara Nadira	Pelaksana Teknis	Administrasi	Perempuan	S-1	NON-ASN

59	Wigun Suseno	Pelaksana Teknis	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
60	Yulia Sasmita Lestari	Pelaksana Teknis	Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Perempuan	S-1	NON-ASN
61	Devi Anggraini	Pelaksana Teknis	Administrasi	Perempuan	D-3	NON-ASN
62	Putri M. Boangmanalu	Pelaksana Teknis	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Perempuan	S-1	NON-ASN
63	Agus Herianto	Tenaga Keamanan	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
64	Arman Banis Gee	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
65	Chairuddin	Tenaga Keamanan	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
66	Danu Syahputra	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
67	Eki Permadi	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
68	Fadli Syahputra Hasibuan	Pramubakti	Administrasi	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
69	Ihsan P Nasution	Tenaga Keamanan	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
70	Kari Hidayat Ritonga	Tenaga Keamanan	Administrasi	Laki-Laki	S-1	NON-ASN
71	Lando Foster Manurung	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
72	Samsiah	Pramubakti	Administrasi	Perempuan	SMA	NON-ASN
73	Edwar	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
74	Heru Sinamo	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
75	Fauzan Ritonga	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN
76	Agus Pamitra	Tenaga Pengemudi	Administrasi	Laki-Laki	SMA	NON-ASN

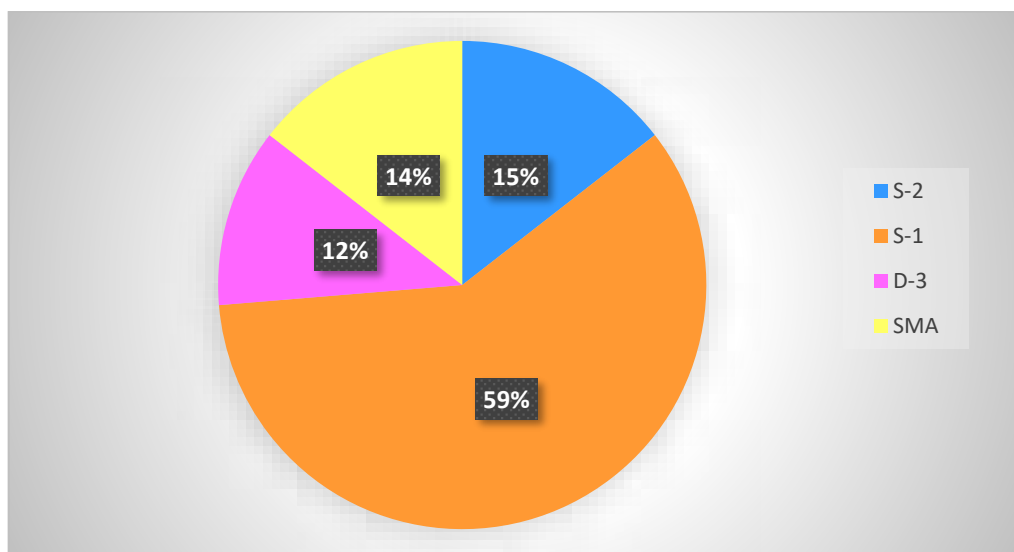
Dari total 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara seperti yang tertera pada tabel di atas, terdapat 44 (empat puluh empat) orang laki-laki dan 32 (tiga puluh dua) orang perempuan dengan persentase dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 1.6
Perbandingan SDM Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin



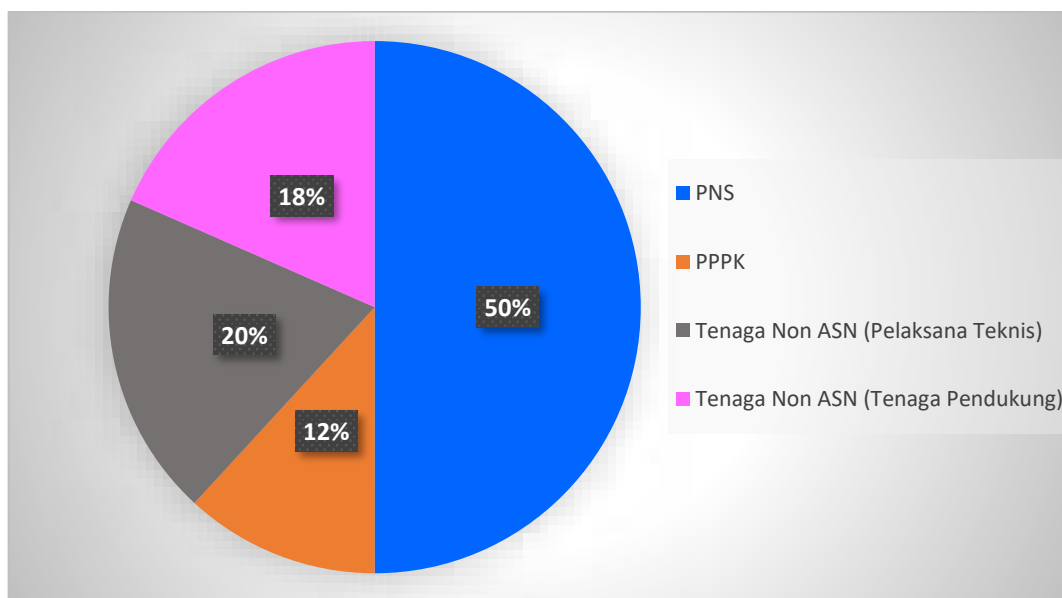
Apabila dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat Pendidikan S-2/Pascasarjana berjumlah 11 (sebelas) orang, S-1/Sarjana berjumlah 45 (empat puluh lima) orang, D-3/Diploma berjumlah 9 (sembilan) orang, sementara SMA berjumlah 11 (sebelas) orang. Adapun persentasenya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 1.7
Perbandingan SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi jenis kepegawaian, pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang merupakan PNS berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, PPPK berjumlah 9 (sembilan) orang, tenaga non-ASN yang bertugas sebagai pelaksana teknis berjumlah 15 (lima belas) orang, dan tenaga non-ASN yang bertugas sebagai tenaga pendukung berjumlah 14 (empat belas) orang. Adapun persentasenya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 1.8
Perbandingan SDM Aparatur Berdasarkan Jenis Kepegawaian



1.3. Pembentukan Pengawas Pemilihan Adhoc

1.3.1 Panwaslu Kecamatan

Jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan tahun 2024 dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan 2024

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi tata kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan	19 – 26 April 2024
2	Proses keterpenuhan syarat Panwaslu Kecamatan <i>existing</i> untuk Pemilihan	
a.	Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota PANwaslu Kecamatan <i>existing</i>	23 – 27 April 2024

	b.	Pelaksanaan evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan <i>existing</i>	26 – 27 April 2024
	c.	Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait keterpenuhan syarat sebagai Panwaslu Kecamatan <i>existing</i>	28 – 30 April 2024
	d.	Penetapan dan pengumuman Panwaslu Kecamatan <i>existing</i> yang memenuhi syarat	1 – 2 Mei 2024
3	Proses rekrutmen bagi pendaftar baru		
	a.	Pengumuman pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	3 – 4 Mei 2024
	b.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	5 – 7 Mei 2024
	c.	Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	8 Mei 2024
	d.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan	9 – 11 Mei 2024
	e.	Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Mei 2024
	f.	Tanggapan dan masukan Masyarakat	12 – 17 Mei 2024
	g.	Tes tertulis bagi Peserta Pendaftar baru seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	13 – 14 Mei 2024
	h.	Rekapitulasi penilaian tes tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
	i.	Rapat pleno penentuan lulus tes tertulis	16 Mei 2024
	j.	Pengumuman tes tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Mei 2024
	k.	Pelaksanaan tes wawancara bagi Peserta Pendaftar baru Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	21 Mei 2024
	l.	Rekapitulasi penilaian hasil wawancara	21 Mei 2024
	m.	Pleno penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2024
	n.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih	23 Mei 2024
	o.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	24 – 25 Mei 2024

Sumber: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024

Adapun jumlah Panwaslu Kecamatan yang dibentuk untuk Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kebutuhan	Panwaslu <i>Existing</i>			Panwaslu Baru		
				L	P	L+P	L	P	L+P
1	Asahan	25	75	57	8	65	8	2	10
2	Batubara	12	36	24	3	27	9	0	9
3	Dairi	15	45	21	6	27	15	3	18
4	Deli Serdang	22	66	24	3	27	32	7	39
5	Humbang Hasundutan	10	30	21	1	22	6	2	8
6	Karo	17	51	40	4	44	5	2	7

7	Labuhanbatu	9	27	16	2	18	9	0	9
8	Labuhanbatu Selatan	5	15	14	1	15	0	0	0
9	Labuhanbatu Utara	8	24	18	3	21	3	0	3
10	Langkat	23	69	51	7	58	8	3	11
11	Mandailing Natal	23	69	46	5	51	16	2	18
12	Nias	10	30	5	1	6	15	9	24
13	Nias Barat	8	24	16	2	18	6	0	6
14	Nias Selatan	35	105	41	8	49	46	10	56
15	Nias Utara	11	33	8	1	9	19	5	24
16	Padang Lawas	17	51	41	3	44	6	1	7
17	Padang Lawas Utara	12	36	26	8	34	2	0	2
18	Pakpak Bharat	8	24	17	4	21	2	1	3
19	Samosir	9	27	18	6	24	1	2	3
20	Serdang Bedagai	17	51	34	6	40	8	3	11
21	Simalungun	32	96	57	12	69	22	5	27
22	Tapanuli Selatan	15	45	18	1	19	22	4	26
23	Tapanuli Tengah	20	60	42	8	50	9	1	10
24	Tapanuli Utara	15	45	31	8	39	6	0	6
25	Toba	16	48	21	10	31	11	6	17
26	Kota Binjai	5	15	11	0	11	3	1	4
27	Kota Gunung Sitoli	6	18	7	1	8	9	1	10
28	Kota Medan	21	63	51	6	57	14	2	16
29	Kota Padangsidimpuan	6	18	15	1	16	2	0	2
30	Kota Pematangsiantar	8	24	17	3	20	4	0	4
31	Kota Sibolga	4	12	9	3	12	0	0	0
32	Kota Tanjungbalai	6	18	14	3	17	1	0	1
33	Kota Tebing Tinggi	5	15	6	1	7	6	2	8
TOTAL		455	1365	837	139	976	325	74	399

Sumber : Data diolah Bawaslu Sumut

1.3.2 Panwaslu Kelurahan/Desa

Adapun jadwal dan tahapan pembentukan PKD untuk Pemilihan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9
Jadwal dan tahapan pembentukan PKD untuk Pemilihan tahun 2024

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi tata cara pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13 – 14 Mei 2024
2	Pengumuman pendaftaran, penjaringan calon Panwaslu Kelurahan/Desa kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15 – 17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian, dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18 – 21 Mei 2024
4	Pengumuman masa perpanjangan penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian, dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22 – 24 Mei 2024

6	Pengumuman hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan masukan dari masyarakat	25 – 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan tes wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 – 28 Mei 2024
9	Rekapitulasi penilaian hasil tes wawancara	29 Mei 2024
10	Pleno penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan dan pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1 – 2 Juni 2024

Sumber : Pedoman Pembentukan PKD untuk Pemilihan tahun 2024

Tabel 1.10
Jumlah Anggota PKD untuk Pemilihan 2024

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Terpilih		
				L	P	L + P
1	Asahan	25	204	167	37	204
2	Batubara	12	151	107	44	151
3	Dairi	15	169	136	33	169
4	Deli Serdang	22	394	269	125	394
5	Humbang Hasundutan	10	154	126	28	154
6	Karo	17	269	207	62	269
7	Labuhanbatu	9	98	78	20	98
8	Labuhanbatu Selatan	5	54	47	7	54
9	Labuhanbatu Utara	8	90	75	15	90
10	Langkat	23	277	212	65	277
11	Mandailing Natal	23	404	289	115	404
12	Nias	10	170	102	68	170
13	Nias Barat	8	105	61	44	105
14	Nias Selatan	35	461	292	169	461
15	Nias Utara	11	113	81	32	113
16	Padang Lawas	17	304	212	92	304
17	Padang Lawas Utara	12	388	289	99	388
18	Pakpak Bharat	8	52	33	19	52
19	Samosir	9	134	97	37	134
20	Serdang Bedagai	17	243	154	89	243
21	Simalungun	32	413	307	106	413
22	Tapanuli Selatan	15	248	174	74	248

23	Tapanuli Tengah	20	215	135	80	215
24	Tapanuli Utara	15	252	211	41	252
25	Toba	16	244	169	75	244
26	Binjai	5	37	32	5	37
27	Gunungsitoli	6	101	59	42	101
28	Medan	21	151	105	46	151
29	Padangsidempuan	6	79	58	21	79
30	Pematangsiantar	8	53	42	11	53
31	Sibolga	4	17	12	5	17
32	Tanjungbalai	6	31	24	7	31
33	Tebingtinggi	5	35	22	13	35
Total		455	6110	4384	1726	6110

Sumber : Data diolah Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

1.3.3 Pengawas TPS

Adapun jadwal dan tahapan pembentukan Pengawas TPS untuk Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11
Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas TPS Pemilihan 2024

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024	3 hari
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024	17 hari
3	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 – 28 September 2024	17 hari
4	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 – 28 September 2024	17 hari
5	Pengumuman Perpanjangan	29 November - 1 Oktober 2024	4 hari
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Oktober 2024	10 hari
7	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Oktober 2024	10 hari
8	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Oktober 2024	1 hari
9	Tanggapan /masukan masyarakat	12 Oktober - 2 November 2024	10 hari
10	Wawancara	12 -22 Oktober 2024	10 hari
11	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 – 25 Oktober 2024	3 hari
12	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt – 2 Nov 2024	3 hari
13	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari

14	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024	16 hari
----	--	----------------------	---------

Sumber : Pedoman Teknis Pembentukan Pengawas TPS untuk Pemilihan 2024

Tabel 1.12
Jumlah Pengawas TPS Terpilih

No	Kabupaten/Kota	Jlh. Kec	Jlh. Kel/ Desa	Jlh. TPS	PTPS Terpilih		
					L	P	L+P
1	Asahan	25	204	1385	736	649	1385
2	Batu Bara	12	151	794	404	390	794
3	Dairi	15	169	538	319	219	538
4	Deli Serdang	22	394	2780	1438	1342	2780
5	Humbang Hasundutan	10	154	353	193	160	353
6	Karo	17	269	673	412	261	673
7	Labuhanbatu	9	98	708	399	309	708
8	Labuhanbatu Selatan	5	54	617	398	219	617
9	Labuhanbatu Utara	8	90	748	428	320	748
10	Langkat	23	277	1658	894	764	1658
11	Mandailing Natal	23	404	801	427	374	801
12	Nias	10	170	338	185	153	338
13	Nias Barat	8	105	193	116	77	193
14	Nias Selatan	35	461	685	370	295	685
15	Nias Utara	11	113	285	153	132	285
16	Padang Lawas	17	304	489	291	198	489
17	Padang Lawas Utara	12	388	571	345	226	571
18	Pakpak Bharat	8	52	105	55	50	105
19	Samosir	9	134	343	219	124	343
20	Serdang Bedagai	17	243	1284	654	630	1284
21	Simalungun	32	413	2007	1152	855	2007
22	Tapanuli Selatan	15	248	671	392	279	671
23	Tapanuli Tengah	20	215	620	333	287	620
24	Tapanuli Utara	15	252	640	469	171	640

19	Toba	16	244	449	259	190	449
26	Kota Binjai	5	37	397	210	187	397
27	Kota Gunungsitoli	6	101	259	145	114	259
28	Kota Medan	21	151	3326	1599	1727	3326
29	Kota Padangsidimpuan	6	79	371	186	185	371
30	Kota Pematangsiantar	8	53	411	195	216	411
31	Kota Sibolga	4	17	137	64	73	137
32	Kota Tanjungbalai	6	31	316	128	188	316
33	Kota Tebing Tinggi	5	35	271	124	147	271
		455	6.110	25.223	13.703	11.520	25.223

Sumber : Data diolah Bawaslu Sumut

1.4. Pencapaian Kelembagaan

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejak dibentuk tahun 2013 sampai saat ini tahun 2025 yang mana sudah menjalani 3 (tiga) periode kepemimpinan. Dari tahun 2013 sampai dengan 2025 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara cukup banyak meraih penghargaan. Baik yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, maupun lembaga pemerintah mitra Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Hal ini adalah hasil kerja keras Pimpinan dan seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Berikut daftar pencapaian penghargaan yang telah diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.13
Daftar Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

No.	Divisi Pengampu	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan	Tahun Perolehan	Foto Penghargaan
1	SDM dan Organisasi	Terbaik II Penginputan Data Pengawas Adhoc Terbaik	Bawaslu Republik Indonesia	22 Desember 2024	

No.	Divisi Pengampu	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan	Tahun Perolehan	Foto Penghargaan
-----	-----------------	------------------	--------------------------	-----------------	------------------

1	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Peringkat Pertama Kinerja Terbaik Pengelola Uang Persediaan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Pada Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I	Dirjen Perbendaharaan – KPPN Medan I	2024	
2	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Terbaik Pertama Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I Kategori Pelaksana Rekonsiliasi Laporan Keuangan TA. 2021	Dirjen Perbendaharaan – KPPN Medan I	Juni 2022	
3	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Juara II Kategori Penilaian Kinerja Keuangan Terbaik pada SDMO Award	Bawaslu Republik Indonesia	25 Maret 2022	
4	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2021	Bawaslu Republik Indonesia	11 Februari 2022	
5	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Peringkat I Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021	Bawaslu Republik Indonesia	11 Februari 2022	

6	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Terbaik I Dalam Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2020 Yang Efektif	Bawaslu Republik Indonesia	11 Februari 2021	 
7	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Satker Terbaik I Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Tahun 2020	Bawaslu Republik Indonesia	11 Februari 2021	 
8	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Satker Terbaik Kedua Atas Ketertiban Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum TA. 2017	Bawaslu Republik Indonesia	Februari 2018	

					
9	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Satuan Kerja Terbaik Kategori Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Dirjen Perbendaharaan – KPPN Medan I	5 September 2017	
10	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Pengelola Keuangan Terbaik pada Bawaslu Award 2017	Bawaslu Republik Indonesia	11 April 2017	 
11	SDM dan Organisasi Subbag. Perencanaan, Keuangan & BMN	Peringkat Pertama Kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Dirjen Perbendaharaan – KPPN Medan I	24 November 2016	

--	--	--	--	--	--

No.	Divisi Pengampu	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan	Tahun Perolehan	Foto Penghargaan
1	Humas, Data dan Informasi	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Penyelenggara Pemilu "INFORMATIF"	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	9 Desember 2024	
2	Humas, Data dan Informasi	Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilu Tahun 2024 "INFORMATIF"	Bawaslu Republik Indonesia	2024	
3	Humas, Data dan Informasi	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Penyelenggara Pemilu "INFORMATIF"	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	15 Agustus 2023	
4	Humas, Data dan Informasi	Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilu Tahun 2023 "INFORMATIF"	Bawaslu Republik Indonesia	2023	
5	Humas, Data dan Informasi	Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilu Tahun 2022 "INFORMATIF"	Bawaslu Republik Indonesia	2022	

7	Humas, Data dan Informasi	Pengelola Media Sosial Terbaik 3	Bawaslu Republik Indonesia	2022	
8	Humas, Data dan Informasi	Pembinaan Hubungan Komunitas dan Organisasi Masyarakat Teraktif 3	Bawaslu Republik Indonesia	2022	

1.5. Gambaran Wilayah

Sumatera Utara (disingkat Sumut) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Utara pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981,23 km². Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di pulau Sumatera. Pada 30 Juni 2022 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.305.230 jiwa, dengan kepadatan penduduk 210 jiwa/km²

Tabel 1.14
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, TPS serta Jumlah DP
Pada Pemilihan 2024 di Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah DPT Pilkada 2024	Jumlah TPS
1	Asahan	25	204	556475	1385
2	Batu Bara	12	151	323032	794
3	Dairi	15	169	229061	538
4	Deli Serdang	22	394	1439399	2780
5	Humbang Hasundutan	10	154	141232	353
6	Karo	17	269	299600	673
7	Labuhanbatu	9	98	352057	708
8	Labuhanbatu Selatan	5	54	222.735	617
9	Labuhanbatu Utara	8	90	272785	748
10	Langkat	23	277	781.526	1658
11	Mandailing Natal	23	404	330.730	801
12	Nias	10	170	95.739	338
13	Nias Barat	8	105	62331	193
14	Nias Selatan	35	461	210.841	685
15	Nias Utara	11	113	103.908	285
16	Padang Lawas	17	304	176499	489
17	Padang Lawas Utara	12	388	177701	571

18	Pakpak Bharat	8	52	37754	105
19	Samosir	9	134	101.846	343
20	Serdang Bedagai	17	243	483631	1284
21	Simalungun	32	413	720461	2007
22	Tapanuli Selatan	15	248	218128	671
23	Tapanuli Tengah	20	215	251.730	620
24	Tapanuli Utara	15	252	226579	640
25	Toba	16	244	150643	449
26	Kota Binjai	5	37	219808	397
27	Kota Gunungsitoli	6	101	92679	259
28	Kota Medan	21	151	1799421	3326
29	Kota Padangsidempuan	6	79	161.786	371
30	Kota Pematangsiantar	8	53	202326	411
31	Kota Sibolga	4	17	70164	137
32	Kota Tanjungbalai	6	31	128279	316
33	Kota Tebing Tinggi	5	35	130610	271
Total se-Sumatera Utara		455	6.110	10.771.496	25.223

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatra Utara 72.981,23 km². Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat, dan Kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau.

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun

secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Adapun batas wilayah provinsi Sumatra Utara ialah :

Utara	Provinsi Aceh dan Selat Malaka
Timur	Selat Malaka
Selatan	Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, dan Samudera Indonesia
Barat	Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Terdapat 419 pulau di propisi Sumatra Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatra (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudra Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelo di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatra Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Gambar 1.9
Peta Kabupaten/Kota di Sumatera Utara



Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi, yakni 8 kota dan 25 kabupaten, ibukota provinsi berada di Kota Medan. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Di daerah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini ada beberapa dataran tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk. Tetapi jumlah hunian penduduk paling padat berada di daerah Timur provinsi ini. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi tempat tinggal penduduk yang menggantungkan hidupnya pada danau ini, pesisir barat biasa dikenal sebagai daerah Tapanuli.

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

2.1 Persiapan Pengawasan

Dalam rangka mengawal hak pilih warga masyarakat Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan persiapan pengawasan secara terstruktur dan terukur:

a. Penyusunan dan Distribusi Alat Kerja Pengawasan (AKP): Mengembangkan AKP khusus Sub-Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit):

- (1) *AKP Model A4.DP-1.1:* Pengawasan Ketepatan Waktu Pembentukan Pantarlih.
- (2) *AKP Model A4.DP-1.2:* Pengawasan Pantarlih yang Melimpahkan Tugasnya kepada Orang Lain.
- (3) *AKP Model A4.DP-1.3:* Pengawasan Keterlibatan Pantarlih yang Menjadi Anggota/Pengurus Parpol/Tim Kampanye/Tim Pemenangan.

b. Penguatan Kapasitas SDM Jajaran Pengawas:

- (1) *Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (8–9 Juli 2024):* Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih bagi Bawaslu Kabupaten/Kota (diikuti 66 peserta).
- (2) *Pelatihan Pengawasan Tahapan (13–15 Agustus 2024):* Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Konsolidasi Data Persiapan Rapat Pleno DPS Tingkat Provinsi (diikuti 264 peserta).
- (3) *Pelatihan Pengawasan Tahapan (21–23 September 2024):* Konsolidasi Data Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Provinsi Sumatera Utara (diikuti 264 peserta).

c. Pemetaan Fokus Pengawasan: Menyusun instrumen pencermatan terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih Memenuhi Syarat (MS) belum terdaftar, pemilih disabilitas, pemilih tanpa KTP-el,

elemen data tidak lengkap, TPS jauh dari rumah, dan pemilih beda TPS dalam 1 Kartu Keluarga (KK).

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

2.2.1. Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

(1) Penerbitan Surat Imbauan Formal:

- (a) *Surat No. 195/PM.00.01/K.SU/07/2024 (25 Juli 2024)*: Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara mengenai Penyusunan Daftar Pemilih pada Sub-Tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (b) *Surat No. 234/PM.00.01/K.SU/08/2024 (27 Agustus 2024)*: Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara mengenai Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
- (c) *Surat No. 392/PM.00.01/K.SU/11/2024 (25 November 2024)*: Imbauan penanganan kerawanan pemilih pindahan di Kabupaten Mandailing Natal (Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, dan Batahan).

- (2) **Optimalisasi Sistem Digital**: Penerapan Formulir Pencegahan Online secara real-time sesuai perubahan Keputusan Bawaslu No. 274/PM.00/K1/08/2022 jo SE Ketua Bawaslu No. 127/PM.00/K1/03/2023.
- (3) **Supervisi dan Uji Petik**: Pelaksanaan Uji Petik Pasca-Coklit serentak oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 25–27 Juli 2024.

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) **Pendirian Posko "Kawal Hak Pilih"**: Pembukaan posko aduan masyarakat di 33 Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, hingga Sekretariat PKD.
- (2) **Patroli Pengawasan Hak Pilih**: Melakukan patroli pengawasan menyisir kelompok masyarakat rentan, wilayah perbatasan, pemukiman terpencil, serta masyarakat adat/marjinal.
- (3) **Koordinasi Lintas Sektoral**: Penyampaian saran perbaikan lisan dan tertulis secara bertahap kepada PPK dan PPS sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi DPHP/DPS/DPT.

2.2.2. Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

(1) **Temuan Pantarlih Terindikasi Parpol/Tim Pemenangan:** Rekapitulasi temuan Bawaslu Provinsi mencatat 102 Pantarlih yang terbukti terdaftar sebagai anggota/pengurus Parpol/tim pemenangan di 9 Kabupaten/Kota (31 Kecamatan, 68 Desa/Kelurahan):

- (a) *Kab. Simalungun:* 32 orang (11 Kec, 22 Desa)
- (b) *Kab. Humbang Hasundutan:* 30 orang (6 Kec, 25 Desa)
- (c) *Kab. Deli Serdang:* 19 orang (2 Kec, 5 Desa)
- (d) *Kab. Langkat:* 5 orang (2 Kec, 3 Desa)
- (e) *Kab. Asahan:* 5 orang (2 Kec, 5 Desa)
- (f) *Kab. Nias Utara:* 4 orang (3 Kec, 3 Desa)
- (g) *Kab. Toba:* 2 orang (1 Kec, 2 Desa)
- (h) *Kota Binjai & Kota Gunungsitoli:* Masing-masing 1 orang.

Tabel 2.1
Pengawasan Keterlibatan Pantarlih yang Menjadi Anggota/ Pengurus Parpol/Tim
Kampanye/Tim Pemenangan Pemilu/ Pemilihan Terakhir

No	Kab/ Kota	Kec	Kel/ Desa	NO TPS	Nama Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/ pemilihan terakhir	Nama parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir
1	Kab.Asahan (5 orang di 2 Kecamatan, 5 Kel/Desa)	Kota Kisaran Barat	Bunut, Sei Renggas, Kisaran Barat, Sendang Sari	4, 7, 3, 7	Dicky Fadli Siregar, Rika Eliana, Nurul Ainun, Nina Aulia	Partai Ummat, PSI, PKB, PSI
		Simpan g Empat	Ang Ganjang	2	Herni Mulan Sari	Partai Ummat
2	Kab. Dairi (1 orang, 1 Kecamatan dan 1 Kel/Desa)	Parbuluan	Parbuluan V	2	Rizel Situmorang	Partai Nasional Demokrat
3	Kab. Deli Serdang (19 orang di 2 Kecamatan,	Bangun Purba	Bandar Meriah, Bangun Purba, Marombun	1, 3, 1	Tresmiati, Henni Aprianti Saragih, Surya Darma	Partai Kebangkitan Nusantara (1), PSI (1), PKN (1)

	5 Kel/Desa)		Ujung Jawi			
		Percut Sei Tuan	Sei Rotan, Bandar Klippa	32, 33, 9, 7, 17, 39, 3, 29, 4, 25, 26, 40, 4, 19, 31, 34	Erdi Setiadi, Yanto Riadi, Joko Anggara, Dewi Anggraini, Rudi Sutejo, Aiunun Mardiah, Supiatun, Raja Umala Nasution, Nuraini, Indah City Wukandari, Sri Rahayu, Evi Riatna, Sandi Kurniawan, Nurlela, Purnama Sastra Adelia, Indi Sintia	PAN (12), GERINDRA (2), PPP (1), Partai UMMAT (1)
4	Kab.Labuha n Batu Selatan (1 orang di 1 Kec 1 Desa)	Silangki tang	Mandalasena	005	Lidya Wati	Partai GARUDA
5	Kab. Langkat (5 orang di 2 Kecamatan, 3 Kel/Desa)	Kuala	Bela Rakyat, Suka Damai	9, 2	Mahfuza Pratiwi, Sri Marlina	PAN
		Pangkal an Susu	Beras Basah	3, 10, 8	Desmawati, Usmawati, Sri Rahayu	DEMOKRAT, PKPI, PAN, GERINDRA
6	Kabupaten Nias utara (4 orang di 3 Kecamatan dan 3 Kel/Desa)	Alasa	Desa Bitaya	1	Riekinus Zalukhu	GERINDRA
		Namoh alu Esiwa	Desa Sisarahili	1, 3	Arisman Harefa, Yasato Harefa	Partai Keadilan dan Persatuan. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
		Tuhem berua	Desa La'aya	1	Darmin Telaumbanua	Partai Amanat Nasional (PAN)
7	Kota Binjai (1 orang)	Binjai Utara	Jati Utomo	15	Wiri Astuti	Partai Hanura

8	Kota Gunungsitoli (1 orang)	Gunung sitoli Selatan	Ombolata Simenari	2	Windi Juliani Lase	Partai GELORA
9	Kabupaten Simalungun (32 orang di 11 Kecamatan 22 Kel/Desa)	Dolok Panribu an	Ujung Bondar	4	Nursetia Simbolon	PARTAI UMMAT
		Dolok Silou	Cingkes, Saran Padang, Ujung Bawang	1, 7, 1	Mirawati Siagian, Darmawinsen Purba, Dicky Candra Tarigan	Partai UMMAT, Demokrat, Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
		Gunung Maligas	Silou Bayu, Karang Rejo, Karang Sari	4, 5, 3, 8, 8, 6	Supriati, Windi Astuti, Ayu Ramadhani, Sundari Indriani, Sartika Yeni, Mesrawati	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), PERINDO, PPP, PAN
		Hatond uhan	Parhundalian Jawa Dipar, Tangga Batu	3, 11	Hendrik Purnomo Manurung, Parmana	PARTAI UMMAT, DEMOKRAT
		P. Bandar	Mariah Bandar, Kerasaan I	2, 5, 3, 16	Natalia Kristina Rajagukguk, Lasma Siregar, Yuana Sari, Adela Azhari	PERINDO, UMMAT, Partai Keadilan dan Persatuan, PSI
		Sidama nik	Sarimatondang	2	Tiawan Rumahorbo	PARTAI HANURA
		Silimak uta	Saribu Dolok	12, 6, 13	Leonardo Saragih, Riris M Sinaga, Bestsanly Sipayung	PARTAI GELORA, HANURA, Partai Buruh
		Tanah Jawa	Mekar Mulia, Marubun Jaya	4, 4, 4	Mawar Utari, Nurhayati, Liska Erpina Dewi Hutapea	GERINDRA, PERINDO

		Tapian Dolok	Batu Silangit, Dolok Ulu, Dolok Kahean, Pematang Dolok Kahean, Sinaksak	1, 1, 4, 4, 9, 20, 21	Suhendrik, Juliana, Reza Setiawan, Rika Rianti, Fernando Situmorang, Gusliana Sari, Ruqoyah El Masnun	Partai GELORA, PSI, PKN
		Ujung Padang	Aek Ger Ger Sidodadi, Banjar Hulu	2, 3	Ismaini Sinurat, Harli Apriadi	PKN, PPP
10	Kabupaten Toba (2 orang di 1 Kecamatan 2 Kel/Desa)	Porsea	Parparean I, Parparean II	1,2	Lasmaida Napitupulu, Purnama Napitupulu	PARTAI NASDEM, PSI
11	Kabupaten Langkat (ada 5 orang di 2 Kecamatan, 3 Kel/Desa)	Kuala	Bela Rakyat, Suka Damai	9, 2	Mahfuza Pratiwi, Sri Marlina	PAN
		Pangkalan Susu	Beras Basah	3, 10,8	Desmawati, Usmawati, Sri Rahayu	DEMOKRAT, PKP, PAN
12	Kabupaten Humbang Hasundutan (30 orang di 6 Kecamatan, 25 Kel/Desa)	Onan Ganjangan	Onan Ganjang, Sigalogo, Parbo tihan, Hutajulu, Aek Godang Arbaan	3, 1, 1, 1, 1, 3	Jerri Rivaldo Lumban Gaol, Herbin Simanullang, Four Buha Huatabarat, Sovia Dewi Natalia Marbun, Tati Senita Sitingjak, Simon Aritonang	Mendukung Bapaslon Kepala Daerah Junita Rebekka Marbun S.H / Drs. Tonny Sihombing M.IP
		Pakkat	Pulo godang, Manalu, Sipagabu	1, 2, 1	Julisber Simanullang, Nurbaya Manalu, Yra Hotmaida Sitanggang	PERINDO, Partai Swara Rakyat Indonesia
		Baktiraja	Tipang, Marbun Tonga	3, 1	Kadi Natalia Purba, Irma Purba	Mendukung Bapaslon Kepala Daerah Junita Rebekka Marbun S.H / Drs. Tonny Sihombing M.IP
		Sijamap	Bonan Dolok I	1	Arman Negen	GOLKAR

		olang			Simamora	
		Parlilitan	Sionom Hudon Sibulbulon, Sihas Dolok II, Sionom Hudon Selatan, Sion Toruan, Janji Hutanapa Sihotang Hasugian Dolok I	1, 2, 3, 1, 1,1	Juni Vita Tumanggor, Selamat Rikky Sihotang, Answar Jili Tinambunan, Poltak Pinayungan, Ponri Nainggolan, Hot Parulian Sihotang	Mendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Junita Rebekka Marbun S.H / Drs. Tonny Sihombing M.IP
		Doloksanggul	Aeklung, Bonanion, Hutabagasan, Huta Gurgur, Matiti I, Pasaribu, Sampaeen, Kel.Pasar	1,1,3,4,3, 3,3,3,5,1, 6,2	Frisca Juliani Sihombing, Sertika Simamora, Riris Sihombing, Brotani Simatupang, Oloan Manullang, Ceria Romaيدا Simanjuntak, Nicolas Simanullang, Fitri Osdiana Manullang, Marini Situmorang, Isabella Veronika, Hendro Liwanto Simatupang	PARTAI BURUH & Bakal Calon Bupati Perseorangan Junita Rebekka Marbun - Tonny Sihombing, PPP, PAN

- (2) **Temuan Pantarlih Melimpahkan Tugas:** Teridentifikasi 7 Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada pihak lain di 4 Kabupaten/Kota (Langkat, Labuhanbatu Selatan, Serdang Bedagai, dan Kota Padangsidimpuan).

NO	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	NO TPS	Nama Pantarlih yang Melimpahkan Tugasnya kepada Orang Lain
0	1	2	3	4	5
1	Kabupaten Langkat	Pangkalan Susu	Kel. Beras Basah	1	Alma Fuadiasyifa
		Pangkalan Susu	Desa Tanjung Pasir	1	Adriansyah

2	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Torgamba	Desa Pangarungan	19	Ega Mawarni Yati
3	Kabupaten Serdang Bedagai	Dolok Masihul	Desa Huta Nauli	3	Santi Pasaribu
		Sipispis	Desa Baja Dolok	1	Riza Arianti Damanik
4	Kota Padang Sidempuan	Padangsidempuan Utara	Desa Sadabuan	5	Siti Fathonah
		Padangsidempuan Utara	Desa Sadabuan	5	Ali Imran

(3) **Konsolidasi Data Hasil Pengawasan DPHP se-Sumatera Utara:**

- (a) *Pemilih TMS Masuk Daftar Pemilih:* **112.943 pemilih** (rincian: Meninggal 49.400, Alamat Tidak Sesuai 22.310, Pindah Domisili 25.868, Tidak Dikenal 7.667, Ganda 5.927, TNI/Polri 905, WNA 57).
- (b) *Pemilih MS Belum Terdaftar:* **48.537 pemilih** (rincian: Pemilih Pemula 16.498, Pindah Masuk 5.708, Pensiunan TNI/Polri 178, Belum 17 Tahun Sudah Kawin 820).
- (c) *Pemilih Belum Dicoklit:* **1.719 pemilih.**
- (d) *Pemilih Disabilitas:* **11.103 pemilih.**
- (e) *Pemilih Tanpa KTP-el (Memiliki Suket):* **16.393 pemilih.**
- (f) *Penataan TPS Bermasalah:* **27.582 pemilih** ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah; **2.054 pemilih** dipisah TPS dari Kepala Keluarga.

Tabel 2.2 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemilih di Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemilih yang belum dicoklit	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih
1	Kab. Asahan	560.472	-	6.888	1.082	469	1.879	-	432	-
2	Kab.Batubara	322.711	1	5.215	1.278	373	-	-	-	-
3	Kabupaten Dairi	218.067	-	17.756	15.934	866	307	18	72	67
4	Kab. Deli Serdang	1.436.586	-	2.256	644	231	2.297	1	3.261	-
5	Kabu. Humbang Hasundutan	143.071	-	1.407	116	-	-	-	-	-
6	Kab. Karo	269.155	500	12.666	11.089	515	3.481	573	8.425	136
7	Kab. Labuhanbatu	356.469	209	11	132	-	-	-	-	-
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	225.267	37	-	-	8	-	-	-	-
9	Kab.Labuhanba	277.202	30	18	-	86	-	-	-	-

	tu Utara									
10	Kab. Langkat	781.022	-	6.278	64	163	-	-	-	-
11	Kab. Mandailing Natal	331.260	-	4.518	4.047	539	147	1.445	3.164	1.514
12	Kab. Nias	96.819	-	987	798	473	-	-	-	-
13	Kab. Nias Barat	64.849	-	3.129	294	462	304	138	552	7
14	Kab. Nias Selatan	234.362	-	9.418	2.877	983	1.530	581	3.322	6
15	Kab. Nias Utara	105.723	8	1.394	311	548	337	359	570	17
16	Kab. Padang Lawas	165.610	139	318	750	163	72	-	-	-
17	Kab. Padang Lawas Utara	180.364	9	1.757	872	382	205	200	11	13
18	Kab. Pakpak Bharat	37.855	-	876	92	163	101	6	233	2
19	Kab. Samosir	101.580	10	1.429	534	352	177	371	2.159	157
20	Kab. Serdang Bedagai	478.807	48	2.571	1.354	527	491	272	717	135
21	Kab. Simalungun	726.875	71	16.433	2.256	1.132	2.354	17.728	1.748	-
22	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kab. Tapanuli Tengah	255.384	5	1.193	370	416	193	29	41	-
24	Kab. Tapanuli Utara	226.032	10	7.025	136	328	1.208	20	31	-

25	Kab. Toba	151.753	-	647	300	174	42	-	-	-
26	Kota Binjai	220.367	57	258	59	78	6	1	-	-
27	Kota Gunungsitoli	92.459	-	728	130	432	-	-	-	-
28	Kota Medan	1.811.415	585	5.509	1.230	390	-	-	1	-
29	Kota P.Sidempuan	163.076	-	448	63	43	-	-	135	-
30	Kota Pematangsian tar	204.199	-	235	40	79	919	-	-	-
31	Kota Sibolga	70.542	-	1.389	1.403	251	343	111	2.708	-
32	Kota Tanjungbalai	128.543	-	156	244	332	-	-	-	-
33	Kota Tebing Tinggi	130.699	-	30	38	145	-	-	-	-
	TOTAL	10.568.595	1.719	112.943	48.537	11.103	16.393	21.853	27.582	2.054

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) *Kab. Humbang Hasundutan*: Penerbitan saran perbaikan atas 9 pemilih baru yang telah ber-KTP setempat namun belum diakomodasi KPU dalam DPT.
- (2) *Kab. Nias Barat*: Penanganan data 695 pemilih fiktif/pindah dengan rekomendasi pencoretan berbekal Surat Keterangan Kepala Desa.
- (3) *Kab. Tapanuli Selatan*: Penanganan 96 saran perbaikan Bawaslu yang belum ditindaklanjuti KPU.
- (4) *Kab. Nias Utara*: Penanganan dan rekomendasi penangguhan C-Pemberitahuan bagi pemilih yang berstatus siswa pendidikan TNI.

- (5) *Kab. Simalungun*: Penanganan koreksi Berita Acara Rekapitulasi di 10 kecamatan akibat selisih data serta dokumen BA yang hanya ditandatangani oleh 3 Komisioner KPU.

2.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan

a. Penyelesaian Sengketa tingkat Provinsi

- (1) Pengawasan dan penyelesaian potensi sengketa proses pada Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 September 2024 di Hotel JW Marriott Medan melalui pencocokan data sanding Bawaslu dan KPU.

b. Penyelesaian Sengketa tingkat Kabupaten/Kota

- (1) Fasilitasi penanganan keberatan saksi/pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota atas pergeseran lokasi TPS, pemecahan TPS, serta pencoretan/penambahan daftar pemilih.

2.3 Publikasi Hasil Pengawasan

- a. **Penetapan DPT Provinsi Sumatera Utara:** Publikasi resmi penetapan DPT Pilkada Sumut 2024 sebanyak **10.771.496 pemilih** (Laki-laki: 5.302.681; Perempuan: 5.468.815) yang tersebar di 25.061 TPS pada 6.110 Desa/Kelurahan dan 455 Kecamatan.
- b. **Transparansi Informasi:** Penerbitan Siaran Pers dan konten infografis melalui media sosial resmi Bawaslu Sumut terkait Posko Kawal Hak Pilih dan penanganan temuan Pantarlih TMS.

2.4 Inovasi Pengawasan

- a. **Sistem Form Pencegahan Online:** Digitalisasi sistem pelaporan tindakan cegah dini secara terintegrasi.
- b. **Sampling Uji Petik Pasca-Coklit Terfokus:** Metodologi pencermatan acak berbasis kluster kerawanan wilayah.
- c. **Cross-Check DPT Online & Sipol:** Pengawasan silang digital untuk mendeteksi potensi data pemilih ganda inter-wilayah.

2.5 Kontrol dan Evaluasi

- a. **Capaian:** Bawaslu berhasil memulihkan hak pilih puluhan ribu pemilih MS dan membersihkan >112 ribu pemilih TMS.
- b. **Tantangan:** Keterlambatan tindak lanjut saran perbaikan oleh KPU di beberapa kabupaten/kota, ketidaktelitian rekrutmen Pantarlih, dan kendala geografis di daerah kepulauan/pesisir.
- c. **Rekomendasi:** Penguatan interkoneksi data adminduk dengan Dinas Dukcapil sejak dini serta peningkatan pelatihan rekrutmen badan adhoc.

BAB III

PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

3.1 Persiapan Pengawasan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Secara umum, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 25 Kabupaten serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 8 Kota, dengan jumlah keseluruhannya akan melaksanakan Pemilihan di 34 daerah yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara.

Terhadap proses pengawasan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dengan Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggungjawab pada setiap prosesnya dengan melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan dan pengawasan.

Dalam rangka persiapan pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan beberapa langkah persiapan yang diantaranya adalah :

- a. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan staf di Divisi Penyelesaian Sengketa;
- b. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Merumuskan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024;
- d. Melakukan pemetaan kerawanan pada proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan melakukan

pengumpulan data diantaranya adalah : Data IKP Tahun 2024 yang dijadikan bahan awal dalam penyusunan; Hasil Pengawasan Pemilu yang dijadikan data pendukung dalam penyusunan; dan Informasi yang didapat dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota terhadap kondisi sosial dan politik masing-masing daerah.

Terhadap persiapan pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Tahun 2024 yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian dilakukan upaya pencegahan terhadap penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pencalonan yang digambarkan pada sub bagian pencegahan.

3.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

Pada masa penerimaan syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 di tanggal 08 s.d 12 Mei 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak ada menerima dokumen syarat dukungan minimal. Terhadap tugas dan fungsi pengawasan pada Pemilihan Tahun 2024 pada pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan beberapa fungsi pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sebagai berikut

3.2.1 Pencegahan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Tahun 2024 diantaranya menyampaikan himbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis dalam upaya pelaksanaan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan, rapat koordinasi bersama dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maupun dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan

sosialisasi terhadap pengawasan dan penyelesaian sengketa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan beberapa Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema “*Isu Krusial/ Permasalahan yang Berpotensi Muncul Sengketa pada Masa Tahapan Pencalonan*”. Dari hasil FGD tersebut salah satunya sebagian besar Bawaslu Kabupaten/Kota mencantumkan beberapa aturan hukum yang berpotensi/ dianggap menimbulkan permasalahan/ multitafsir dalam penerapannya pada tahapan pencalonan;
- b. Melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan proses tahapan yang sedang berlangsung;
- c. Menyampaikan surat himbauan dan intruksi pada saat tahapan pencalonan yang diantaranya adalah :

Tabel 3.1
Surat Himbauan dan Intruksi

No	Perihal	Nomor dan Tanggal	Tujuan
1	Surat perihal Penyampaian Laporan hasil Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Sebagai bentuk pertanggungjawaban tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	31/PS.01.01/K.S U/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024	Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara
2	Surat perihal Petunjuk Penyampaian laporan dan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon pada Pemilihan Tahun 2024	238/PM.00.01/K .SU/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024	Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara
3	Surat perihal Permohonan Penyampaian Salinan Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dari pasangan calon yang diusulkan oleh parpol maupun gabungan parpol yang mendaftarkan diri sejak tanggal 28 hingga 29 Agustus 2024	239/PM.00.01/K .SU/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024	LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4	Surat Perihal Permintaan Salinan Dokumen	240/PM.00.01/K .SU/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024	Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
5	Surat perihal Instruksi terkait penyampaian himbauan tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dalam rangka memastikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus telah dilaksanakan terhadap setiap pendukung bakal calon perseorangan sampai dengan kamis, 04 Juli 2024 pukul 23.59 WIB	191.33/PM.00.0 1/K.SU/07/2024 03 Juli 2024	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

- d. Melakukan kegiatan sosialisasi *“Tata Cara Penyampaian Permohonan Sengketa Proses Pemilihan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dengan tema Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024”*. Kegiatan sosialisasi menghadirkan peserta dari partai politik, organisasi masyarakat/ pemuda, pemantau/pegiat Pemilu, akademisi, mahasiswa/i, praktisi hukum dan media massa;
- e. Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Sengketa *“Persiapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024”*. Pelaksanaan rapat koordinasi dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota dan menghadirkan beberapa narasumber yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa seperti Ketua PTTUN Medan, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2018 - 2023, Akademisi Hukum, dan Pegiat Pemilu;
- f. Melakukan kegiatan sosialisasi *“Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024”*. Kegiatan sosialisasi menghadirkan peserta dari partai politik, organisasi masyarakat/ pemuda, pemantau/pegiat Pemilu, akademisi, mahasiswa/i, praktisi hukum dan media massa.

3.2.2 Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pada masa tahapan pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024, tidak terdapat laporan maupun temuan yang masuk di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Pada masa tahapan pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024, terdapat laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan yakni berupa laporan dugaan pelanggaran mengenai pencatutan sejumlah syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam menggalang syarat dukungan serta dugaan pelanggaran adanya kesalahan prosedur yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pergantian Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan. Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.2.3 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bahwa terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Tahun 2024 pada saat pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa. Terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Tahun 2024 pada saat pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada saat proses verifikasi penyampaian syarat dukungan minimal pemilih sebagai Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan dengan objek sengketa yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Berita Acara pengembalian dokumen syarat dukungan minimal sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan alasan belum melakukan proses upload syarat dukungan hingga 100 % yang terjadi di Kabupaten Toba, Karo, Padang Lawas, dan Kota Pematang Siantar. Selanjutnya adalah objek sengketa yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Berita Acara hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Kabupaten/Kota	Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota)	Proses Penyelesaian Sengketa	
			Musyawarah Tertutup	Musyawarah Terbuka
1	Toba	Thurman Hutapea, BCIP, SH., M.Hum - Ronald Effeny Panjaitan	Mencapai Kesepakatan dengan putusannya : Termohon memberikan kesempatan kembali kepada Pemohon untuk melakukan penginputan kembali data dukungan persyaratan kedalam Silon selama 2 x 24 jam	-
2	Karo	Rudi Sembiring - Benyamin Pinem	Mencapai Kesepakatan dengan putusannya : Termohon memberikan kesempatan kembali kepada Pemohon untuk melakukan penginputan kembali data dukungan persyaratan kedalam Silon selama 2 x 24 jam	-
3	Padang Lawas	Ilman Taufik Hasibuan - Maruli Sangap Soaduan	Tidak Mencapai Kesepakatan dan	Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian :

			dilanjutkan ke Musyawarah Terbuka	1. Membatalkan model Pengembalian Dukungan KWK KPU Padang Lawas; 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan paling lama 1 x 24 Jam; 3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan dokumen pada aplikasi Silon paling lambat 3 x 24 Jam.
4	Pematang Siantar	Hendra Simanjuntak - Kiswandi	Tidak Mencapai Kesepakatan dan dilanjutkan ke Musyawarah Terbuka	Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian : 1. Membatalkan Tanda Pengembalian Dokumen syarat dukungan KPU Kota Pematang Siantar; 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan dokumen pada aplikasi Silon selama 3 x 24
5	Binjai	Muhammad Rasyidin, S.HI - Akhyar Siregar	Tidak Mencapai Kesepakatan dan dilanjutkan ke Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

3.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Bahwa pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara, Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan yang memuat tentang persiapan pengawasan pencalonan, upaya pencegahan yang dilakukan, proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di masa tahapan pencalonan serta evaluasi dan rekomendasi terhadap teknis dan regulasi selama proses pengawasan pencalonan.

Laporan Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan disusun oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung secara berjenjang hingga kepada Bawaslu Republik Indonesia.

3.4 Inovasi Pengawasan

Bahwa pada pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Petunjuk Teknis dan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Pada setiap pelaksanaan pengawasan dalam proses tahapan pemenuhan syarat dukungan perseorangan yang diantaranya penyampaian syarat dukungan minimal, verifikasi administrasi, verifikasi faktual sampai dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota dituangkan ke Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan.

Terhadap verifikasi faktual syarat dukungan minimal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat Surat Tugas kepada Panwaslu Kecamatan dalam rangka perbantuan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

3.5 Kontrol dan Evaluasi

Bahwa pada pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan fungsi monitoring dan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan terhadap penerimaan syarat dukungan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon perseorangan. Selain dari itu juga menyampaikan formulir alat kerja pengawasan pada setiap sub pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan serta melakukan monitoring dan supervisi pada penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGAWASAN PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

4.1 Persiapan Pengawasan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Secara umum, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 25 Kabupaten serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 8 Kota, dengan jumlah keseluruhannya akan melaksanakan Pemilihan di 34 daerah yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara.

Terhadap proses pengawasan pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dengan Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggungjawab pada setiap proses pencalonan, dengan melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan dan pengawasan.

Dalam rangka persiapan pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan beberapa langkah persiapan yang diantaranya adalah :

- e. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan staf di Divisi Penyelesaian Sengketa;
- f. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Merumuskan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024;
- h. Melakukan pemetaan kerawanan pada proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan melakukan pengumpulan data diantaranya adalah : Data IKP Tahun 2024 yang dijadikan bahan awal dalam penyusunan; Hasil Pengawasan Pemilu yang dijadikan data pendukung dalam penyusunan; dan Informasi yang didapat dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota terhadap kondisi sosial dan politik masing-masing daerah;

- i. Membuat daftar piket pada pengawasan pendaftaran, verifikasi administrasi, pemeriksaan kesehatan, dan verifikasi faktual ijazah pendidikan Bakal Calon;
- j. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan pencegahan potensi permasalahan pada tahapan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024.

Terhadap persiapan pengawasan pencalonan Pemilihan Tahun 2024 yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian dilakukan upaya pencegahan terhadap penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pencalonan yang digambarkan pada sub bagian pencegahan.

4.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 di ikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik. KPU Provinsi Sumatera Utara membuka pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan.

Pada hari kedua (28 Agustus 2024) pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima dokumen pendaftaran Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Surya sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh

Gabungan Partai Politik. Pendaftaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan diantarkan oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi.

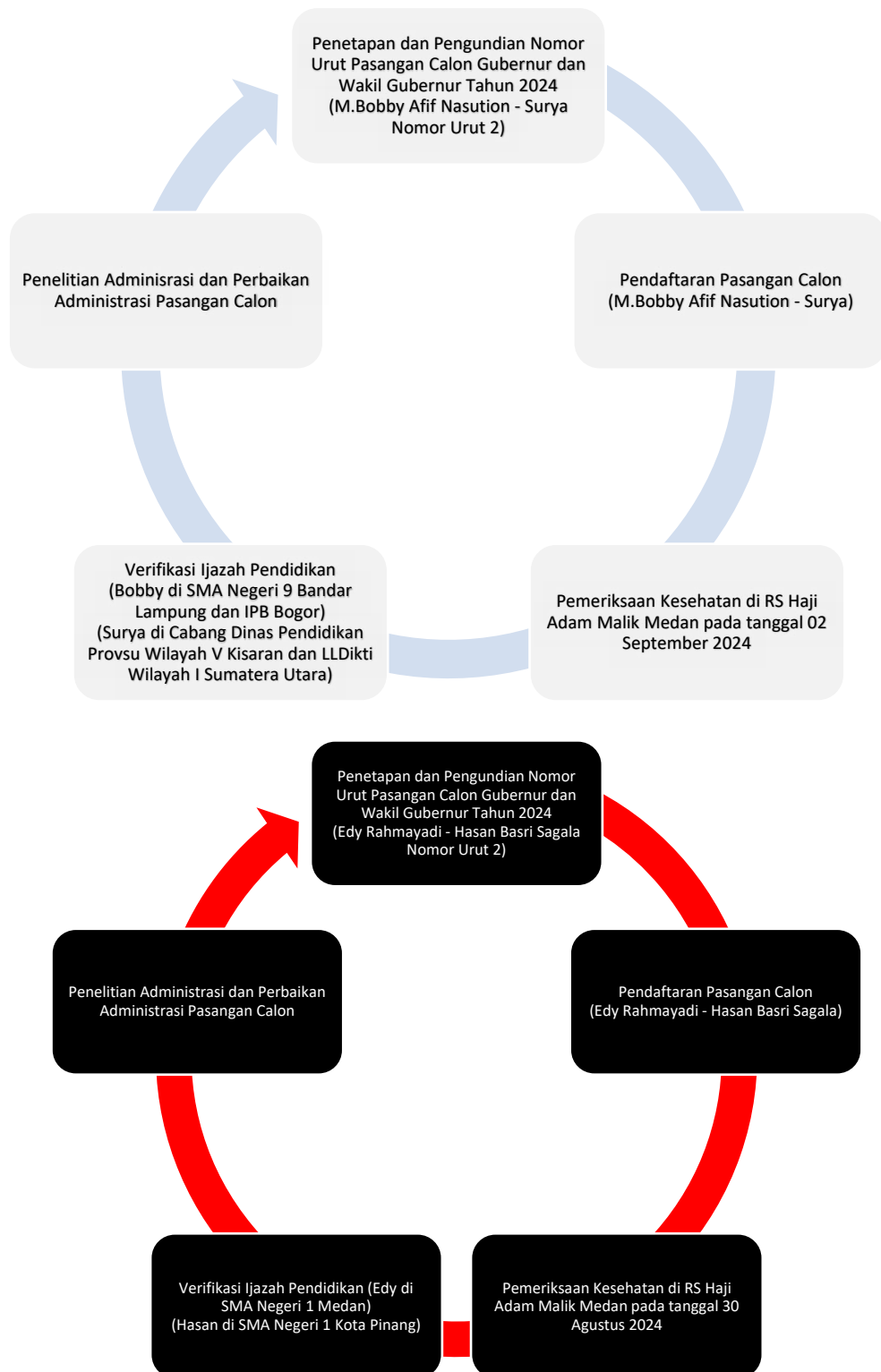
Pada hari ketiga (29 Agustus 2024) pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima dokumen pendaftaran Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik. Pendaftaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan diantarkan oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi.

Selanjutnya terhadap dokumen pendaftaran yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di verifikasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi faktual ijazah pendidikan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Rangkaian proses sub tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur diawasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sampai dengan penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tabel 4.1
Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara	Partai Politik Pengusul dan Alokasi Kursi
Selasa, 27 Agustus 2024	-	-
Rabu, 28 Agustus 2024	Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya	1. Golkar (22 kursi) 2. Gerindra (13 kursi) 3. Nasdem (12 kursi) 4. PKS (10 kursi) 5. PAN (6 kursi) 6. Demokrat (5 kursi) 7. PKB (4 kursi) 8. PPP (1 kursi) 9. Perindo (1 kursi) 10. PSI Jumlah Partai Politik Pengusul sebanyak 10 (<i>sepuluh</i>) Partai Politik dengan 74 (<i>tujuh puluh empat</i>) kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara
Kamis, 29 Agustus 2024	Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala	1. PDIP (21 kursi) 2. Hanura (5 kursi) 3. Partai Buruh 4. PKN 5. Gelora 6. Ummat Jumlah Partai Politik Pengusul sebanyak 6 (<i>enam</i>) Partai Politik dengan 26 (<i>dua puluh enam</i>) kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara

Gambar 4.1
Pengawasan Langsung Sub Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024



Terhadap tugas dan fungsi pengawasan pada Pemilihan Tahun 2024 pada pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan beberapa fungsi pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sebagai berikut

4.2.1 Pencegahan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diantaranya menyampaikan himbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, Partai Politik sebagai Pengusul Bakal Pasangan Calon, melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis dalam upaya pelaksanaan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan, rapat koordinasi bersama dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maupun dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan sosialisasi terhadap pengawasan dan penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan Pemilihan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- d.** Melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan beberapa Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema “*Isu Krusial/ Permasalahan yang Berpotensi Muncul Sengketa pada Masa Tahapan Pencalonan*”. Dari hasil FGD tersebut salah satunya sebagian besar Bawaslu Kabupaten/Kota mencantumkan beberapa aturan hukum yang berpotensi/ dianggap menimbulkan permasalahan/ multitafsir dalam penerapannya pada tahapan pencalonan;
- e.** Melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan proses tahapan yang sedang berlangsung;
- f.** Menyampaian surat himbauan dan intruksi pada saat tahapan pencalonan yang diantaranya adalah :

Tabel 4.2
Surat Himbauan dan Intruksi

No	Perihal	Nomor dan Tanggal	Tujuan
1	Surat perihal Penyampaian Laporan hasil Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Sebagai bentuk pertanggungjawaban tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	31/PS.01.01/K.S U/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024	Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara
2	Surat perihal Petunjuk Penyampaian laporan dan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon pada Pemilihan Tahun 2024	238/PM.00.01/K .SU/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024	Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara
3	Surat perihal Permohonan Penyampaian Salinan Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dari pasangan calon yang diusulkan oleh parpol maupun gabungan parpol yang mendaftarkan diri sejak tanggal 28 hingga 29 Agustus 2024	239/PM.00.01/K .SU/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024	LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4	Surat Perihal Permintaan Salinan Dokumen	240/PM.00.01/K .SU/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024	Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
5	Surat perihal Instruksi terkait penyampaian himbauan tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dalam rangka memastikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus telah dilaksanakan terhadap setiap pendukung bakal calon perseorangan sampai dengan kamis, 04 Juli 2024 pukul 23.59 WIB	191.33/PM.00.0 1/K.SU/07/2024 03 Juli 2024	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

- g. Melakukan kegiatan sosialisasi *“Tata Cara Penyampaian Permohonan Sengketa Proses Pemilihan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dengan tema Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024”*. Kegiatan sosialisasi menghadirkan peserta dari partai politik, organisasi masyarakat/ pemuda, pemantau/pegiat Pemilu, akademisi, mahasiswa/i, praktisi hukum dan media massa;
- h. Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Sengketa *“Persiapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024”*. Pelaksanaan rapat koordinasi dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota dan menghadirkan beberapa narasumber yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa seperti Ketua PTTUN Medan, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2018 - 2023, Akademisi Hukum, dan Pegiat Pemilu;
- i. Melakukan kegiatan sosialisasi *“Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024”*. Kegiatan sosialisasi menghadirkan peserta dari partai politik, organisasi masyarakat/ pemuda, pemantau/pegiat Pemilu, akademisi, mahasiswa/i, praktisi hukum dan media massa.

4.2.2 Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pada masa tahapan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024, tidak terdapat laporan maupun temuan yang masuk di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun pada masa tahapan kampanye terdapat laporan dugaan pelanggaran pencalonan yang masuk dan diregister di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang diantaranya adalah :

Tabel 4.3
Laporan Dugaan Pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait Pencalonan

No. Laporan	Pelapor dan Terlapor	Peristiwa yang Dilaporkan	Hasil Kajian Awal dan Tindak Lanjut
01/PL/PB/PROV/02.00/I/2024 Tanggal 03 Oktober 2024	Pelapor: Sarifuddin Siregar dan Rudy Hartono Sitanggang Terlapor: Dr. eddy Keleng Ate Berutu (Bacalon Bupati Dairi)	Dokumen syarat calon yang digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati berupa surat keterangan pengganti STTB tidak sesuai ketentuan.	Laporan tidak memenuhi syarat formil tetapi memenuhi syarat materil (tidak dapat diregistrasi karena daluarsa) Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Dairi dikarenakan locus/tempat kejadian di Sekretariat KPU Kabupaten Dairi.
03/PL/PB/PROV/02.00/XI/2024 Tanggal 05 November 2024	Pelapor : Henri Husein Nasution Terlapor: - Harun Mustafa Nasution - KPU Kab Mandailing Natal	Memberikan keterangan tidak benar terkait identitas pencalonan Bupati Kab. Mandailing Natal a.n Harun Mustafa Nasution, diantaranya ketidaksesuaian tanggal lahir, nama pada ijazah, ktp dan putusan pengadilan.	Laporan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan locus/tempat kejadian di KPU Kabupaten Mandailing Natal.
05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024	Pelapor : Arsidin Batubara Terlapor : - Saipullah Nasution - KPU Kabupaten Mandailing Natal	Dugaan Calon Bupati Mandailing Natal a.n Saipullah Nasution tidak melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat calon kepala daerah. Melampirkan LHKPN Tahun 2021. KPU Kabupaten Mandailing Natal diduga tidak cermat dalam melakukan penelitian persyaratan dokumen administrasi calon.	Laporan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan locus/tempat kejadian di KPU Kabupaten Mandailing Natal.

Selanjutnya di Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan penanganan pelanggaran atas temuan dan laporan terkait dengan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rekapitulasi Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran pada Tahapan
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Temuan	Laporan	Hasil Penanganan	
			Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
Asahan	0	0	0	0
Batubara	0	0	0	0
Dairi	0	0	0	0
Deli Serdang	0	2	0	2
Humbang Hasundutan	0	0	0	0
Karo	0	1	0	1
Labuhanbatu	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0
Labuhanbatu Utara	0	0	0	0
Langkat	0	0	0	0
Mandailing Natal	0	2	2	0
Nias	0	0	0	0
Nias Barat	0	2	2	0
Nias Selatan	0	0	0	0
Nias Utara	0	2	2	0
Padang Lawas	0	1	1	0
Padang Lawas Utara	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0
Samosir	0	1	0	1
Serdang Badagai	0	0	0	0
Simalungun	0	1	0	1
Tapanuli Selatan	0	24	1	23
Tapanuli Utara	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	0	4	1	3
Toba	0	0	0	0
Kota Binjai	0	0	0	0
Kota Gunung Sitoli	0	0	0	0
Kota Medan	0	1	0	1
Kota Padangsidempuan	0	0	0	0
Kota Pematang Siantar	0	0	0	0
Kota Sibolga	0	0	0	0
Kota Tanjung Balai	0	0	0	0

Kota Tebing Tinggi	1	0	0	1
Jumlah	1	41	9	33

4.2.3 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bahwa terhadap penyelesaian sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada saat tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa.

Bahwa terhadap penyelesaian sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun permohonan penyelesaian sengketa yang masuk adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No	Kab/Kota	Permohonan Penyelesaian Sengketa	Status Permohonan		Proses Penyelesaian Sengketa	
					Musyawarah Tertutup	Musyawarah Terbuka
1	Labuhanbatu Utara	Pemohon : Ahmad Rizal – Darno (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara)	Regist er	-	Mencapai Kesepakatan dengan putusannya : 1. Bahwa Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen pendaftaran pada tanggal 16 s.d 17 September Tahun 2024; 2. Bahwa Pemohon	-

					bersedia melaksanakan dan mematuhi setiap tahapan/ jadwal pencalonan yang ditetapkan oleh Termohon; 3. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa surat pemberitahuan pendaftaran sebagai pengganti surat persetujuan tertulis untuk kelengkapan dokumen pendaftaran.	
2	Labuhanbatu Utara	Pemohon : Ahmad Rizal – Darno (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara)	Register	-	Tidak Mencapai Kesepakatan dan dilanjutkan ke Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
3	Tapanuli Selatan	Pemohon : Gus Irawan Pasaribu - Jafar Syahbudfin Ritonga (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	-	Tidak Register	-	-

		Tapanuli Selatan)				
4	Tapanuli Tengah	Pemohon : Khairul Kiyedi Pasaribu - Darwin Sitompul (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah)	-	Tidak Register	-	-
5	Nias Barat	Pemohon : Eliyunus Waruwu - Sozisokhi Hia (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat)	-	Tidak Register	-	-
6	Nias Barat	Pemohon : Khenoki Waruwu - Sabahati Gulo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat)	-	Tidak Register	-	-

7	Medan	Pemohon : Ridha Dharmajaya - Abdul Rani (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Medan)	-	Tidak Register	-	-
---	-------	---	---	-------------------	---	---

4.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Bahwa terhadap proses pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara, Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan yang memuat tentang persiapan pengawasan pencalonan, upaya pencegahan yang dilakukan, proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di masa tahapan pencalonan serta evaluasi dan rekomendasi terhadap teknis dan regulasi selama proses pengawasan pencalonan.

Laporan Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan disusun oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung secara berjenjang hingga kepada Bawaslu Republik Indonesia.

4.4 Inovasi Pengawasan

Bahwa pada pengawasan pencalonan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Petunjuk Teknis dan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Pada setiap pelaksanaan pengawasan dalam proses tahapan pencalonan yang diantaranya pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, penyampaian dokumen perbaikan dan verifikasi, verifikasi faktual ijazah pendidikan bakal calon, hasil

verifikasi dokumen administrasi, penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan.

4.5 Kontrol dan Evaluasi

Bahwa pada pengawasan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan fungsi monitoring dan supervisi dalam melakukan pengawasan. Selain dari itu juga menyampaikan formulir alat kerja pengawasan pada setiap sub pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan serta melakukan monitoring dan supervisi pada penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

5.1 Persiapan Pengawasan

Dalam rangka memfasilitasi dan melakukan koordinasi dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan APK pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Pokja Pengawasan Kampanye dan APK terdiri dari unsur pengawas pemilu, unsur pemerintah daerah Satuan Pol PP dan Dinas Perhubungan dan unsur kepolisian. Berdasarkan kebutuhan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 103/Pp.00.01/K.Su/09/2024 Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Berikut susunan pokja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye :

Tabel 5.1
SK Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Praga Kampanye

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
I.	Pengarah		
1.	M. Aswin Diapari Lubis, SH	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Johan Alamsyah, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Penanggung Jawab
II.	Ketua		

3	Saut Boangmanalu, S.Th.MM	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Ketua
III.	Sekretaris		
4	Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Sekretaris
IV.	Anggota		
5	Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
6	Payung Harahap, SE, MM	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
7	Joko Arief Budiono, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
8	Romson Poskoro Purba, ST, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
9	Irwan Harahap, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
10	Amir Hamzah, S.Sos.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
10	Astri Dwi Rahayu, SH	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
11	Erwin Arisandy, SH	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
12	Kartini Deliana Padang, SP. M.AP.	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
13	Marlina Saragih, SM	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
14	Aminullah Hsb., SH	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
15	Muhammad Iqbal, SH.	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
16	Wigun Suseno, ST	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota

17	Yulia Sasmita Lestari, S.Pd.	Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
18	Dani Aprasca, SE	Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diketahui jadwal terkait dengan Kampanye dimulai pada tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024 yang diantara tanggal tersebut memuat tahapan berbagai jenis metode kampanye seperti kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring. Bahwa selanjutnya sesuai dengan tahapan kampanye sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya yaitu :

Tabel 5.2
Program Kerja Persiapan Masa Kampanye

No	Kegiatan	Peserta
1	Apel Siaga Patroli Pengawasan pada Masa Tenang	1. Partai Politik 2. Tim Pemenangan Pasangan Calon 3. Partai Politik 4. Unsur Pemerintah Daerah 5. Pengawas Pemilu
2	Rapat Koordinasi Pokja Pengawasan kampanye dan APK pada Pemilihan GBW tahun 2024 tanggal 16 November 2024	1. Unsur Satpol Pemda 2. Kapolres 3. Dishub Pemda 4. Pengawas Pemilu
3	Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban APK pada Pemilihan GBW tahun 2024, tanggal 21 November 2024	1. Unsur Satpol Pemprov 2. Polda 3. Dishub Pemprov

		4. Pengawas Pemilu
4	Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban APK pada Pemilihan GBW tahun 2024, 22 November 2024	1. Unsur Satpol Pemprov 2. Polda 3. Dishub Pemprov 4. Pengawas Pemilu 5. Tim Kampanye Pasangan Calon
5	Apel Penertiban APK tanggal 25 november 2024	1. Unsur Satpol Pemprov 2. Polda 3. Dishub Pemprov 4. Pengawas Pemilu 5. KPU Provinsi

Berdasarkan gambar tabel sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan terkait dengan program kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi masa tahapan kampanye. Dimana diketahui bahwa tahapan kampanye adalah merupakan tahapan yang paling menyita perhatian publik dan acap kali menimbulkan konflik, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupayakan menjadikan tahapan kampanye menjadi isu yang sangat penting untuk dilakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas. Harus diketahui juga bahwa kampanye adalah merupakan hal yang dinanti oleh berbagai kalangan untuk mendapatkan informasi terkait dengan peserta Pemilu dalam menawarkan visi misinya.

5.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

5.2.1 Pencegahan

Sebagai penyelenggara Pemilu dengan konsentrasi pengawasan, adalah merupakan hal yang harus dilakukan dalam tahapan. Terkait dengan tahapan pengawasan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari proses pengawasan yang tidak harus dijadikan temuan, namun adakalanya proses pengawasan dapat menjadi temuan apabila memenuhi unsur dugaan pelanggaran dan berdasarkan pleno. Namun kiranya segala proses penanganan temuan dan laporan adalah

bukan merupakan bagian kesuksesan dari pengawasan. Dibalik itu, prosesnya justru yang harus dilakukan untuk tahap pertama adalah proses pencegahan terlebih dahulu baik sifatnya persuasif maupun dalam jumlah massa yang banyak seperti acara sosialisasi kepada publik dan stakeholders.

Bahwa terkait dengan proses, khususnya dalam hal penanganan pelanggaran atas temuan ataupun laporan memang menjadi pintu sukses Bawaslu mengawal demokrasi. Tidak dapat dipungkiri mahkotanya Bawaslu adalah penanganan pelanggaran. Selain itu juga dalam proses penanganan temuan dan laporan sering sekali kita menemukan tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas atau tertulis dalam aturan yang menimbulkan tafsir atau adanya ruang abu-abu akibat terjadinya kekosongan hukum. hal ini juga menjadi perhatian kita yang berakibat kesulitannya Bawaslu dalam membuat sebuah kajian untuk diputuskan atas proses penanganan dugaan pelanggaran.

Terkait dengan tabel diatas, adalah beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam upaya melakukan pencegahan di masa kampanye dan dimasa tenang. Dari penyampaian kedua kegiatan dalam tabel tersebut adalah kegiatan yang sangat berpotensi terjadinya pelanggaran dan bahkan dapat menimbulkan efek kisruh secara lokal. Pelanggaran pemasangan APK merupakan pelanggaran yang masih banyak ditemukan dalam pelanggaran administrasi. Pelanggaran pemasangan APK masuk dalam kategori pelanggaran administrasi dan tindak lanjut yang diberikan hanya teguran tertulis, rekomendasi untuk menurunkan APK secara mandiri dan penertiban APK berkoordinasi dengan pihak pemerintah melalui Sat Pol PP Pemerintah Provinsi dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Pemasangan APK sesuai aturan membutuhkan kesadaran hukum terutama pihak peserta Pemilihan. Bawaslu telah melakukan upaya dalam pencegahan dalam rangka meminimalisir pelanggaran pemasangan APK. Realitanya pelanggaran pemasangan APK masih banyak ditemukan. Kondisi tersebut

cenderung tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan menunjukkan ketidakefektifannya dalam menjaga kewibawaan pemilu dan mencerminkan pencegahan pelanggaran Pemilu yang tidak optimal, khususnya pencegahan pelanggaran pemasangan APK.

Upaya Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK
2. Berkoordinasi dengan Tim Pasangan Calon dalam pelaksanaan kegiatan kampanye
3. Berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu di setiap Tingkat
4. Menyampaikan surat himbauan terkait pelaksanaan kegiatan kampanye yang di perbolehkan dan larangan dalam kampanye
5. Publikasi media social
6. Melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon, tim kampanye dan partai politik peserta pemilihan dengan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan di jajaran pengawas pemilu di setiap tingkatan.
7. Pencegahan di tempat, jika di temukan pelanggaran administrasi maka diberikan saran perbaikan.

5.2.2 Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

Kampanye Pemilihan merupakan proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Dalam kegiatannya, kampanye Pemilihan yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya,

Pentingnya menjaga integritas pemilihan umum tidak hanya melindungi proses demokrasi tetapi juga memastikan bahwa semua peserta dalam kampanye pemilihan umum beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan fair play dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam melaksanakan kampanye pemilihan dilakukan beberapa metode yaitu: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilihan kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilihan di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilihan pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pada masa kampanye pemilihan kepala daerah merupakan masalah serius yang membutuhkan pemantauan yang cermat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa proses demokratis berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu Bawaslu hadir sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan integritas dalam setiap proses pemilihan di Indonesia. Melalui tugas dan kewenangannya, Bawaslu berperan sebagai pengawas yang kritis dalam memastikan bahwa semua peserta pemilihan mematuhi aturan dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat. Dalam konteks tahapan penyelenggaraan kampanye pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selalu mengedepankan pola pola pencegahan terhadap potensi pelanggaran, pola pola pencegahan yang dilakukan Bawaslu Sumut diantaranya sebagai berikut:

a. Regulasi dan Klarifikasi Aturan:

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengawal regulasi dijalankan secara jelas dan transparan terkait dengan dana kampanye, penggunaan sumber daya 80uperv, dan aktivitas kampanye lainnya. Tegaknya regulasi tersebut membantu mengurangi ruang bagi pelanggaran.

b. Pendidikan dan Sosialisasi:

Melakukan kampanye edukasi kepada kandidat, partai politik, dan masyarakat umum mengenai aturan dan etika kampanye yang berlaku. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan.

c. Pengawasan dan Monitoring:

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara senantiasa menerapkan super pengawasan yang efektif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawasan melekat yang dilakukan dapat mendeteksi dan mencegah adanya mal/kesalahan administrative yang dilakukan oleh KPU.

d. Transparansi dan Akuntabilitas:

Mendorong transparansi dalam penggunaan dana kampanye dan aktivitas kampanye lainnya. Kandidat dan partai politik diharapkan secara rutin melaporkan penggunaan dana kampanye dan aktivitas kampanye mereka.

e. Pengawasan Media dan Komunikasi:

Memastikan media massa dan platform digital beroperasi sesuai dengan kode etik jurnalistik dan tidak memberikan perlakuan yang tidak adil kepada kandidat atau partai politik tertentu.

f. Keterlibatan Masyarakat:

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melibatkan supervisi untuk aktif melaporkan potensi pelanggaran yang mereka saksikan kepada supervisi pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu lainnya. Partisipasi supervisi dapat menjadi pengawas tambahan yang efektif.

Penanganan pelanggaran direspon dengan cepat dan tegas untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelanggar. Respons yang lambat dapat memberikan kesempatan bagi pelanggaran untuk berkembang lebih jauh.

Dalam memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi juga melakukan pendampingan dan supervise penanganan pelanggaran kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota selama tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemlihan Umum tahun 2024.

Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemlihan Umum tahun 2024 jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota di Sumatera Utara menangani 209 Laporan dan Temuan, berikut rincian Laporan dan Temuan tersebut:

Tabel 5.3
Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024

NO	PROVINSI	TEMUAN LAPORAN YANG DIREGISTRASI	TEMUAN	LAPORAN		
				REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	BELUM DIREGISTRASI
1	Sumatera Utara	1	0	1	0	0
	Total	1	0	1	0	0

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemlihan Umum tahun 2024 jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota di Sumatera Utara menangani 209 Laporan dan Temuan, berikut rincian Laporan dan Temuan tersebut:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024

NO	PROVINSI	TEMUAN LAPORAN YANG DIREGISTRASI	TEMUAN	LAPORAN		
				REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	BELUM DIREGISTRASI

1	Kabupaten Asahan	2	0	2	0	0
2	Kabupaten Batubara	4	2	2	18	0
3	Kabupaten Dairi	1	0	1	1	0
4	Kabupaten Deli Serdang	7	5	2	0	0
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	0	1	4	0
6	Kabupaten Karo	1	1	0	0	0
7	Kabupaten Labuhanbatu	4	0	4	11	0
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	0	1	0	0
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	0	1	2	0
10	Kabupaten Langkat	1	1	0	0	0
11	Kabupaten Mandailing Natal	9	1	8	5	1
12	Kabupaten Nias	0	0	0	1	0
13	Kabupaten Nias Barat	1	0	1	1	0
14	Kabupaten Nias Selatan	3	0	3	0	0
15	Kabupaten Nias Utara	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Padang Lawas	5	1	4	7	1
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	0	1	0	0
18	Kabupaten Pakpak Bharat	0	0	0	1	0
19	Kabupaten Samosir	2	0	2	6	0

20	Kabupaten Serdang Bedagai	2	2	0	0	0
21	Kabupaten Simalungun	2	0	2	22	1
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	5	0	5	4	2
23	Kabupaten Tapanuli Utara	9	2	8	24	0
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	6	0	6	1	0
25	Kabupaten Toba	5	1	4	4	0
26	Kota Binjai	1	1	0	0	0
27	Kota Gunung Sitoli	6	0	6	2	0
28	Kota Medan	1	0	1	1	0
29	Kota Padangsidimpuan	0	0	0	1	0
30	Kota Pematangsiantar	1	1	0	3	0
31	Kota Sibolga	0	0	0	0	0
32	Kota Tanjungbalai	0	0	0	1	0
33	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	0	0
	Total	83	18	65	120	5

Dari 209 Laporan dan Temuan tersebut 84 di Registrasi dan 125 tidak diregistrasi dengan rincaian Laporan dan temuan Masa kampanye diregistrasi 39 Kampanye dan 30 tidak diregistrasi sedangkan Tahapan masa tenang 8 Laporan dan Temuan diregaitrasi dan 1 Laporan dan Temuan tidak diregistrasi.

Tabel 5.5
Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 berdasarkan hasil penanganan

No	Tahapan	Jumlah Laporan dan Temuan	Laporan dan Temuan yang diregistrasi	Laporan dan Temuan yang tidak diregistrasi
1	Kampanye	209	84	125
Jumlah		209	84	125

Kemudian dari 86 Laporan dan Temuan tahapan kampanye yang diregistrasi 23 dinyatakan sebagai pelanggaran dan 51 dinyatakan bukan pelanggaran.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 berdasarkan hasil penanganan laporan dan temuan yang diregistrasi

No	Tahapan	Jumlah Laporan dan Temuan yang diregistrasi	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1	Kampanye	86	23	51
Jumlah		86	23	51

Selanjutnya dari 23 pelanggaran pada tahapan kampanye pemilihan umum diklasifikasikan 10 sebagai pelanggaran hukum lainnya, 7 dinyatakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 4 dinyatakan sebagai pelanggaran peraturan perundang undang lainnya, 4 Laporan dinyatakan pidana pemilu.

Tabel 5.7
Rekapitulasi Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran.

No	Tahapan	Klasifikasi Jenis Pelanggaran			
		Kode Etik	Pidana	Administrasi	UU Lainnya
1	Kampanye	7	4	4	10
Jumlah		7	4	4	10

5.2.3 Penyelesaian Sengketa Pemilihan

a. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Provinsi

Bahwa selama pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang dianggap merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye, serta audit penggunaan dana kampanye.

b. Penyelesaian Sengketa Tingkat Kabupaten/Kota

Bahwa selama pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang dianggap merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye, serta audit penggunaan dana kampanye

5.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan APK juga dilakukan untuk mencegah penggunaan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, serta lokasi-lokasi lain yang dilarang sebagai ruang kampanye atau pemasangan atribut kampanye. Pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya menjaga agar kompetisi politik berlangsung secara adil, setara, transparan, dan berintegritas.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh jajaran pengawas telah menjalankan fungsi pengawasan melalui pencegahan, pengawasan

langsung, penanganan dugaan pelanggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat.

Hasil pengawasan bukan semata-mata tentang berapa banyak pelanggaran yang ditemukan atau berapa banyak tindakan yang dilakukan. Lebih dari itu, hasil pengawasan merupakan **rekam jejak bagaimana demokrasi dijaga agar tetap berada dalam koridor hukum**. Pemilihan yang demokratis bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap peserta memperoleh kesempatan yang adil, setiap pemilih dapat menentukan pilihan tanpa tekanan, setiap suara dihormati, dan seluruh proses berlangsung berdasarkan hukum.

Karena itu, pengawasan kampanye pada akhirnya bukan hanya pekerjaan Bawaslu.

Pengawasan adalah kerja bersama untuk memastikan demokrasi tidak kehilangan integritasnya.

Gambar 5.1
Publikasi Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye



Gambar 5.2
Publikasi Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye



Gambar 5.3
Publikasi Penertiban Alat Peraga Kampanye



Tabel 5.8 Berikut Data Hasil Pengawasan Metode Kampanye yang dilakukan Peserta Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 di seluruh wilayah kerja Sumatera Utara :

No .	Provi nsi/K abup aten / Kota	N o m or Ur ut P as lo n	Nama Paslon	Per tem uan Tat ap Mu ka	Per tem uan Ter bat as	Pen yeb ara n BK	Pemasangan APK				Kegiatan Lainnya					Ka mp an ye Ra pat Um um	De ba t Pu bli k/ Te rb uk a	Ju ml ah Ka mp an ye yang Dia wa si	Dug aan Pel ang gar an	Sa ran Pe rba ika n	Lap ora n Pel ang gar an Ka mp any e	Te m ua n
							Bal iho	Um bul - Um bul	Sp and uk	Vid eot ron	Se na m / Jal an Sa ntai	Baz ar/ Pas ar Mu rah	Pert andi nga n	Ke giat an So sial	Ke giat an Kea ga ma an							
1	Asah an	1	TAUFI K ZAINA L ABIDIN , S.Sos., M.Si DAN RIANT O, S.H., M.A.P	47	193	1.6 78	58	36	184	-	-	-	6	5	4	-	1	24 0	-	4	1	-
		Total		47	193	1.6 78	58	36	184	-	-	-	6	5	4	-	1	24 0	-	4	1	-
2	Batu Bara	1	Drs. H. Darwis, M.Si.	41	1	201	212	46	572	-	1	6	-	1	-	-	1	29	-	-	1	-

			dan Oky Iqbal Frima, S.E.																			
		2	H. Baharu ddin Siagian , S.H.,M. Si. Dan Syafriz al, S.E.,M. A.P.	45	3	225	208	66	544	-	2	-	2	1	1	-	1	41	-	-	1	-
		3	Ir. H. Zahir, M.A.P. dan Aslam Rayud a, S.E.,M. M.	46	4	197	165	66	516	-	1	-	1	-	2	-	1	25	-	-	-	-

		Total		132	8	623	585	178	1.632	-	4	6	3	2	3	-	3	95	-	-	2	-
3	Dairi																					
		Total																				
4	Deli Serdang	1	Sofiyan Nasution dan Junaidi Parapat	41	9	90	102	103	729	-	-	-	-	16	14	4	1	59	-	2	-	1
		2	dr. Asri Ludin Tambunan, M.Ked., Sp.PD dan Lom Lom Suwondo, SS	73	13	215	460	325	1.390	1	12	3	1	24	18	7	1	102	15	9	4	11
		3	H. M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Suman	65	15	6	267	393	1.380	-	4	-	2	27	15	4	1	96	7	17	1	7

			tri Agung																			
		Total		179	37	311	829	821	3.4 99	1	16	3	3	67	47	15	3	25 7	22	28	5	19
5	Hum bang Hasu nduta n	1	Birma Sinaga S.E.,M. M- Ir.Erwi n Sihite Pricen Bangg as Sihite	2	1	675	35	18	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Dr. Hendri Tumbu r, S.E.,M. Si- Ir. Yanto Sihota ng	3	2	532	21	18	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Dr. Oloan P Nabab an, S.H.,M. H.- Junita Rebeka	4	4	665	25	18	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Marbu n S.H.,M. A.P																			
		4	Irwan Simam ora, S.H.- Ir. Sadar Sinaga	2	1	774	17	18	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total		11	8	2.6 46	98	72	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Karo	1	ABEDN EGO PANCA PUTRA TARIG AN, S.E.,M. Si dan Pt. EDY SURAN TA BUKIT	22	1	13	52	11	987	0	0	0	0	7	2	0	1	28	0	2	0	0
		2	BRIGJ EN POL (Purn) DR.dr. ANTON IUS GINTIN	25	6	16	88	0	981	0	0	0	0	9	1	0	1	39	0	1	0	0

			G,Sp.O G.,M.K es dan KOMA NDO TARGA N,SP																			
		3	TINO MIMAN A SINUR AYA, S.Kom dan ONASI S SITEP U, S.T., M.Keso S	15	2	13	62	3	703	0	0	0	0	7	1	0	1	28	1	1	0	1
		Total		62	9	42	202	14	267 1	0	0	0	0	23	4	0	3	95	1	4	0	1
7	Labu hanb atu	1	Faizal Amri dan Raja Fatahill a	2	4	4	84	2	68	-	-	-	1	8	1	-	3	21	-	-	-	-
		2	Maya dan Jamri	16	8	5	160	17	163	-	1	-	1	7	2	-	1	24	-	-	-	-

		3	Hendrik- Ellyarosa	23	4	2	104	0	120	-	1	-	2	13	2	2	3	32	3	-	1	-
		Total		41	16	11	348	19	351	0	2	0	4	28	5	2	7	77	3	0	1	0
8	Labuhanbatu Selatan	1	Fery Sahputra Simatupang, S.H & Syahdian Purba, S.H	24	-	1.747	70	74	297	-	-	-	-	13	2	-	-	39	-	-	-	-
		2	Muhammad Gandhi Faisal Siregar & Drs. Naga Parmungan	14	2	1.041	210	65	262	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		3	Ari Wibowo, S.H, M.IP & Azwar Sazali Tanjung	8	-	1.098	237	61	229	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-

		Total		46	2	3886	517	200	788	0	0	0	0	13	4	0	0	48	0	0	0	0
9	Labuhanbatu Utara	1	Dr.Hendri Yanto Sitorus, S.E.,M. M dan Dr.H. Samsul Tanjung, ST.,MH	10	6	25	5	160	180	-	5	-				1	1	-	12	-	-	-
		Total		10	6	25	5	160	180	-	5	-	-	-	-	1	1	-	12	-	-	-
10	Langkat	1	H. Syah Afandini, S.H dan Tiorita Br. Surbakti, S.H	134	53	1.491	867	244	355	3	2	0	2	2	4	3	1	62	0	0	0	1
		2	H. Iskandar Sugito, S.Pd, M.M dan	165	67	1.465	751	70	741	0	0	3	2	6	23	2	1	113	0	0	0	0

			Adli Tama Hidaya t Sembir ing, S.AB, M.Sc																			
		Total		299	120	2.9 56	1.6 18	314	1.0 96	3	2	3	4	8	27	5	2	17 5	0	0	0	1
11	Mand ailing Natal	1	HARU N MUSTA FA NASUT ION & H MUHA MMAD ICHWA N HUSEI N NST, SH	5	1	-	4	170	155	-	-	-	-	3	-	-	-	13	-	-	4	1
		2	H. SAIPU LLAH NASUT ION, SH., MM & ATIKA	6	2	-	5	193	167	-	-	-	-	2	-	-	-	16	-	-	2	-

			AZMI UTAM MI NASUT ION																			
		Total		11	3	-	9	363	322	-	-	-	-	5	-	-	-	29	-	-	6	1
12	Nias	1	YA'AT ULO GULO, S.E., S.H.,M. Si DAN AROTA LASE, A.Md	1	1	-	46	103	135	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		2	ALINU RU LAOLI DAN FAOZA NOLO ZAI	-	-	-	58	103	139	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Total		1	1	-	104	206	274	17	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
13	Nias Barat	1	ELIYU NUS WARU WU, S.Pt., M.Si SOZIS	-	-	-	44	20	31	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-

			OKHI HIA, S.H., M.M																			
		2	KHEN OKI WARU WU SABAH ATI GULO, S.Sos., M.M	1	-	-	30	20	9	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-
		Total		1	-	-	74	40	40	-	-	-	-	-	-	4	2	3	-	-	-	-
14	Nias Selat an																					
		Total																				
15	Nias Utara	1	AMIZA RO WARU WU, S.Pd., M.I.P dan YUSM AN ZEGA, A.Pi., M.Si	4	-	-	281	29	50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Total		4	-	-	281	29	50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

16	Pada ng Lawa s	1	PUTRA MAHK OTA ALAM HASIB UAN, ACHM AD FAUZA N NASUT ION	24	9	4	619	151	581	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		2	AHMA D ZARNA WI PASAR IBU ,MHD IFDAL HASAY ANGA N	21	10	4	552	178	552	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		Total		45	19	8	1.1 71	329	1.1 33	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-
17	Pada ng Lawa s Utara	1	Resky Basyah Haraha p & Basri Haraha p	1	0	498	80	65	325	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

		2	H. Hamsir uddin Siregar , SH & H. Purba Hasibu an	2	0	334	95	72	399	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		3	H.Harir o Haraha p & Yusuf Pasari bu	2	0	402	91	71	287	-	0	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		Total		5	0	1.2 34	266	208	1.0 11	0	2	0	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0
18	Pakp ak Bhar at	1	Franc Bernha rd Tuman ggor-H.Muts yuhito Solin, Dr.M.P d	-	-	147	91	10	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total		-	-	147	91	10	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19	Sam osir	1	Freddy Lamho t Situmo rang P. Situmo rang, S.H., M.H dan Andrea s Bolivi Simbol on, S.H	51	5	812	297	160	384	-	-	-	2	-	-	-	1	59	-	-	-	-
		2	Vandik o Timoti us Gultom , S.T. Dan Ariston Tua Sidaur uk, S.E,M. M	167	2	4.3 56	297	330	302	-	-	-	-	-	1	-	1	17 1	1	-	2	-
		Total		218	7	5.1 68	594	490	686	-	-	-	2	-	1	-	2	23 0	1	-	2	-
20	Serd ang	1	H. Darma Wijaya	16	9	241	5	340	486	5												

	Beda gai		dan Adlin Umar Yusri Tambu nan ST, MSP			.81 6																
		Total		16	9	241 .81 6	5	340	486	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Simal ungu n																					
		Total																				
22	Tapa nuli Selat an	1	H.GUS IRAWA N IRAWA N PASAR IBU,S. E Ak., MM - H.JAF AR SYAHB UDDIN RITON GA, M.B.A., D .B.A.	24	8		3	113	203						4			28				

		2	H. DOLLY PUTRA PARLI NDUN GAN PASAR IBU-PARUL IAN NASUT ION	29	20		7	114	204					8	11			68				
		Total		53	28	-	10	227	407	-	-	-	-	8	15	-	-	96	-	-	-	-
23	Tapanuli Tengah	01	KHAIR UL KITEDI PASAR IBU DAN DARWIN SITOMPUL	56	32	1.763	664	517	1.475	-	1	-	-	5	7	4	-	81	25	-	-	1
		02	MASINTON PASAR IBU DAN MAHMUD EFFENDI	51	23	955	497	420	1.244	-	1	-	-	1	4	4	-	54	14	-	-	-

		Total		107	55	2.7 18	1.1 61	937	2.7 19	-	2	-	-	6	11	8	-	13 5	39	-	-	1
24	Tapanuli Utara	1	Satika Simamora/Sarlandy Hutabarat	27	38	5.4 28	1.2 04	172	414	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
		2	Dr..Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M. S.i/Dr Deni Parlindungan Lumban Toruan ,M.Eng	30	35	3.2 28	1.3 39	213	550	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Total		57	73	8.6 56	2.5 43	385	964	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
25	Toba	1	Ir Poltak Sitorus - Anuger	30	3	2	69	87	207	-	-	-	-	-	4	1	-	13	1	1	-	1

			ah Puriam Naibor hu																			
		2	Robins on Sitorus - Tonny M. Simanj untak	28	2	-	21	89	175	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-
		3	Effendi Sinton g Panan gian Napitu pulu - Audi Murpb y O. Sitorus	25	10	-	42	88	205	-	-	-	-	1	-	1	-	24	-	-	-	-
		Total																				
				83	15	2	132	264	587	0	0	0	0	2	4	2	0	51	1	1	0	1
26	Kota Binjai																					
		Total																				
27	Kota Gunungsitoli																					
		Total																				
28																						

	Kota Meda n	Total																				
29	Kota Pada ngsid impu an	1	Irsan Efendi Nasuti on, S.H, M.M - Ir. Ali Muda Siregar	-	-	180	9	180	237	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		2	Dr. H. Letnan Dalimu nth, SKM, M.KES - Harry Pahlevi	-	-	180	9	180	237	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
		3	Dr. Hapen di Haraha p, SPN, M.H - G. Nauli Hamon angan, S.Sos, MSP	2	-	180	9	180	237	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-

		Total		2	-	540	27	540	711	-	2	-	2	4	1	-	3	-	-	-	-
30	Pematang siantar	1	Wesly Silalahi / Herlina	11	11	96	121	141	125	-	1	-	1	1	-	1	-	25	-	-	-
		2	Mangat as Silalahi / Ade Sandra wati Purba	5	11	100	86	104	81	-	3	-	-	2	-	1	-	18	-	-	-
		3	dr.Sus anti Dewayani / Ronald Tampu bolon	7	14	200	91	65	140	-	1	-	1	2	9	1	-	24	-	-	-
		4	Yan Santos o Purba / irwan	7	2	4	142	116	111	-	-	-	1	2	-	1	-	11	-	-	-
		Total		30	38	400	440	426	457	0	5	0	3	7	9	4	0	78	0	0	0
31	Kota Sibolga	1	Akhmad Syukri Penarik dan	26	1	-	92	34	149	-	-	-	-	6	-	-	-	25	-	-	-

			Pantas Maruba Lumbantobing																			
		2	M. Fadhil Thoib Hutagalung dan Marojahan Panjaitan	22	-	-	80	34	87	-	1	-	-	3	-	-	-	20	-	1	-	-
		3	Robinsar Sinaga, S.E dan Muhklis Suhad a	16	-	-	80	34	97	-	-	-	-	3	-	-	-	17	-	1	-	-
		4	Memori Eva Ulina Panggabean dan Drs. H. Ahmad Sulhan	7	2	-	22	34	26	-	-	-	-	2	-	-	-	9	-		-	-

			Sitompul, M. AP																			
		Total		71	3	-	274	136	359	-	1	-	-	14	-	-	-	71	-	2	-	-
32	Kota Tanjungbalai	1	Mahyaruddin Salim dan Muhammad Fadly Abdina	0	18	8	27	23	28	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	-	-	-
		2	H. Waris Tholib, S.ag, MM dan Rolel Harahap	14	0	11	4	23	16	-	-	-	-	4	-	-	-	16	-	-	-	-
		3	Eka Hadi Sucipto, S.E dan Darwin S.Ag MAP	21	14	4	3	16	20	-	1	-	1	3	1	-	-	37	-	-	-	-
		Total		35	32	23	34	62	64	0	1	0	1	7	1	1	0	71	0	0	0	0

33	Kota Tebing Tinggi	1	IR. H. OKI DONI SIREG AR & DR. MHD RISKI RAMA DHAN	24	-	175	138	83	672	-	1	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
		2	BASYA RUDIIN NASUT ION & HJ. ERLIS AFRIY ANTI	95	-	976	249	131	883	-	-	-	-	1	1	97	-	-	-	-	-	-
		3	IMAN IRDIAN SARA GIH & H. CHAIRI L MUKMI N TAMB UNAN	19	-	404	219	125	688	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
		Total		138	-	1.5 55	606	339	2.2 43	-	1	-	-	1	1	14 1	-	-	-	-	-	-

34	Sumatera Utara	1	MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION DAN H.SURYA B.Sc	18	44		99	4.550	12.220	1							2					
		2	EDY RAMAYADI DAN HASAN BASRI SAGALA	58	39		99	4.550	12.220	1				4			2					
		Total		76	83	-	198	9.100	24.440	2	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-
TOTAL				1.780	765	274.445	12.280	16.245	47.629	28	50	12	28	205	138	183	33	1.807	81	39	17	30

Tabel 5.9 Berikut Data Hasil Pengawasan

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	40.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 35.000		Rp 2.800.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	212 Kali	x	Rp 35.000		Rp 14.840.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	400 Orang	x	265 Kali	x	Rp 35.000		Rp 3.710.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	10.771.496 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 323.144.880.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Pa et			x	Rp 264.000.000		Rp 264.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	16.869 Buah				Rp 150.000		Rp 2.530.350.000
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	Kegiatan Lain	1.000 Orang	x	10 kali	x	Rp 35.000		Rp 350.000.000

8.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho	200 Persen	x	99 Buah	x	Rp 90.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 Persen	x	33 Buah	x	Rp 75.000.000
	c. Umbul-umbul	200 Persen	x	4550 Buah	x	Rp 22.500
	d. Spanduk	200 Persen	x	12220 Buah	x	Rp 75.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 Persen	x	1 Buah	x	Rp 200.000.000
9.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100 Persen	x	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 500
	b. Brosur	100 Persen	x	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 1.000
	c. Pamflet	100 Persen	x	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 800
	d. Poster	100 Persen	x	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 2.000
10.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 5.000.000.000
11.	Iklan					

	Iklan Melalui Media Sosial	80 Paket	x	Rp. 10.000.000	Rp. 800.000.000
TOTAL					Rp 365.144.800.000

5.4 Inovasi Pengawasan

Menghadapi tantangan pengawasan pada tahapan masa kampanye dan dana kampanye pada Pemilu 2024, Bawaslu Sumatera Utara telah melaksanakan beberapa strategis.pengawasan dalam rangka optimalisasi hasil pengawasan. Berdasarkan analisis sistematis dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat beberapa inovasi yang diimplementasikan:

a. Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antar lembaga merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dengan mengembangkan serta menguatkan program pengawasan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) yang mengamanatkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Meskipun mandiri, kolaborasi tetap diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan

b. Pengembangan Sistem Pengawasan Digital

Bawaslu Sumatera Utara mencoba mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pemilu di era digital.

5.5 Kontrol dan Evaluasi

Bawaslu Sumatera Utara telah Menyusun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahapapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Seluruh rencana program kerja akan di maksimalkan dilakukan melalui dari pembinaan dan pengawasan tugas pengawasan kabupaten/kota. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data hasil

pengawasan dan dokumen data penanganan pelanggaran telah melakukan evaluasi untuk memastikan rencana program kerja terlaksana sesuai rencana dan akan melakukan analisis untuk melakukan perbaikan pada tahapan -tahapan penyelenggaraan pemilu ke depan.

BAB VI

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

6.1 Persiapan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan logistik, perlu adanya tim yang disusun bersama dan disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu, tim tersebut terdiri dari jajaran pengawas pemilu baik di daerah yang terdapat perusahaan maupun yang non perusahaan. Adapun tim fasilitasi pengawasan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Bawaslu Sumut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilu di Bawaslu Prov. Sumatera Utara

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator / Pengarah			
1.	M. Aswin Diapari Lubis, S.H	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Koordinator
2.	Joko Arief Budiono, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
3.	Suhadi Sukendar Situmorang, S.H, M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
4.	Saut Boangmanalu, S.Th., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
5.	Payung Harahap, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
6.	Johan Alamsyah, S.H, M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
7.	Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Utara	Pengarah
II Penanggung Jawab			
8.	Romson Poskoro Purba, S.T, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
9.	Drs. Batara AP. Tampubolon	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Ketua
10.	Rudi Junjungan Sirait, S.S.T	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua
11.	Amir Hamzah, S.Sos	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua
12.	Irwan Harahap, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
13.	Suryanti Lubis, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat – Ahli Muda	Sekretaris
14.	Annie Maria Napitupulu, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Wakil Sekretaris
V Anggota			
15.	Elen Rosawita Br Tarigan, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
16.	Isabella Maria Agave Hutabarat, S.IP	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
17.	Edward Fransisco Bangun, S.S	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
18.	Dani Aprasca, S.E	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
19.	Rosniati Harahap, M.S.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
20.	Novaria Sihombing, SM	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
21.	Juniarti Br Sirait, A.Md.	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
22.	Debby Nehemia	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
23.	Ananda Fitriana Dewi, S.Kom	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
24.	Abdul Rahman Siregar, S.E	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
25.	Dahlia Batubara, S.Pd.	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
26.	Mhd. Ikhwani Akbaru Nasution, S.Kom	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota

27.	Aminullah Hasibuan, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
28.	Wahyuni Kesuma, M.Pd	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
29.	Wigun Suseno, S.T	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	
30.	Nurhidayat, S.Sos	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
31.	Windo Fajar Utama, S.Sos	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
32.	Iqbal Zulhakim Nasution, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
33.	Novi Chandra, S.Sos	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
34.	Muhammad Desdi Lasa Alwanta, S.Si	Koordinator Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
35.	Anju Oktaviandri Permata, S.Pd	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
36.	Rico Ari Munthe, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
37.	Fachri Irfandi, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota

Tabel 6.2
Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilihan 2024
di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator / Pengarah			
1.	M. Aswin Diapari Lubis, S.H	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Koordinator
2.	Joko Arief Budiono, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
3.	Suhadi Sukendar Situmorang, S.H, M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
4.	Saut Boangmanalu, S.Th., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
5.	Payung Harahap, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
6.	Johan Alamsyah, S.H, M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pengarah
7.	Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Utara	Pengarah
II Penanggung Jawab			
8.	Romson Poskoro Purba, S.T, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
9.	Drs. Bataru AP. Tampubolon	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Ketua
10.	Rudi Junjungan Sirait, S.S.T	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua
11.	Amir Hamzah, S.Sos	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua
12.	Irwan Harahap, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
13.	Suryanti Lubis, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat – Ahli Muda	Sekretaris
14.	Annie Maria Napitupulu, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Wakil Sekretaris
V Anggota			
15.	Elen Rosawita Br Tarigan, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
16.	Isabella Maria Agave Hutabarat, S.IP	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
17.	Edward Fransisco Bangun, S.S	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
18.	Dani Aprasca, S.E	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
19.	Rosniati Harahap, M.S.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
20.	Novaria Sihombing, SM	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
21.	Juniarti Br Sirait, A.Md.	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
22.	Debby Nehemia	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota

23.	Ananda Fitriana Dewi, S.Kom	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
24.	Abdul Rahman Siregar, S.E	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
25.	Dahlia Batubara, S.Pd.	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
26.	Mhd. Ikhwani Akbaru Nasution, S.Kom	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
27.	Aminullah Hasibuan, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
28.	Wahyuni Kesuma, M.Pd	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
29.	Wigun Suseno, S.T	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	
30.	Nurhidayat, S.Sos	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
31.	Windo Fajar Utama, S.Sos	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
32.	Iqbal Zulkhikmah Nasution, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
33.	Novi Chandra, S.Sos	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
34.	Muhammad Desdi Lasa Alwanta, S.Si	Koordinator Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
35.	Anju Oktaviandri Permata, S.Pd	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
36.	Rico Ari Munthe, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota
37.	Fachri Irfandi, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Anggota

Adapun tugas tim fasilitasi pengawasan logistik Pemilu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan Pengolahan dan merawat terhadap dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan

Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh anggota tim lainnya.

Selain itu, Bawaslu Provinsi juga mengidentifikasi tempat penyimpanan logistik di Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.3
Daftar Alamat Gudang Penyimpanan Logistic Pemilu 2024

No	Kabupaten/Kota	Alamat Gudang Penyimpanan Logistik
1	Tapanuli Selatan	Jl. Lintas Sumatera Ling. Hutaraja Kelurahan Baringin.
2	Padang Lawas	Jl. Listrik, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas.
3	Serdang Bedagai	Dusun IV Desa Pematang Guntung, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai.
4	Labuhanbatu Selatan	Jl. Lintas Sumatera Kampung Bedagai, Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan
5	Pematangsiantar	Jl. Medan KM. 5,6 Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
6	Asahan	Jl. Sisingamangaraja No. 485 A s.d 485 J (Bagian Belakang), Kec. Kota Kisaran Barat, 21211.
7	Nias Selatan	Jl. Pasir Putih, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam (Gudang A)
		Jl. Baru, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan (Gudang C)
8	Dairi	Jl. Sidikalang-Dolok Sanggul, Sitinjo Kab. Dairi, 22219
9	Batu Bara	Jl. Lintas Sumatera, Desa Sumber Padi, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara, 21255
10	Tanjungbalai	Jl. Sudirman KM. 6 Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, 21361
11	Nias Barat	Jl. Pancasila Onolimbu Lahomi Kab. Nias Barat

12	Humbang Hasundutan	Wisma Rindang Jl. Doloksanggul - Siborongborong KM. 2,5 Desa Sosor Gonting Doloksanggul
13	Samosir	Jl. Dr. Hadrianus Sinaga Nomor 2-3, Kel. Pintusona, Kec. Pangururan
14	Simalungun	Jl. Saribu Dolok, Kec. Raya, Kab. Simalungun
		Jhon Horailam Saragih Pematang Raya
15	Medan	Medan Estate, Tembung Gudang
16	Toba	Jl. Sutomo Kelurahan Sangkarni Huta Kecamatan Balige
17	Sibolga	Jl. SM Raja No. 119 D. Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota
18	Padangsidempuan	Kelurahan Batunadua Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 22733
19	Labuhanbatu	Jl. WR. Supratman No. 52 Rantau Prapat Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Selatan
20	Labuhanbatu Utara	Jl. Kapten Zubit No. 66 Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu
21	Karo	Jl. Letnan Mumah Purba Padang Mas Kabanjahe
22	Deli Serdang	Gudang Sentral Pengolahan Pos (SPP) Jalan Besar Medan KM. 22, Tj. Baru, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli Serdang
23	Pakpak Bharat	Napasengkut, Desa Salak II, Kec. Salak, Kab. Pakpak Bharat, 22272
24	Binjai	Jl. Jend. Gatot Subroto Kel. Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai
25	Langkat	Jl. H.M. Arif Kel. Stabat Baru Kec. Stabat, 20811
		Jl. Perniagaan Lingk. 6 Kel. Stabat Baru Kec. Stabat, 20811
26	Tapanuli Tengah	Jl. Dangol Lumbantobing, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah
27	Gunungsitoli	Jl. Yos Sudarso Kel. Saombo, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
28	Nias Utara	Jl. Gunungsitoli - Lahewa KM. 42 Desa Hilidundra, Kec. Lotu
29	Tapanuli Utara	Jl. Balige Sipoholon
30	Padang Lawas Utara	Jl. Aminul Hajar Lingkungan I Pasar Gunungtua
31	Tebing Tinggi	Jl. T. Imam Bonjol No. 14 Tambangan Padang Hilir
32	Mandailing Natal	Jl. Medan Padang, Desa Parbangunan
		Jl. Abdul Haris Nasution, Kec. Panyabungan
33	Nias	Jl. Merpati Hiliweto Gido

Adapun tempat penyimpanan logistic di Kabupaten/Kota pada Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Kesesuaian Tempat Penyimpanan Logistik KPU kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Alamat	Sesuai/ Tidak sesuai
1	Langkat	Jl. Perniagaan Lk. 6, Kel. Stabat Baru, Kec. Stabat	Sesuai
2	Labuhanbatu Selatan	Jl. Lintas Sumatera Utara, Kamp. Bedagai, Kel. Kota Pinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan	Sesuai
3	Kota Tebing Tinggi	Jl. Abdul Hamid, Lk. V, Kel. Bagelan, Kec. Padang Hilir	Sesuai
4	Nias	Jl. Maduma No. 8, Hiliweto Gido	Sesuai
5	Tapanuli Utara	Jl. Panaharan, Desa Hutabarat Parbaju Julu, Kec. Tarutung	Sesuai
6	Kota Medan	Jl. Rumah Potong Hewan Pasar 1, Lk. 10, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli	Sesuai
7	Asahan	Jl. Sisingamangaraja No. 485 A s.d 485 J (Bagian Belakang), Kec. Kota Kisaran Barat, 21211	Sesuai
8	Humbang Hasundutan	Wisma Rindang, Jl. Dolok Sanggul Siborong-borong KM. 2,5, Desa Sosor Gonting, Kec. Dolok Sanggul	Sesuai
9	Pakpak Bharat	Napasengkut, Desa Salak II, Kec. Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Kode Pos 22272	Sesuai
10	Toba	Jl. Sutomo, Kel. Sangkarnihuta, Kec. Balige, Kab. Toba	Sesuai
11	Kota Sibolga	Jl. Buchori Koto No. B6, Kel. Kota Beringin, Kec. Sibolga, Kota Sibolga	Sesuai
12	Deli Serdang	Komplek Pergudangan Medan Star, Jl. Pelita II No. B23, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Sesuai
13	Kota Gunungsitoli	Jl. Melati Simpang Anggrek, Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli	Sesuai
14	Kota Pematangsiantar	Jl. Medan KM. 5,6 Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar	Sesuai
15	Padang Lawas	Jl. Listrik Sibuhuan Lk. IV, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon	Sesuai
16	Kota Tanjungbalai	Jl. Sudirman No. 696, KM. 6,5, Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai	Sesuai
17	Dairi	Jl. Sidikalang, Kel. Dolok Sanggul, Kec. Sitingjo, Kab. Dairi	Sesuai
18	Simalungun	Jl. Jhon Horailam Saragih	Sesuai
19	Serdang Bedagai	Dusun IV, Desa Pematang Guntung, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai	Sesuai
20	Kota Binjai	Jl. Jend. Gatot Subroto, Kel. Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai	Sesuai
21	Labuhanbatu	Jl. WR. Supratman No. 52, Rantau Parapat, Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara	Sesuai
22	Padang Lawas Utara	Jl. Gunungtua – Sibuhuan, Desa Poken Selasa, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara	Sesuai
23	Mandailing Natal	Jl. Abdul Haris Nasution, Kec. Penyabungan, Kab. Mandailing Natal	Sesuai
24	Labuhanbatu Utara	Jl. Kapten Zubit No. 66, Aek Kanopan Timur, Kec. Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sesuai
25	Nias Barat	Jl. Pancasila, Onolimbu, Kec. Lahomi, Kab. Nias Barat	Sesuai
26	Tapanuli Selatan	Jl. Lintas Sumatera Utara, Lingkungan Hutaraja, Kel. Baringin, 22742	Sesuai
27	Batubara	Jl. Lintas Sumatera Utara, Desa Sumber Padi, Kec. Lima Puluh	Sesuai
28	Karo	Jl. Letnan Mumah Purba Padang Mas Kabanjahe (ex Bioskop Milala)	Sesuai
29	Kota Padangsidempuan	Jl. Ujung Gurap Lk. I, Kel. Batunadua Jae, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan	Sesuai
30	Nias Utara	Jl. Gunungsitoli, Lahewa, KM. 42, Desa Hilidundra, Kec. Lotu	Sesuai
31	Nias Selatan	Jl. Pasir Putih, Teluk Dalam	Sesuai
32	Tapanuli Tengah	Jl. Dangol Lumbantobing, Kel. Aek Sitio Tio, Kec. Pandang, Kab. Tapanuli Tengah	Sesuai
33	Samosir	Jl. Hadrianus Sinaga, Kel. Pintusona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir	Sesuai

Sumber : Hasil monitoring dan supervisi Bawaslu Sumut

Adapun penyedia logistik Pemilu dan Pemilihan 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.5
Penyedia logistik untuk Provinsi Sumut

No	Logistik	Penyedia	Alamat	No Kontrak
1	Bilik Pemungutan Suara	PT. Asada Mitra Packindo	Jl. Raya Serang km.27 Desa Sentul Jaya Balaraja	31/PPK.KONSOLIDASI/SPK/IX/2024
2	Kabel Ties	PT. Sinwa Perdana Mandiri	Jl. Arya Kemuning Pengasinan No.66 Rt.001 Rw.003 Periuk Jaya Periuk	
3	Tinta	CV. Tridaya Pratama	Jl. Yamar No.25 Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan Jawa Barat	
4	Kotak Suara	PT.Industri Pembungkus Internasional	Jl. Pulau Nusa Barung Kim. 10,5	32/PPK.KONSOLIDASI/SPK/IX/2024
5	Segel	PT. Betawimas Cemerlang	Jl. Garuda No.80L Kemayoran Jakarta	30/PPK.KONSOLIDASI/SPK/IX/2024
6	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT. Gramedia Cikarang	Delta Silicon Industrial Park, Jl. Angsana Raya No. 1 Blok A2, Sukaresmi, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,	Konsolidasi Sumatera Utara - Logistik Pemilihan 2024 (No Kontrak 33/PPK-655921/IX/2024
7	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	PT. Gramedia Cikarang	Delta Silicon Industrial Park, Jl. Angsana Raya No. 1 Blok A2, Sukaresmi, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,	Konsolidasi Sumatera Utara - Logistik Pemilihan 2024 (No Kontrak 33/PPK-655921/IX/2024
8	Daftar Pasangan Calon (DPC) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PT Senibudaya Sejahtera Offset	Jalan Holis Nomor 39	122/KU.03.2-SPK/1201/1/2024
9	Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	PT Senibudaya Sejahtera Offset	Jalan Holis Nomor 39	122/KU.03.2-SPK/1201/1/2024
10	Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	CV Rabbani	Jl. Raya Medan - Batang Kuis No. 17 Km. 14 Pasar X Bdr. Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	247670
11	Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) Pemilihan Walikota dan Walikota / Bupati dan Wakil Bupati	CV Rabbani	Jl. Raya Medan - Batang Kuis No. 17 Km. 14 Pasar X Bdr. Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	247670

12	Sampul Kubus	PT Pura Barutama	Jl. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus	33/PPK.KONSOLIDASI/SPK/IX/2024
13	Sampul Biasa	PT. Solo Murni	Jl. Ahmad Yani No.378. Kerten, Laweyan	
14	Sampul Formulir Model C.Hasil - KWK	PT. Inpera Pratama Indonesia	Jl. Pattimura 30 RT.003-RW.006 Kel.Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur	SPK/SUMATERA UTARA/KWK
15	Formulir Model C.Hasil (Plano) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Arya Duta	Jl. Revolusi No. 29 Sukamaju Cilodong, Depok 16415	
16	Formulir Model C.Hasil (Plano) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	Arya Duta	Jl. Revolusi No. 29 Sukamaju Cilodong, Depok 16415	
17	Formulir Model C.Hasil Salinan (A4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	CV. Era Mega Grafika	Jl. Mesjid No. 133	LHH-P2409-10364731
18	Formulir Model C.Hasil Salinan (A4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	CV. Era Mega Grafika	Jl. Mesjid No. 133	LHH-P2409-10364731

Sumber : Silog KPU Sumut

6.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

6.2.1 Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilihan, Bawaslu Sumut melakukan beberapa Upaya pencegahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim fasilitasi pengawasan logistic Pemilihan di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumut melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Sumut;
- 2) Melakukan pemetaan kebutuhan logistik Pemilihan secara tepat (tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat tujuan) sesuai dengan wilayah kerja;
- 3) Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilihan di setiap jenjang, baik melalui rapat koordinasi secara rutin, monitoring dan

evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas pemilihan untuk kesiapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan;

- 4) Berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- 5) Menyampaikan imbauan kepada KPU secara berjenjang terkait dengan proses pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
- 6) Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan melalui website dan media sosial Bawaslu.

Gambar 6.1
Rapat Koordinasi bersama KPU Provinsi Sumatera Utara



Gambar 6.2
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Logistik



b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

Demi mencegah hal-hal yang dapat menghambat proses Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 Bawaslu Sumatera Utara melakukan keputusa-tindakan pencegahan seperti halnya Himbauan,Edaran,Instruksi, 127eputusan dan Rekomendasi kepada jajaran dibawah, penyelenggara maupun peserta pemilu.

Tabel 6.6
Jumlah Pencegahan pada tahapan pengawasan logistic

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Pada Tahapan Logistik				
		Himbauan	Edaran	Intruksi	Keputusan	Rekomendasi
1	Kabupaten Asahan	2	0	0	0	0
2	Kabupaten Batubara	2	0	0	0	0
3	Kabupaten Dairi	2	0	0	0	0
4	Kabupaten Deli Serdang	2	0	0	0	0
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	2	0	0	0	0
6	Kabupaten Karo	1	0	1	0	0
7	Kabupaten Labuhanbatu	8	0	0	0	0
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5	0	1	0	0
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2	0	0	0	0
10	Kabupaten Langkat	2	0	0	0	0
11	Kabupaten Mandailing Natal	2	0	0	0	0
12	Kabupaten Nias	2	0	0	0	0
13	Kabupaten Nias Barat	1	0	0	0	0
14	Kabupaten Nias Selatan	2	0	0	0	0
15	Kabupaten Nias Utara	2	0	0	0	0
16	Kabupaten Padang Lawas	2	0	0	0	0
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	2	0	0	0	0
18	Kabupaten Pakpak Bharat	0	0	1	0	0
19	Kabupaten Samosir	2	0	0	0	0
20	Kabupaten Serdang Bedagai	1	0	0	0	0
21	Kabupaten Simalungun	8	0	0	0	1
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	2	0	0	0	0
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	0	0	0	0

24	Kabupaten Tapanuli Utara	2	0	0	0	0
25	Kabupaten Toba	2	0	0	0	0
26	Kota Binjai	2	0	0	0	0
27	Kota Gunungsitoli	2	0	0	0	0
28	Kota Medan	2	0	0	0	0
29	Kota Padangsidempuan	2	0	0	0	0
30	Kota Pematangsiantar	2	0	0	0	0
31	Kota Sibolga	2	0	0	0	0
32	Kota Tanjungbalai	2	0	0	0	0
33	Kota Tebing Tinggi	2	0	0	0	0
Jumlah		75	0	3	0	1

Sumber : Data diolah Bawaslu Sumut

Dari total keseluruhan tindakan-tindakan pencegahan oleh 33 kabupaten/kota ada 75 himbauan 3 instruksi dan 1 rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota selama proses pengawasan tahapan logistik Pemilu berlangsung. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim dalam rangka pemetaan Kerawanan sekaligus membuat rencana tindak lanjut terhadap pengawasan Tahapan Logistik Pemilu

6.2.2 Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

Tidak ada laporan/temuan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tahap pengawasan logistic Pemilu maupun Pemilihan 2024

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

Sesuai dengan hasil laporan Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa tidak ada ditemukan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahap pengawasan logistic Pemilu maupun Pemilihan 2024.

6.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

a. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Provinsi

Dalam pengawasan logistic Pemilu dan Pemilihan 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada menerima permohonan sengketa yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan Pemilihan terkait pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilu maupun Pemilihan 2024.

b. Penyelesaian Sengketa Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, bahwa tidak ada menerima permohonan sengketa dari Peserta Pemilu dan Pemilihan terkait pengadaan dan pendistribusian logistic.

6.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Dalam rangka menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara kepada public, maka diperlukan publikasi hasil pengawasan melalui website, flatform media social Bawaslu secara berjenjang. Hal ini dilakukan sebagai informasi kepada public tentang tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic yang sedang berjalan.

Gambar 6.3
Pengawasan Pendistribusian Logistik Surat Suara ke Kabupaten/Kota



6.4 Inovasi Pengawasan

Ada beberapa inovasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam pengawasan logistic, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tahap pengadaan dan pendistribusian logistik.
2. Melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencetakan dan pendistribusian surat suara ke percetakan.
3. Melakukan pengawasan partisipatif Bersama stakeholder dan Masyarakat.
4. Menyusun alat kerja pengawasan logistik.
5. Mendirikan posko pengawasan dan kampung pengawasan di beberapa kabupaten/kota; dan
6. Edukasi pengawasan logistik kepada jajaran di bawah.

6.5 Kontrol dan Evaluasi

Terhadap pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pengawasan atas:

1. Pengawasan Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
 - a. Tersusunnya Jadwal pencetakan terhadap perlengkapan pemungutan suara
 - b. Telah ditentukannya jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Telah ditentukannya jumlah Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. Telah ditentukannya spesifikasi teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.
2. Pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.
 - a. Terhadap proses validasi surat suara;
 - b. Terhadap proses lelang pengadaan perlengkapan pemungutan suara;
 - c. Kesesuaian jenis, spesifikasi dan jumlah Pencetakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu;
 - d. Pelaksanaan pengamanan terhadap surat suara lebih cetak dan/atau reject; dan

- e. Keamanan penyimpanan dan pengepakan surat suara.
- 3. Pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu.
 - a. Keamanan pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu;
 - b. Ketepatan waktu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu;
 - c. Kesesuaian jenis dan jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilu dengan tujuan lokasi pendistribusian;
 - d. Ketaatan prosedur pendistribusian dan sortir terhadap perlengkapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. Keamanan penyimpanan perlengkapan pemungutan suara.
- 4. Tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah untuk melakukan pencegahan dan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan tahapan Pemilu, baik oleh penyelenggara, pabrik pencetakan atau perusahaan pencetakan, penyedia jasa distribusi perlengkapan pemungutan suara maupun yang dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, pendistribusian, sortir dan pelipatan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Maka terhadap tindak lanjut hasil pengawasan pada pelaksanaan juga menjadi satu kesatuan suatu proses pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Terdapat 3 (tiga) alat kerja pengawasan yang kemudian diisi oleh Bawaslu Provinsi sebagai sarana kontrol pengawasan yaitu :

1. Alat Kerja Tracking Perusahaan Pemenang Tender Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
2. Alat Kerja Pengawasan Pengadaan/Pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

3. Alat Kerja Pengawasan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Dari Pabrik Percetakan ke KPU Provinsi;

INFORMASI UMUM PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

No	Pertanyaan	Jawaban		Tindaklanjut Pengawasan/Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah KPU Provinsi menerbitkan keputusan tentang pemenuhan kebutuhan logistic Pemilihan? (Jika iya, lampirkan surat keputusannya)	✓		Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 142 Tahun 2024

Nama Perusahaan Pencetakan Surat Suara	PT. Percetakan Gramedia
Konsorsium Perusahaan	Kompas Gramedia
Alamat Pabrik	Delta silicon Industrial Park, Jl. Angsana Raya No. 1 Blok. A2, Sukaresmi, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Jumlah Total Karyawan yang bertugas melakukan pencetakan surat suara	10 Orang
Jumlah mesin pencetakan	2
Jumlah mesin plat (pembuatan master)	64 plat

Nama Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara + 2,5% (DPT Per-TPS)
Sumatera Utara	10.771.496	11.054.918

Pengawasan pencetakan surat suara: 1. Tim Bawaslu Provinsi dapat melakukan pengawasan langsung secara berkala dengan mendatangi pabrik dan mengecek proses jalannya percetakan surat suara. 2. Tim Bawaslu Provinsi diminta untuk memakai atribut dan dibekali surat tugas dalam melakukan pengawasan		
No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah terdapat pihak lain yang melakukan pengawasan di pabrik pencetakan surat suara?	Ada dari pihak KPU Sumut bersama Polda Sumut
2	Apakah terdapat kendala dalam proses pencetakan? Jika Iya, jelaskan!	Tidak ada
3	Apakah Pengawas Pemilihan diberi akses untuk mengetahui pengaman surat suara berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi pada surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur?	Tidak ada
4	a. Berapa surat suara yang telah selesai dicetak (jenis surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur?	11.052.918
	b. Berapa sisa surat suara yang belum selesai cetak (jenis surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur?	0
	c. Berapa jumlah surat suara rusak (jenis surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur?	
	d. Berapa jumlah surat suara yang cacat cetak namun masih layak digunakan?	7.116 Oplah yang termasuk dalam surat suara kelebihan
	e. Bagaimana tindak lanjut terhadap surat suara rusak (jenis surat suara	Dimusnahkan pihak Penyedia dengan disaksikan oleh KPU dan Bawaslu Sumut
	f. Lampirkan dokumen pendukung (berita acara pemusnahan kelebihan surat suara)	
Temuan Hasil Pengawasan Lainnya : 1. Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai di dalam dokumen pendistribusian PT. Gramedia tertera jumlah yang dicetak sebanyak 131.416 oplah untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan 133.416, sementara hasil penghitungan KPU Kota Tanjungbalai sebanyak 131.417 untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 133.417 untuk surat suara Walikota dan Wakil Walikota (selisih 1 oplah) 2. Berita Acara Nomor : 10/XI/SC/GM/24 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di Percetakan ditemukan kesalahan dalam isinya, yakni Selasa, 25 November 2024 yang seharusnya Senin, 25 November 2024 sehingga pihak PT. Percetakan Gramedia memperbaiki Berita Acara tersebut sebagaimana mestinya.		

3. Dalam proses bongkar muat surat suara di gudang KPU Kabupaten/Kota didapati adanya surat suara milik KPU Kabupaten Batubara yang berada di gudang KPU Kota Gunungsitoli, untuk surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

FORMULIR A.PL PROVINSI 1
ALAT KERJA TRACKING PERUSAHAAN PEMENANG TENDER PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA

TRACKING PERUSAHAAN PEMENANG LELANG				
No	Pertanyaan	Jawaban		Tindaklanjut Pengawasan
		Iya	Tidak	
TRACKING PERUSAHAAN PEMENANG LELANG (Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya)				
1	Apakah terdapat kesesuaian antara nama perusahaan rekanan dengan alamat yang tertera dalam dokumen lelang secara faktual?	✓		Pihak pemenang tender sebagai Penyedia Logistik Pemilihan terlampir
2	Apakah nama pemilik perusahaan rekanan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen lelang?	✓		
3	Apakah jumlah alat produksi logistik pemilihan yang dimiliki perusahaan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
4	Apakah jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
5	Apakah perusahaan rekanan memiliki gudang penyimpanan yang representatif untuk penyimpanan logistik?	✓		
6	Apakah perusahaan rekanan terdaftar di dinas perindustrian dan perdagangan?	✓		
7	Apakah nama pemilik perusahaan rekanan sesuai dengan nama pemilik yang terdaftar dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan?	✓		
8	Apakah surat izin usaha perusahaan rekanan telah memiliki kualifikasi untuk mengikuti lelang sebagaimana tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
9	Apakah ada kesesuaian jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan rekanan dalam dokumen lelang dengan data yang tercatat dalam data perusahaan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan?	✓		
10	Apakah ada kesesuaian total asset alat produksi perusahaan rekanan dalam dokumen lelang dengan data yang tercatat dalam data perusahaan pada dinas perindustrian dan perdagangan?	✓		
11	Apakah nama perusahaan dan NPWP yang tertera pada dokumen lelang terdaftar sebagai wajib pajak dalam database kantor pajak wilayah?	✓		
12	Apakah perusahaan rekanan adalah wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak penghasilan maupun tahunan?	✓		
13	Apakah perusahaan rekanan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal pembayaran pajak? Jika tidak sebutkan permasalahan yang pernah terjadi.	✓		

FORMULIR A.PL PROVINSI 2
ALAT KERJA PENGAWASAN PENGADAAN/PERCETAKAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA

KOTAK SUARA			
No	Pertanyaan	Jawaban	
		Iya	Tidak
1	Apakah produksi jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan?	✓	
2	Apakah spesifikasi kotak suara yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?	✓	
		Keterangan	
		51.356 kotak	
		Spesifikasi Teknis : berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C flute double wall) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:	

				a) sisi luar : kertas dupleks kedap air (duplex coated) minimal 250 g/m2 (dua ratus lima puluh gram per meter persegi) b) sisi tengah : - kertas medium minimal 150 g/m2 (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang - kertas kraft minimal 200 g/m2 (dua ratus gram per meter persegi) c) sisi dalam : kertas kraft minimal 200 g/m2 (dua ratus gram per meter persegi) sisi luar bilik pemungutan suara berwarna putih pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf Cambria yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan KPU dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan PEMILIHAN TAHUN 2024
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan kotak suara secara periodik?	✓		
4	Apakah kotak suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
SURAT SUARA				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah surat suara memuat foto, nama dan nomor urut pasangan calon?	✓		
2	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5 % dari jumlah DPT tersebut sebagai cadangan?	✓		
3	Apakah mekanisme pengamanan surat suara yang ditetapkan oleh KPU diterapkan selama proses pencetakan surat suara sampai penyerahannya kepada KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota?	✓		
4	Apakah ada petugas dari KPU yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?	✓		
5	Apakah ada aparat kepolisian yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?	✓		Polda Sumut
6	Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak?		✓	Pihak Penyedia hanya menyampaikan laporan harian pencetakan surat suara
7	Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai diverifikasi ?		✓	
8	Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah dicetak yang masih tersimpan di gudang?		✓	
9	Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah diverifikasi yang masih tersimpan di gudang?		✓	
10	Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?		✓	

11	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU?		✓	
12	Apakah KPU mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara?	✓		
13	Apakah surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan telah diverifikasi dan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pasangan calon terkait gambar, nomor urut, dan nama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota?	✓		
14	Apakah pihak percetakan juga mencetak surat suara dengan diberikan tanda khusus sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara pemungutan suara ulang?	✓		
15	Apakah KPU telah menyediakan tempat penyimpanan untuk surat suara pemungutan suara ulang?	✓		Di Kantor KPU Sumut
16	Apakah terdapat surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?		✓	
17	Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara terkait surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?		✓	
18	Apakah terdapat kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?	✓		
19	Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara terkait kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?		✓	
20	Apakah KPU dan pihak percetakan melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?	✓		Pemusnahan surat suara rusak dan/atau lebih dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 bertempat di PT. Percetakan Gramedia – Cikarang
21	Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara pemusnahan terhadap surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?	✓		Berita Acara Nomor 10/XI/SC/GM/24 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di Percetakan
22	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan surat suara secara periodik?	✓		
23	Apakah surat suara dicetak oleh pihak percetakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
24	Apakah desain surat suara sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor. 1337 tentang desain surat suara dan desain alat bantu tunanetra dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	✓		
TINTA				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah tinta dikemas dalam botol plastik berisi 40 cc/40 ml?	✓		
2	Apakah tinta tersebut tahan tumpah (leakproof)?	✓		
3	Apakah tinta mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?	✓		
4	Apakah tinta yang diproduksi memiliki kualitas daya tahan/lekat selama 6 (enam) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian baik menggunakan sabun, detergen, alkohol, maupun pembersih lainnya?	✓		

5	Apakah tinta yang diproduksi telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?	✓		
6	Apakah KPU menempatkan petugasnya terhadap proses pengadaan tinta?	✓		
7	Apakah perusahaan pengadaan tinta menjaga kualitas tinta yang diproduksi?	✓		
8	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan tinta secara periodik?	✓		
9	Apakah tinta diproduksi oleh perusahaan pengadaan tinta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
BILIK PEMUNGUTAN SUARA				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah KPU menginventarisir jumlah bilik suara yang masih bisa digunakan pasca pemilu sebelumnya?	✓		
2	Apakah KPU menginventarisir jumlah bilik suara yang rusak pasca pemilu sebelumnya?	✓		
3	Apakah bilik pemungutan suara dibuat dari bahan karton double wall?	✓		
4	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan bilik pemungutan suara secara periodik?	✓		
5	Apakah bilik pemungutan suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
SEGEL				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah spesifikasi segel yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan KPU?	✓		
2	Apakah KPU menempatkan petugasnya terhadap proses pengadaan segel?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan segel secara periodik?	✓		
4	Apakah perusahaan pengadaan segel menjaga kualitas segel yang diproduksi?	✓		
5	Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman segel oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?	✓		
6	Apakah segel diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah alat untuk mencoblos pilihan, meliputi: bantalan, paku dan benang/tali?	✓		
2	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diadakan berjumlah 1 (satu) set per bilik pemungutan suara di TPS ?	✓		
3	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diproduksi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU?	✓		25.223
4	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pengadaan alat	✓		

	untuk mencoblos pilihan secara periodik?			
5	Apakah alat untuk mencoblos pilihan diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
FORMULIR				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah formulir yang dicetak memenuhi kualifikasi teknis yang ditetapkan KPU?	✓		
2	Apakah formulir yang dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?	✓		
3	Apakah formulir lampiran berita acara memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?	✓		
4	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan formulir secara periodik?	✓		
5	Apakah formulir tersebut diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
SAMPUL KERTAS				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan jenis yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
2	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
3	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
4	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan sampul kertas secara periodik?	✓		
5	Apakah sampul kertas dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
STIKER KOTAK SUARA				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan KPU?	✓		
2	Apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan KPU?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan stiker nomor kotak suara secara periodik?	✓		
4	Apakah stiker nomor kotak suara dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
ALAT BANTU DISABILITAS NETRA				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah alat bantu disabilitas netra yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan KPU?	✓		
2	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses produksi alat bantu disabilitas netra secara periodik?	✓		
3	Apakah alat bantu disabilitas netra dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		

TANDA PENGENAL KPSS, PETUGAS KETERTIBAN TPS DAN SAKSI				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah tanda pengenal dicetak sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
2	Apakah tanda pengenal yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan KPU?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses produksi tanda pengenal?	✓		
4	Apakah tanda pengenal dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		

KARET PENGIKAT SURAT SUARA, LEM/PEREKAT, KANTONG PLASTIK, BOLPOIN, GEMBOK, SPIDOL				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah Dukungan Perlengkapan tersebut sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
2	Apakah Dukungan Perlengkapan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan KPU?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses produksi Dukungan Perlengkapan tersebut?	✓		
4	Apakah Dukungan Perlengkapan tersebut diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		

DAFTAR PASANGAN CALON				
No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Iya	Tidak	
1	Apakah daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak sebanyak 1 (satu) set untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditentukan?	✓		
2	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan secara periodik?	✓		
3	Apakah daftar tersebut dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		

FORMULIR A.PL PROVINSI 3
ALAT KERJA PENGAWASAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PERMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DARI PABRIK KE KPU KABUPATEN/KOTA

NO	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL PENGAWASAN
1	Apakah perlengkapan pemungutan suara yang telah dikemas sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh KPU untuk didistribusikan melalui penyedia jasa pengiriman? Jelaskan	Perlengkapan logistic Pemilihan yang didistribusikan oleh pihak Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU
2	Apakah terjadi kendala bongkar muat perlengkapan pemungutan suara yang akan didistribusi dari pihak pabrik/perusahaan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui penyedia jasa pengiriman? Jelaskan	Tidak ada kendala dalam bongkar muat logistic Pemilihan
3	Apakah pendistribusian logistik Pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Jelaskan	Pendistribusian surat suara berdasarkan hasil rapat koordinasi kepada KPU Sumut 4 Oktober 2024, pendistribusian akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024 menjadi 21-22 Oktober 2024.

4	Apakah terdapat kendala pendistribusian perlengkapan pemungutan suara? Jelaskan	Salah satu kendala pendistribusian surat suara dikarenakan adanya proses sengketa Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga adanya penundaan pencetakan surat suara Bupati dan Wakil Bupati hingga adanya putusan sengketa proses Pemilihan oleh Bawaslu.
5	Apakah terdapat kegagalan dalam pendistribusian logistik Pemilu? Jelaskan penyebabnya	tidak ada
6	Apakah dalam proses pendistribusian perusahaan melibatkan pihak keamanan	Ya, untuk pendistribusian dari pihak Penyedia ke Pelabuhan Belawan – Kota Medan didampingi oleh pihak Polda Sumut, sementara pendistribusian ke KPU Kabupaten/Kota didampingi oleh pihak Polres Kabupaten/Kota masing-masing

Terdapat beberapa evaluasi Bawaslu Sumut dalam pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilu dan Pemilihan 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Akses informasi logistic melalui aplikasi SILOG masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tidak diberikan akses informasi terkait pengadaan dan pendistribusian logistic yang dilakukan oleh KPU dan Penyedia/ Pemenang tender;
2. Jadwal dan timeline pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilihan tidak tercantum dalam Peraturan KPU sehingga menyulitkan bagi Pengawas Pemilu untuk Menyusun kalender pengawasan dan strategi pengawasan;
3. Beberapa KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan informasi pemenang tender pengadaan logistic Pemilu dan Pemilihan;
4. Masih ditemukan beberapa KPU Kabupaten/Kota tidak memberikan Berita Acara Hasil Sortir Surat Suara yang berpotensi mengakibatkan penggelembungan suara bagi salah satu Pasangan Calon tertentu;
5. Pedoman teknis tata Kelola Pemilihan tidak diterbitkan oleh KPU RI pada awal pengadaan dan pendistribusian tahap I Logistik Pemilihan sehingga KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sulit menjelaskan tata Kelola logistic Pemilihan;

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Sumut, maka saran rekomendasi yang akan disampaikan adalah :

1. Bawaslu dan KPU hendaknya melakukan Kerjasama atau MoU terkait penggunaan aplikasi SILOG dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan dengan mempertimbang pendapat KIP;

2. KPU hendaknya Menyusun jadwal dan tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilihan seperti jadwal dan tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilu sehingga Bawaslu secara berjenjang dapat melakukan pengawasan secara optimal dan maksimal;
3. Dalam rangka mendukung transparansi informasi public, hendaknya KPU menyampaikan hasil sortir surat suara kepada Bawaslu dalam bentuk Berita Acara sebagai bukti pelaksanaan sortir telah selesai dilaksanakan; dan
4. Sebelum dimulai tahapan pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilu dan Pemilihan, sebaiknya KPU terlebih dahulu Menyusun regulasi logistic dalam suatu bentuk peraturan.
5. dan/atau Keputusan untuk memudahkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikan logistic kepada public.

BAB VII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

7.1 Persiapan Pengawasan

- a. **Pelatihan Pengawasan Pungut Hitung (14–17 November 2024):** Pembekalan teknis persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. **Pelatihan Aplikasi SIWASLIH (15–18 Oktober 2024):** Pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan bagi jajaran pengawas (264 peserta).
- c. **Perekrutan & Pembekalan PTPS:** Pelantikan dan pembekalan teknis kepada **25.223 Pengawas TPS (PTPS)** dan **6.110 PKD/PPL** se-Sumatera Utara mengenai pengawasan logistik, pencermatan C.PEMBERITAHUAN-KWK, dan pengisian C.HASIL.
- d. **Simulasi Pungut Hitung:** Simulasi pengawasan penyiapan TPS, verifikasi DPT/DPTb/DPK, serta perhitungan dan pencatatan hasil.

7.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

7.2.1. Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

- (1) *Surat Imbauan Masa Tenang (No. 383/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 22 November 2024):* Himbauan kepada Tim Pemenangan Paslon Gubernur & Wabup No. 1 (Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala) dan No. 2 (Bobby Afif Nasution - Surya) untuk mematuhi larangan kampanye.
- (2) *Surat Imbauan Pengawasan Langsung (No. 389/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 22 November 2024):* Instruksi

pengawasan ketat pemungutan suara kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (3) *Pemetaan TPS Rawan* (No. 393/PM.00.01/K.SU/11/2024 s.d 396/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024): Penyampaian Peta TPS Rawan kepada Forkopimda Sumut (Pj. Gubernur, Kapolda, Kajati, Pangdam I/BB), Kabinda, KPU Sumut, dan Paslon.
- (4) *Patroli Gabungan Masa Tenang*: Patroli gabungan skala besar bersama Forkopimda Sumatera Utara untuk mengantisipasi politik uang.

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) **Pengawasan Distribusi C.PEMBERITAHUAN-KWK**: Pencermatan progres penyampaian formulir pemberitahuan pemilih (Per 24 Nov: 25,93%; Per 26 Nov: 80,65%) serta penandaan pemilih TMS pada DPT.

Tabel 7.1
Progres Penyampaian Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK
Kepada Pemilih

No	Kab Kota	Jumlah				Disampaikan Kepada Pemilih							
						24 Nov		25 Nov		26 Nov		Data dari KPU Kab Ko	
		Kec.	Kel/Des	TPS	DPT	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
1	Nias	10	170	338	95.739	19.280	20,1	33.349	34,8	77.034	80,5	77.034	80,5
2	Mandailing Natal	23	404	801	330.730	69.276	20,9	59.518	18,0	299.197	90,5	304.797	92,2
3	Tapanuli Selatan	15	248	671	218.128	63.580	29,1	101.719	46,6	198.872	91,2	198.872	91,2
4	Tapanuli Tengah	20	215	620	251.730	75.608	30,0	76.894	30,5	134.434	53,4	212.423	84,4
5	Tapanuli Utara	15	252	640	226.579	79.138	34,9	95.560	42,2	187.971	83,0	187.971	83,0

6	Toba	16	244	449	150.643	93.776	62,3	119.301	79,2	133.422	88,6	133.422	88,6
7	Labuhan Batu	9	98	708	352.057	145.295	41,3	219.690	62,4	278.305	79,1	290.809	82,6
8	Asahan	25	204	1385	556.475	190.063	34,2	392.300	70,5	534.969	96,1	497.052	89,3
9	Simalungun	32	413	2007	720.461	197.340	27,4	491.395	68,2	604.576	83,9	604.576	83,9
10	Dairi	15	169	538	229.061	76.084	33,2	147.532	64,4	147.532	64,4	193.147	84,3
11	Karo	17	269	673	299.600	69.941	23,3	70.451	23,5	164.223	54,8	249.220	83,2
12	Deli Serdang	22	394	2780	1.439.399	327.118	22,7	669.299	46,5	1.189.668	82,7	1.189.668	82,7
13	Langkat	23	277	1658	781.526	186.592	23,9	523.320	67,0	596.378	76,3	724.320	92,7
14	Nias Selatan	35	461	685	210.841	76.453	36,3	126.210	59,9	197.684	93,8	202.137	95,9
15	Humbang Hasundutan	10	154	353	141.232	78.413	55,5	103.295	73,1	124.972	88,5	124.972	88,5
16	Pakpak Bharat	8	52	105	37.754	20.188	53,5	24.344	64,5	33.935	89,9	33.935	89,9
17	Samosir	9	134	343	101.846	53.298	52,3	68.825	67,6	87.182	85,6	87.182	85,6
18	Serdang Bedagai	17	243	1284	483.631	280.015	57,9	370.472	76,6	449.121	92,9	449.121	92,9
19	Batu Bara	12	151	794	323.032	57.942	17,9	225.426	69,8	291.232	90,2	287.023	88,9
20	Padang Lawas Utara	12	388	571	177.701	38.944	21,9	88.494	49,8	173.943	97,9	166.802	93,9
21	Padang Lawas	17	304	489	176.499	76.548	43,4	138.808	78,6	159.523	90,4	159.523	90,4
22	Labuhan Batu Selatan	5	54	617	222.735	14.288	6,4	119.435	53,6	190.215	85,4	190.215	85,4
23	Labuhan Batu Utara	8	90	748	272.785	87.862	32,2	210.881	77,3	236.925	86,9	236.925	86,9
24	Nias Utara	11	113	285	103.908	29.224	28,1	29.224	28,1	83.108	80,0	83.108	80,0
25	Nias Barat	8	105	193	62.331	5.840	9,4	42.569	68,3	45.100	72,4	50.940	81,7
26	Kota Sibolga	4	17	137	70.164	9.416	13,4	9.416	13,4	42.846	61,1	61.678	87,9

27	Kota Tanjung Balai	6	31	316	128.279	20.327	15,8	84.321	65,7	125.575	97,9	125.755	98,0
28	Kota Pematang Siantar	8	53	411	202.326	131.169	64,8	163.780	80,9	172.159	85,1	173.611	85,8
29	Kota Tebing Tinggi	5	35	271	130.610	85.357	65,4	101.856	78,0	113.618	87,0	113.618	87,0
30	Kota Medan	21	151	3326	1.799.421	10.125	0,6	759.465	42,2	1.194.473	66,4	1.328.245	73,8
31	Kota Binjai	5	37	397	219.808	7.993	3,6	147.815	67,2	183.671	83,6	183.671	83,6
32	Kota Padangsidimpuan	6	79	371	161.786	56.999	35,2	107.845	66,7	148.418	91,7	148.418	91,7
33	Kota Gunungsitoli	6	101	259	92.679	59.351	64,0	77.581	83,7	86.453	93,3	86.453	93,3
	TOTAL	455	6110	25223	10.771.496	2.792.841	25,9	6.000.390	55,7	8.686.734	80,6	9.156.643	85,0

Tabel 7.2
Progres Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dikembalikan

NO	Kab Kota	DPT	Rincian Tidak Diserahkan kepada Pemilih					
			Meninggal Dunia	Pindah alamat domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan
1	Nias	95.739	157	597	145	8.484	1	9.321
2	Mandailing Natal	330.730	1.167	1.555	157	8.109	51	14.894
3	Tapanuli Selatan	218.128	1.066	532	143	2.800	-	14.715
4	Tapanuli Tengah	251.730	1.561	2.487	188	9.310	392	25.369

5	Tapanuli Utara	226.579	720	1.087	370	120	187	1.035
6	Toba	150.643	399	1.135	84	3.011	4	12.588
7	Labuhan Batu	352.057	2.887	2.734	561	30.212	142	10.451
8	Asahan	556.475	2.874	4.642	190	-	182	13.645
9	Simalungun	720.461	3.597	2.636	376	22.145	-	25.052
10	Dairi	229.061	819	725	189	3.507	91	30.583
11	Karo	299.600	1.216	1.581	129	18.728	213	28.513
12	Deli Serdang	1.439.399	8.330	16.516	1.770	103.660	1.961	68.946
13	Langkat	781.526	5.076	5.295	1.079	-	-	48.427
14	Nias Selatan	210.841	129	514	97	10	3	8.673
15	Humbang Hasundutan	141.232	1.807	1.120	569	5.311	2	7.451
16	Pakpak Bharat	37.754	209	191	77	245	4	475
17	Samosir	101.846	232	91	71	341	-	13.929
18	Serdang Bedagai	483.631	682	74	280	16.434	20	17.020
19	Batu Bara	323.032	2.437	1.627	87	9.694	62	22.102
20	Padang Lawas Utara	177.701	2.113	1.001	411	93	40	-

21	Padang Lawas	176.499	500	460	90	3.223	149	12.554
22	Labuhan Batu Selatan	222.735	769	2.762	612	11.915	57	16.405
23	Labuhan Batu Utara	272.785	1.521	2.678	265	15.354	184	15.858
24	Nias Utara	103.908	725	235	21	5.967	2	646
25	Nias Barat	62.331	76	138	64	3.895	3	7.215
26	Kota Sibolga	70.164	194	165	26	2.790	5	5.306
27	Kota Tanjung Balai	128.279	2.704	-	-	-	-	-
28	Kota Pematang Siantar	202.326	2.240	3.342	214	15.152	46	7.721
29	Kota Tebing Tinggi	130.610	599	2.037	209	5.746	5	8.396
30	Kota Medan	1.799.421	15.354	75.237	5.242	118.385	1.488	236.593
31	Kota Binjai	219.808	979	3.718	55	15.398	38	15.949
32	Kota Padangsidimpuan	161.786	2	535	1.025	8.458	5	3.343
33	Kota Gunungsitoli	92.679	673	267	123	702	7	4.454
	TOTAL	10.771.496	63.814	137.714	14.919	449.199	5.344	707.629

(2) **Pengawasan Distribusi Logistik H-1:** Pengawasan ketat penerimaan logistik kotak dan bilik suara oleh KPPS pada 26 November 2024.

Tabel 7.3
KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024.

No	Kabko	Jumlah TPS
1	Deli Serdang	97
2	Kota Medan	94
3	Kota Pematangsiantar	79
4	Samosir	38
5	Batu Bara	28
6	Dairi	28
7	Simalungun	20
8	Tapanuli Tengah	20
9	Langkat	10
10	Kota Binjai	6
11	Toba	6
12	Tapanuli Utara	4
13	Labuhanbatu	3
14	Mandailing Natal	2
15	Nias Selatan	2
16	Tapanuli Selatan	2

17	Padang Lawas Utara	2
18	Serdang Bedagai	2
19	Kota Gunungsitoli	2
20	Kota Sibolga	2
21	Asahan	1
22	Humbang Hasundutan	1
23	Karo	1
24	Nias Barat	1
25	Pakpak Bharat	1
	Total	452

7.2.2. Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

- (1) **TPS Terlambat Buka:** Penanganan TPS yang dibuka melewati pukul 07.00 WIB (Contoh: TPS 2 Desa Bagan Baru, Kec. Nibung Hangus, Kab. Batubara dibuka pukul 09.28 WIB karena hujan).

Gambar 7.1
TPS 2 Desa Bagan Baru Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara dibuka pukul 09.28 WIB, dikarenakan hujan.



Tabel 7.4
TPS dibuka melewati pukul 07.00 WIB.

<i>No</i>	<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah TPS</i>
1	Kota Medan	447
2	Kabupaten Batubara	186
3	Kabupaten Simalungun	162
4	Kabupaten Langkat	147

5	Kabupaten Asahan	96
6	Kota Binjai	86
7	Kabupaten Labuhanbatu Utara	44
8	Kota Tebing Tinggi	42
9	Kabupaten Labuhanbatu	36
10	Kota Pematangsiantar	15
11	Kabupaten Toba	7
12	Kabupaten Nias	2
	Total	1270

- (2) **TPS Rusak Akibat Cuaca/Bencana:** Penanganan TPS 6 Desa Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun yang rusak diterpa hujan deras.

Gambar 7.2
TPS 6 Desa Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun rusak karena hujan. (Dokumen dari siwaslih)



- (3) **Pengawasan Pemungutan Suara Susulan/Lanjutan (PSS/PSL) & PSU:** Mengordinasikan pelaksanaan PSS/PSL dan PSU di daerah terdampak bencana banjir/kendala teknis (Asahan, Deli Serdang, Binjai, Medan, Nias).

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) Teguran langsung kepada KPPS yang tidak menjelaskan tata cara pemberian suara.
- (2) Pencatatan kejadian khusus atas selisih surat suara lebih/kurang di TPS.

Tabel 7.5
TPS tidak menjelaskan tentang tatacara pemberian suara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS
1	Kabupaten Deli Serdang	9
2	Kota Medan	7
3	Kabupaten Simalungun	4
4	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3
5	Kabupaten Langkat	3
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	3
7	Kabupaten Karo	1
8	Kota Pematangsiantar	1
9	Kabupaten Nisel	1
10	Kabupaten Samosir	1
11	Kabupaten Toba	1
Total		34

Tabel 7.6
TPS yang terdapat selisih lebih/kurang surat suara.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS
1	Kota Medan	349
2	Kabupaten Simalungun	125
3	Kabupaten Asahan	52
4	Kabupaten Batubara	39
5	Kabupaten Labuhanbatu Utara	35
6	Kota Binjai	28
7	Kabupaten Langkat	25
8	Kabupaten Humbang Hasundutan	23
9	Kota Pematangsiantar	19
10	Kota Tebing Tinggi	11
11	Kabupaten Labuhanbatu	10
12	Kabupaten Tapanuli Utara	9
13	Kabupaten Toba	2
Total		727

(3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSS, PSL, dan PSU pada 29 November 2024 dan 2 Desember 2024 di Aula KPU Sumut.

(4) Pemungutan suara Pemilihan serentak di Sumut tidak dapat terlaksana secara keseluruhan pada tanggal 27 November 2024. Tercatat

sebanyak 108 TPS melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan 8 TPS melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

7.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan

a. Penyelesaian Sengketa tingkat Provinsi

(1) Penyelesaian keberatan saksi paslon tingkat provinsi terkait keabsahan pelaksanaan PSU/PSS di wilayah kabupaten/kota sebelum rekapitulasi akhir disahkan.

b. Penyelesaian Sengketa tingkat Kabupaten/Kota

(1) Penyelesaian perselisihan selisih hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan pleno rekapitulasi PPK melalui pencocokan C.HASIL Plano.

7.3 Publikasi Hasil Pengawasan

- Publikasi data *real-time* SIWASLIH mengenai dinamika TPS.
- Publikasi data partisipasi pemilih serta pelaksanaan PSU/PSS/PSL di Sumatera Utara.

Tabel 7.7
PSS dan PSL Pemilihan 2024

No	Kab/kota	Kec	Kel/ Des	Jumlah TPS	Bentuk		Jenis Pemilihan	
					PSS	PSL	GWG	BnWB/ WnWW
1	Asahan	1	1	2	2	0	2	2
2	Deliserdang	5	8	31	30	1	31	31
3	Binjai	1	3	20	20	0	20	20
4	Medan	6	10	61	54	7	61	61
5	Nias	1	1	2	2	0	2	2
Total		14	23	116	108	8	116	116

Di Kabupaten Asahan hujan deras sejak tanggal 26 November 2024 mengakibatkan TPS 2 dan TPS 6 Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja terendam banjir. Akibat bencana alam tersebut tidak bisa dilaksanakan pemungutan suara. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS berkoordinasi dengan PPK dan diusulkan untuk penundaan pemungutan suara.

Tabel 7.8
PSS Kabupaten Asahan

Kab/kota	Kec	Kel/Des	No TPS	BENTUK	
				PSS	PSL
Total				2	0
Asahan	Tinggi Raja	Piasa Ulu	002	1	
			006	1	

Pengawas Pemilihan mengawasi proses pelaksanaan PSS di Asahan secara menyeluruh. Tercatat sebanyak 185 Pemilih telah menerima C.PEMBERITAHUAN-KWK di TPS 002 danyang tidak tersampaikan sebanyak 2 Pemilih karena telah meninggal dunia, 58 Pemilih yang tidak dikenal. Di TPS 006 telah disampaikan C.PEMBERITAHUAN-KWK sebanyak 274 Pemilih dan tidak tersampaikan 76 Pemilih tidak dikenal dan 2 Pemilih telah meninggal dunia.

Pada tanggal 30 November 2024 kondisi TPS 002 masih terancam karena air sungai yang meluap. Sementara pada saat PSS tanggal 1 Desember 2024 air belum juga surut. TPS dibuka pukul 10.20 WIB dibuka KPPS dengan mengambil sumpah janji KPPS. Dengan situasi air masih menggenang setinggi lutut orang dewasa, maka pemilih difasilitasi perahu karet oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan untuk bisa sampai ke TPS.

Tabel 7.9
Partisipasi Pemilih di TPS yang melaksanakan PSS di Kabupaten Asahan

No	TPS	Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih			Presentasi Kehadiran
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	002	121	124	245	72	65	137	56 %
2	006	175	177	352	112	115	227	64%

Di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 30 TPS PSS dan 1 TPS PSL. Rekomendasi PSS dan PSL oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dikarenakan banjir melanda TPS.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batang Kuis merekomendasi PSS di 2 TPS dan PSL 1 TPS. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sunggal merekomendasi PSS di 24 TPS. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sibolangit merekomendasi PSS 1 TPS. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa merekomendasi PSS 2 TPS dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hamparan Perak merekomendasi 1 TPS.

Tabel 7.10
PSS dan PSL Kabupaten Deli Serdang

Kab/kota	Kec	Kel/Des	No TPS	BENTUK	
				PSS	PSL
Total				30	1
Deli Serdang	Batang Kuis	Sena	002		1
		Tumpatan Nibung	008	1	
		Tumpatan	010	1	

		Nibung			
	Sunggal	lalang	001	1	
		lalang	002	1	
		lalang	003	1	
		lalang	004	1	
		lalang	005	1	
		lalang	006	1	
		lalang	007	1	
		lalang	008	1	
		lalang	009	1	
		lalang	010	1	
		lalang	011	1	
		lalang	012	1	
		Paya Geli	001	1	
		Paya Geli	002	1	

		Paya Geli	003	1	
		Paya Geli	004	1	
		Paya Geli	019	1	
		Paya Geli	020	1	
		Paya Geli	121	1	
		Paya Geli	022	1	
		Tanjung Gusta	002	1	
		Tanjung Gusta	010	1	
		Tanjung Gusta	013	1	
		Tanjung Gusta	016	1	
	Sibolangit	Batu Mbelin	003	1	
	Tanjung Morawa	Dalu X B	009	1	
		Dalu X B	010	1	
	Hampan Perak	Klambir V Kebun	026	1	

Bawaslu Kota Binjai merekomendasi PSS 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota. TPS yang akan PSS tersebut tersebar di 3 kelurahan di Kota Binjai.

Tabel 7.11
PSS di Kota Binjai

Kab/kota	Kec	Kel/Des	No TPS	BENTUK	
				PSS	PSL
Total				20	0
Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	005	1	
		Berngam	006	1	
		Berngam	007	1	
		Berngam	008	1	
		Berngam	009	1	
		Berngam	010	1	
		Berngam	011	1	
		Berngam	012	1	
		Pekan Binjai	001	1	
		Pekan Binjai	002	1	
		Pekan Binjai	003	1	
		Pekan Binjai	004	1	

		Pekan Binjai	005	1	
		Pekan Binjai	006	1	
		Pekan Binjai	007	1	
		Pekan Binjai	008	1	
		Setia	004	1	
		Setia	005	1	
		Setia	006	1	
		Setia	007	1	

Di Kota Medan terdapat 54 TPS PSS dan 7 TPS PSL. PSS dan PSL tersebut tersebar di 5 kecamatan 10 kelurahan.

Pelaksanaan PSS dan PSL di Kota Medan, Bawaslu Kota Medan memastikan sosialisasi kepada masyarakat secara maksimal akan pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan baik tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan, dan di Area TPS tempat yang akan melakukan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan; Memastikan C.PEMBERITAHUAN-KWK disampaikan kepada pemilih satu hari sebelum hari pelaksanaan PSS dan PSL. Memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tercukupi dan sesuai peraturan. Pengawas Pemilihan juga mengimbau kepada PPK terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan sesuai dengan peraturan.

Tabel 7.12
PSS dan PSL di Kota Medan

Kab/kota	Kec	Kel/Des	No TPS	BENTUK	
				PSS	PSL
Total				54	7
Medan	Medan Maimun	Hamdan	007	1	
		Kampung Baru	026	1	
			027	1	
	Medan Labuhan	Martubung	022		1
			023		1
			024		1
			025		1
		Pekan Labuhan	001		1
	Medan Denai	Menteng	014	1	
			015	1	
			016	1	
			017	1	

		Binjai	046	1	
			047	1	
			048	1	
			054		1
			067	1	
	Medan Helvetia	Cinta Damai	011	1	
			012	1	
			013	1	
			014	1	
			015	1	
			016	1	
			017	1	
			018	1	
		Tanjung Gusta	001	1	
			002	1	

			003	1	
			004	1	
			005	1	
			006	1	
			007	1	
			008	1	
			009	1	
			010	1	
			011	1	
			012	1	
			013	1	
			014	1	
			015	1	
			016	1	
			017	1	

			018	1	
			019	1	
			020	1	
			021	1	
			022	1	
			023		1
			025	1	
			026	1	
	Medan Amplas	Amplas	007	1	
			008	1	
			009	1	
			013	1	
			014	1	
			016	1	
			017	1	

			018	1	
			019	1	
			020	1	
		Sitirejo III	013	1	

Pengawasan pelaksanaan PSL dan PSS dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB, yang dilaksanakan di 5 kecamatan di Kota Medan, yang terdiri dari Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Maimun. Satu Hari sebelum Pelaksanaan PSL dan PSS, Bawaslu Kota Medan sudah meminta data jumlah C.PEMBERITAHUAN-KWK disampaikan KPPS kepada pemilih. Catatan Pengawas Pemilihan C.PEMBERITAHUAN-KWK yang disampaikan kepada pemilih sekitar 50% dari jumlah DPT yang ada di TPS PSL dan PSS. Jumlah DPT per TPS yang paling sedikit berjumlah 402 pemilih dan yang paling banyak berjumlah 591 pemilih.

Kendala utama C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak tersampaikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan waktu. KPPS menerima Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK satu hari sebelum hari pemungutan suara. Butuh waktu menyusun dan menulis data pemilih pada formulir sebelum disampaikan kepada pemilih.

Bawaslu Kabupaten Nias merekomendasi PSS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato dikarenakan adanya pengrusakan surat suara.

Tabel 7.13
PSS dan PSL di Kabupaten Nias

Kab/kota	Kec	Kel/Des	No TPS	BENTUK	
				PSS	PSL
Total				2	0
Nias	Bawolato	Gazamanu	01	1	0
			02	1	0

Rapat rapat koordinasi yang dihadiri Forkopimda Provinsi Sumut, perwakilan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam rapat perwakilan dari BIN Daerah Sumut terkait potensi politik uang yang tinggi untuk PSS yang berpotensi merubah posisi suara terbanyak. Meskipun hasil belum ditetapkan, akan tetapi masing-masing peserta sudah menghitung sendiri perolehan suara dari setiap peserta pemilihan.

Gambar 7.3
Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSS dan PSL dilaksanakan di Aula KPU Sumut
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan, 29 November 2024.



Bawaslu Sumut meminta KPU Sumut dan Forkopimda turut menginventarisir potensi masalah pada pelaksanaan PSS dan PSL. Adapun potensi masalah yang disampaikan Bawaslu Sumut yakni terkait ketersediaan surat suara dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan PSS dan PSL. Kemudian perlu dilakukan pendataan pemilih khusus dari TPS lain dalam satu desa/kelurahan yang sudah melaksanakan pemungutan suara. Pendataan itu untuk mencegah yang bersangkutan Kembali memilih dengan menggunakan KTP elektronik di TPS yang PSS atau PSL.

KPU Sumut menjelaskan bahwa surat suara yang melaksanakan PSS dan PSL dikarenakan bencana alam masih tersedia dan layak digunakan. Sedangkan untuk surat suara PSS di Kabupaten Nias dalam proses pencetakan.

Pada tanggal 29 November 2024 KPU Sumut menerbitkan Keputusan Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal PSS dan PSL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024. PSS dan PSL dilaksanakan pada hari Minggu 1 Desember 2024.

Pengawas memastikan apakah terdapat penghitungan suara dimulai sebelum pukul 13.00 WIB. Berdasarkan laporan pengawasan yang diterima Bawaslu Sumut, tidak ada TPS yang melaksanakan penghitungan perolehan suara sebelum pukul 13.00 WIB.

Pengawas pemilihan memastikan tatacara suara sah dan tidak sah serta pencatatan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan dan fakta. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penghitungan suara maka dilakukan pembetulan secara langsung dan dituliskan dalam catatan kejadian khusus atau keberatan saksi.

Ketika terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara, maka dilakukan penghitungan ulang.

7.4 Inovasi Pengawasan

- a. Penggunaan Aplikasi SIWASLIH:** Pelaporan digital terintegrasi dari 25.223 PTPS berbasis foto dokumen C.HASIL.

- b. Pemetaan TPS Rawan Multi-Indikator:** Pengelompokan TPS rawan bencana, politik uang, dan kendala geografis/listrik.

7.5 Kontrol dan Evaluasi

Secara umum pemungutan suara berjalan aman dan terendali. Cuaca ekstrem/banjir menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya PSS/PSL/PSU di beberapa daerah. Perlu peningkatan pemahaman teknis bagi anggota KPPS pada pemilu mendatang.

BAB VIII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN

8.1. Persiapan Pengawasan

Persiapan pengawasan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota guna merespons dinamika dan kondisi darurat pasca-pemungutan suara 27 November 2024. Langkah-langkah persiapan pengawasan meliputi:

1. **Penyusunan Kerangka Hukum dan Inventarisasi Aturan:** Mengonsolidasikan regulasi acuan utama, seperti UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 17 Tahun 2024 (khususnya Pasal 112 tentang PSU/PSL/PSS), KPU No. 66 Tahun 2024, serta regulasi teknis Bawaslu mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi dan penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
2. **Pemetaan Daerah Rawan dan Analisis Situasi:** Melakukan pendataan cepat terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana alam (banjir) serta daerah yang berpotensi mengalami dugaan pelanggaran tata cara pemungutan suara.
3. **Penyiapan Sumber Daya dan Posko Pengawasan:** Menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan melekat (*ad hoc*) bagi jajaran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), dan Pengawas TPS (PTPS) di lokasi-lokasi yang akan menggelar pemungutan suara ulang/lanjutan/susulan.
4. **Persiapan Laporan Hasil Pengawasan dan Keterangan MK:** Mempersiapkan sarana konsolidasi data Form Model A Laporan Hasil Pengawasan serta pembentukan tim pendampingan hukum untuk penyiapan Keterangan Tertulis Bawaslu dalam menghadapi persidangan PHP di Mahkamah Konstitusi.

8.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

8.2.1. Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

- (1) Menerbitkan Surat Imbauan dan Instruksi Kerja kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menjamin kemurnian hak pilih masyarakat dan kesesuaian prosedur.
- (2) Mendorong skema tanggap darurat logistik dan pemetaan lokasi TPS alternatif bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir.
- (3) Memperkuat koordinasi interorganisasional dengan jajaran Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah untuk pengamanan logistik pengganti (khususnya pada kasus pengrusakan logistik) dan pengamanan pelaksanaan PSU/PSL/PSS.

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) **Kota Binjai, Deli Serdang, dan Nias:** Melakukan langkah koordinasi dini dengan KPU Kabupaten/Kota untuk percepatan penetapan jadwal PSS/PSL akibat bencana banjir dan pengrusakan logistik, guna memastikan seluruh warga yang terdampak tetap terfasilitasi.
- (2) **Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Kota Medan:** Melakukan imbauan pencegahan kepada KPPS dan saksi pasangan calon saat pelaksanaan PSU agar kesalahan administratif dan penyalahgunaan hak pilih tidak terulang.

8.2.2. Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

- (1) Melakukan supervisi dan asistensi penanganan pelanggaran terhadap rekomendasi penanganan PSU, PSL, dan PSS yang diterbitkan oleh jajaran pengawas di tingkat bawah.
- (2) Mengagendakan pengawasan dan penanganan perselisihan hasil melalui penyajian Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk

16 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (1 Perkara Pilgub dan 15 Perkara Pilbup/Pilwalkot).

Tabel 8.1
Pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS per Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS	SEBAB	TINDAKLANJUT	TANGGAL
1	Kota Binjai	PSS	Banjir	Ditindaklanjuti	1 Desember 2024
2	Kabupaten Deli	PSS dan	Banjir	Ditindaklanjuti	1 Desember 2024
3	Kabupaten Nias	PSS	Pengrusakan logistik	Ditindaklanjuti	1 Desember 2024
4	Kabupaten Nias Selatan	PSU	Pelanggaran administrasi	6 TPS ditindak lanjuti; 1	4 Desember 2024
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	PSU	Pemilih tidak terdaftar memberikan	Ditindaklanjuti	4 Desember 2024
6	Kota Medan	PSU	Pelanggaran administrasi tata cara	Ditindaklanjuti	4 Desember 2024

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota Rincian penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa yang menghasilkan rekomendasi serta tindak lanjut pelaksanaan PSU, PSL, PSS, dan perkara PHP di tingkat Kabupaten/Kota:

(1) Kota Binjai:

- (a) *PSU/PSL/PSS*: Penanganan PSS akibat bencana banjir pada 1 Desember 2024 di Kecamatan Binjai Kota (20 TPS). Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti.
- (b) *PHP MK*: Perkara No. 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Ditolak/Dismissal).

(2) Kabupaten Deli Serdang:

- (a) *PSU/PSL/PSS*: Penanganan PSS dan PSL akibat banjir pada 1 Desember 2024 di 5 Kecamatan (Batang Kuis, Sunggal, Sibolangit, Tanjung Morawa, Hamparan Perak). Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti.
- (b) *PHP MK*: Perkara No. 152/PHP.BUP/XII/2024 (Ditolak/Dismissal).

(3) Kabupaten Nias:

- (a) *PSU/PSL/PSS*: Penanganan PSS akibat pengrusakan logistik Pemilihan di Kecamatan Bawalato (Desa Gazamanu TPS 1 & 2) pada 1 Desember 2024. Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti.

(4) Kabupaten Nias Selatan:

- (a) *PSU/PSL/PSS*: Penanganan rekomendasi PSU akibat pelanggaran administrasi (pemilih memilih lebih dari sekali / tidak terdaftar) pada 4 Desember 2024. Dari 7 TPS yang direkomendasikan, 6 TPS ditindaklanjuti dan 1 TPS (Desa Hiliganowo TPS 1) tidak ditindaklanjuti.
- (b) *PHP MK*: Perkara No. 288/PHPU.BUP/XXIII/2025 dan Perkara No. 219/PHPU.BUP/XXIII/2025 (Keduanya Dismissal).

(5) Kabupaten Humbang Hasundutan:

- (a) *PSU/PSL/PSS*: Penanganan rekomendasi PSU akibat pemilih tidak terdaftar yang menggunakan hak pilih di Desa Janji TPS 1 (Dolok Sanggul) pada 4 Desember 2024.
- (b) *PHP MK*: Perkara No. 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Ditolak/Dismissal).

(6) Kota Medan:

- (a) *PSU/PSL/PSS*: Penanganan rekomendasi PSU akibat pelanggaran tata cara/administrasi di Kel. Sei Rengas II TPS 7 dan Kel. Besar TPS 4 pada 4 Desember 2024.
- (b) *PHP MK*: Perkara No. 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Ditolak/Dismissal).

(7) Kabupaten Mandailing Natal:

- (a) *PHP MK*: Perkara No. 32/PHPU.BUP-XXIII/2025. Satu-satunya perkara di Sumatera Utara yang berlanjut ke tahap pembuktian hingga akhirnya diputus **DITOLAK untuk Seluruhnya** pada 24 Februari 2025.

(8) Kabupaten/Kota Lainnya (Perkara PHP di MK):

- (a) *Kab. Labuhanbatu Selatan*: Perkara No. 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Dismissal).
- (b) *Kab. Labuhanbatu*: Perkara No. 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Dismissal).

- (c) *Kota Pematangsiantar*: Perkara No. 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Dismissal).
- (d) *Kab. Nias Utara*: Perkara No. 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Dismissal).
- (e) *Kab. Tapanuli Utara*: Perkara No. 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Dismissal).
- (f) *Kab. Toba*: Perkara No. 94/PHP.BUP/II/2024 (Dismissal).
- (g) *Kab. Tapanuli Tengah*: Perkara No. 151/PHP.BUP/XVIII/2024 (Dismissal).
- (h) *Kab. Samosir*: Perkara No. 214/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Dismissal).

Tabel 8.2 Tabel Perkara PHP

NO	DAERAH	NOMOR PERKARA	JENIS	PUTUSAN AKHIR
1	Provinsi Sumatera	247/PHPU.GUB-XXIII/2025	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
2	Kota Binjai	167/PHPU.WAKO	Pemilihan Walikota	Tidak Dapat Diterima
3	Kabupaten Deli	152/PHP.BUP/XII/	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
4	Kota Medan	220/PHPU.WAKO	Pemilihan Walikota	Tidak Dapat Diterima
5	Kabupaten	32/PHPU.BUP-	Pemilihan Bupati	DITOLAK untuk Seluruhnya
6	Kabupaten	33/PHPU.BUP-	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
7	Kabupaten	59/PHPU.BUP-	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
8	Kabupaten Humbang	239/PHPU.BUP-	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
9	Kota	253/PHPU.WAKO	Pemilihan Walikota	Tidak Dapat Diterima
10	Kabupaten Nias	288/PHPU.BUP/X	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
11	Kabupaten Nias	219/PHPU.BUP/X	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
12	Kabupaten Nias	91/PHPU.BUP-	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima

13	Kabupaten Tapanuli	114/PHPU.BUP-	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
14	Kabupaten Toba	94/PHP.BUP/II/20	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
15	Kabupaten Tapanuli	151/PHP.BUP/XVI	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima
16	Kabupaten Samosir	214/PHPU.BUP-	Pemilihan Bupati	Tidak Dapat Diterima

8.3. Publikasi Hasil Pengawasan

1. **Transparansi Hasil PSU/PSL/PSS:** Memublikasikan rekapitulasi data TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang/susulan/lanjutan melalui konferensi pers, laman resmi (*website*), serta akun media sosial Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
2. **Keterbukaan Informasi Penanganan Perkara PHP:** Menyediakan akses informasi publik terkait perkembangan 16 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, mulai dari tahap registrasi, sidang pendahuluan, pembuktian, hingga amar putusan *dismissal* maupun putusan akhir.
3. **Pemberitaan Media Massa:** Memperkuat publisitas media independen mengenai komitmen Bawaslu dalam mempertahankan legitimasi dan integritas suara masyarakat Sumatera Utara di persidangan MK.

8.4. Inovasi Pengawasan

1. **Aplikasi Digital Pengawasan Melekat (Form A Online):** Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (*Siwaslu*) yang diintegrasikan dengan pengisian Form A berbasis digital secara *real-time* untuk mengawal ketepatan prosedur PSU/PSL/PSS.
2. **Pusat Inventarisasi Alat Bukti Digital (*Digital Evidence Center*):** Pembentukan tim khusus penyusunan Keterangan Tertulis MK yang bertugas melakukan digitalisasi, uji validitas, dan pengkategorian alat bukti (Form C.Hasil, Form A, Video, Foto, Keputusan KPU) secara terstruktur.

3. **Sistem Mitigasi Bencana Logistik:** Formulasi strategi respons cepat pengawasan logistik pengganti pasca-bencana banjir melalui kolaborasi koordinatif antara Pengawas Pemilihan, KPU, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

8.5. Kontrol dan Evaluasi

1. **Supervisi Berjenjang Ketat:** Melaksanakan pencermatan dan monitoring intensif terhadap penanganan rekomendasi Pengawas Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota (tercatat 1 TPS di Nias Selatan yang tidak ditindaklanjuti menjadi catatan evaluasi khusus).
2. **Evaluasi Penyusunan Keterangan Tertulis MK:** Mengevaluasi kualitas argumentasi hukum dan kecukupan alat bukti Bawaslu yang berhasil mempertahankan integritas hasil rekapitulasi perolehan suara (15 perkara dismissal dan 1 perkara ditolak seluruhnya).
3. **Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola:** Mendorong perbaikan regulasi teknis KPU dalam hal distribusi logistik daerah rawan bencana serta penguatan kapasitas profesionalisme KPPS guna meminimalisasi potensi pelanggaran tata cara pemungutan suara pada pemilu/pilkada mendatang.

BAB IX

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

9.1. Persiapan Pengawasan

Persiapan pengawasan tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara mengacu pada regulasi UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 18 Tahun 2024, serta Surat Ketua KPU RI No. 387/PL.02.7-SD/06/2025. Langkah persiapan meliputi:

1. **Inventarisasi Status Hukum Daerah (Pasca MK):** Pemetaan dan pemisahan daerah yang tidak menghadapi gugatan (19 Kabupaten/Kota) dengan daerah yang menghadapi gugatan PHP di MK (14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi).
2. **Penyusunan Matriks Jadwal Penetapan:** Menyiapkan jadwal pengawasan ketat dengan memperhitungkan ambang batas maksimal 3 hari setelah penerbitan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) bagi daerah tanpa gugatan, atau 3 hari setelah pengucapan Putusan MK bagi daerah bersengketa.
3. **Penerbitan Surat Edaran Pengawasan:** Menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan melekat pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

9.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

9.2.1. Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

- (1) Memberikan imbauan resmi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan kesesuaian penetapan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Formulir D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR serta mengacu pada Amar Putusan MK Nomor: 247/PHPU.GUB-XXIII/2025.
- (2) Mendorong ketepatan waktu pengundangan Keputusan KPU Provinsi dan koordinasi penyerahan berkas pengusulan pelantikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Menteri Dalam Negeri.

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota agar melaksanakan Rapat Pleno Terbuka secara tertib, transparan, dan mengundang seluruh *stakeholder* (Saksi Paslon, Partai Politik, Bawaslu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Forkopimda).
- (2) Memastikan seluruh draft Surat Keputusan (SK) Penetapan Pasangan Calon Terpilih mencantumkan perolehan suara sah dan nomor urut yang presisi.

9.2.2. Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

- (1) **Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi & Penetapan Hasil Suara:** Mengawasi penetapan hasil penghitungan suara Gubernur/Wagub pada 9 Desember 2024 (Keputusan KPU Sumut No. 495 Tahun 2024 jo BA No. 733/PL.02.6-BA/12/2024).
- (2) **Penanganan Keberatan Saksi:** Mencatat dan mencermati nota keberatan Saksi Paslon No. 2 (Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala) terkait dugaan ketidaknetralan Pj Kepala Daerah, kejanggalan C.Hasil 6 TPS Desa Raja Tengah Langkat, serta tingginya suara tidak sah. Bawaslu mencatat tidak ada sengketa angka perolehan suara (administrasi/prosedur saja).
- (3) **Pengawasan Penetapan Paslon Terpilih:** Mengawasi Rapat Pleno Terbuka KPU Sumut pada 5 Februari 2025 (SK KPU Sumut No. 139 Tahun 2025) yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. - H. Surya, B.Sc. (3.645.611 suara / 64,46%) sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih pasca-putusan dismissal MK.

Tabel 9.1
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. - H. Surya, B.Sc.	3.645.61 1	64,46 %
2	Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala	2.009.31 1	35,54 %
Total Suara Sah		5.654.92 2	100%

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota Mengawasi pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Walikota di 33 Kabupaten/Kota dengan rincian status:

(1) 19 Daerah Tanpa Gugatan (Penetapan Serentak 5–6 Februari 2025):

- o Kab. Asahan (SK No. 05/2025), Kab. Batubara (SK No. 2/2025), Kab. Dairi (SK No. 03/2025), Kab. Karo (SK No. 25/2025), Kab. Labuhanbatu Utara (SK No. 6/2025), Kab. Langkat (SK No. 13/2025), Kab. Nias (SK No. 10/2025), Kab. Nias Barat (SK No. 3/2025), Kab. Padang Lawas (SK No. 01/2025), Kab. Padang Lawas Utara (SK No. 01/2025), Kab. Pakpak Bharat (SK No. 17/2025), Kab. Serdang Bedagai (SK No. 1/2025), Kab. Simalungun (SK No. 01/2025), Kab. Tapanuli Selatan (SK No. 04/2025), Kota Gunungsitoli (SK No. 12/2025), Kota Padangsidimpuan (SK No. 03/2025), Kota Sibolga (SK No. 1/2025), Kota Tanjungbalai (SK No. 17/2025), Kota Tebing Tinggi (SK No. 24/2025).

(2) 14 Daerah Pasca-Putusan MK (Penetapan Bertahap):

- o Kota Medan (SK No. 8/2025 tgl 5 Feb 2025), Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Samosir, Kab.

Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar.

- o **Kabupaten Mandailing Natal:** Penetapan dilaksanakan paling akhir pada **28 Februari 2025** pasca-Putusan Pembuktian MK tanggal 24 Februari 2025 (menetapkan Saipullah Nasution - Atika Azmi Utammi Nasution).

Tabel 9.2
Daftar Pasangan Calon Terpilih Bupati/ Walikota se-Sumatera Utara

NO	Kabupaten/ Kota	Pasangan Calon Terpilih	No	SK Penetapan/Keterangan
1	Kabupaten Asahan	Taufik Zainal Abidin dan Rianto	1	SK KPU Asahan No. 5/2025 (6 Feb 2025)
2	Kabupaten Batubara	H. Baharuddin Siagian dan yafrizal	2	SK KPU Batubara No. 2/2025 (6 Feb 2025)
3	Kabupaten Dairi	Ir. Vickner Sinaga dan Wahyu Daniel Sagala	5	SK KPU Dairi No. 03/2025 (6 Feb 2025)
4	Kabupaten Deli Serdang	Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
5	Humbang Hasundutan	Oloan P. Nababan dan Junita Rebeka Marbun	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
6	Kabupaten Karo	Antonius Ginting dan Komando Tarigan	2	SK KPU Karo No. 25/2025 (6 Feb 2025)
7	Kabupaten Labuhanbatu	Hj. Maya Hasmita dan H.Jamri	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Fery Sahputra Simatupang dan Syahdian Purba Siboro	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Dr. Hendri Yanto Sitorus dan Samsul Tanjung	2	SK KPU Labura No. 6/2025 (6 Feb 2025)
10	Kabupaten Langkat	H. Syah Afandin dan Tiorita Br Surbakti	1	SK KPU Langkat No. 13/2025 (6 Feb 2025)
11	Kabupaten Mandailing Natal	Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution	-	Pasca putusan MK 24 Feb; ditetapkan 28 Feb 2025
12	Kabupaten Nias	Ya'atulo Gulo dan Arota Lase	1	SK KPU Nias No. 10/2025 (6 Feb 2025)
13	Kabupaten Nias Barat	Eliyunus Waruwu dan Sozisokhi Hia	1	SK KPU Nias Barat No. 3/2025 (6 Feb 2025)
14	Kabupaten Nias Selatan	Diselesaikan pasca 2 perkara di MK (ditolak)	-	Pasca putusan MK (digugat 2 perkara)
15	Kabupaten Nias Utara	Amizaro Waruwu dan Yusman Zega	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
16	Kabupaten Padang Lawas	Putra Mahkota Alam Hsb dan Achmad Fauzan Nasution	1	SK KPU Padang Lawas No. 01/2025 (6 Feb 2025)
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	Reski Basyah Harahap dan Basri Harahap	1	SK KPU Paluta No. 01/2025 (6 Feb 2025)
18	Kabupaten Pakpak Bharat	Bernhard Tumanggor dan Dr.H. Mutsyuhito Solin	1	SK KPU Pakpak Bharat No. 17/2025 (6 Feb 2025)
19	Kabupaten Samosir	Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidaauruk	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)

20	Kabupaten Serdang Bedagai	Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan	1	SK KPU Sergai No. 1/2025 (6 Feb 2025)
21	Kabupaten Simalungun	Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Benny Gusman Sinaga	2	SK KPU Simalungun No. 01/2025 (6 Feb 2025)
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	H. Gus Irawan Pasaribu dan H. Jafar Syahbuddin Ritonga	1	SK KPU Tapsel No. 04/2025 (6 Feb 2025)
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
24	Kabupaten Tapanuli Utara	Jonius T.P. Hutabarat dan Lumbantoruan	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
25	Kabupaten Toba	Effendi S.P. Napitupulu dan Audi Murphy O. Sitorus	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
26	Kota Binjai	Drs. H. Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
27	Kota Gunungsitoli	Sowa'a Laoli dan Martinus Lase	2	SK KPU Gunungsitoli No. 12/2025 (6 Feb 2025)
28	Kota Medan	Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap	-	Pasca putusan MK; SK KPU Medan No. 8/2025 (5 Feb 2025)
29	Kota Padangsidimpuan	Dr. H. Letnan dan Harry Pahlevi	2	SK KPU Padangsidimpuan No.03/2025 (6 Feb 2025)
30	Kota Pematangsiantar	Wesly Silalahi dan Herlina	-	Pasca putusan MK (digugat, ditolak)
31	Kota Sibolga	Akhmad Syukri Nazry Penarik dan Pantas Maruba Lumbantobing	1	SK KPU Sibolga No.1/2025 (6 Feb 2025)
32	Kota Tanjungbalai	Mahyaruddin Salim dan Muhammad Fadly Abdina	1	SK KPU Tanjungbalai No. 17/2025 (6 Feb 2025)
33	Kota Tebing Tinggi	Basyaruddin Nasution dan Hj.Erlis Afriyanti	2	SK KPU Tebing Tinggi No. 24/2025 (6 Feb 2025)

9.3. Publikasi Hasil Pengawasan

1. **Siaran Pers Penetapan Hasil Akhir:** Mengumumkan secara rinci rekapitulasi daftar 33 Pasangan Calon Bupati/Walikota dan 1 Pasangan Calon Gubernur Terpilih se-Provinsi Sumatera Utara kepada publik melalui media cetak, elektronik, dan portal resmi.
2. **Keterbukaan Berkas Pengawasan:** Menyediakan akses informasi Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) atas proses Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada pemangku kepentingan.
3. **Dokumentasi Pelantikan:** Mengomunikasikan pelaksanaan pelantikan serentak Kepala Daerah Terpilih oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025 (serta pelantikan susulan bagi Bupati/Wakil Bupati Mandailing Natal).

9.4. Inovasi Pengawasan

1. **Matriks Pengawasan Lintas Putusan Hukum (*Legal Tracking Matrix*):** Sistem pemantauan berkas perkara MK yang terintegrasi langsung dengan jadwal penetapan KPU guna mencegah potensi pelanggaran mal-administrasi tenggat waktu.
2. **Konsolidasi Komunikasi Internal Berjenjang:** Pengembangan pola komunikasi real-time antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, hingga panwas tingkat bawah guna memitigasi potensi nota keberatan saksi pada Rapat Pleno.
3. **Digitalisasi Pengarsipan Keputusan Penetapan:** Sistem penyimpanan digital tersentralisasi untuk seluruh SK Penetapan KPU dan Berita Acara Rapat Pleno se-Sumatera Utara sebagai dokumen otentik negara.

9.5. Kontrol dan Evaluasi

1. **Pengawasan Ketepatan Waktu & Prosedur:** Memastikan seluruh proses penetapan oleh KPU Provinsi dan 33 KPU Kabupaten/Kota berjalan sesuai regulasi tanpa ada pergeseran angka perolehan suara maupun kekosongan hukum.
2. **Catatan Evaluasi Tata Kelola Rekapitulasi:** Menggarisbawahi catatan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sumut terkait perlunya penguatan konsolidasi dan komunikasi internal antara jajaran KPU dan Bawaslu dari tingkat Provinsi hingga tingkat Desa/Kelurahan pada pemilu berikutnya.
3. **Kesesuaian Amar Putusan MK:** Hasil evaluasi pengawasan menegaskan bahwa seluruh SK Penetapan yang diterbitkan KPU telah 100% konsisten dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak ditemukan pelanggaran yang memengaruhi keabsahan penetapan kepala daerah terpilih.

BAB X PENUTUP

10.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh jajaran pengawas adhoc merupakan wujud penegakan prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan rangkaian pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Jajaran Pengawas Adhoc:

- a. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2023–2028 dipimpin oleh 7 (tujuh) orang Anggota Pimpinan di bawah kepemimpinan M. Aswin Diapari Lubis sebagai Ketua.
- b. Kinerja pimpinan dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai, yang terdiri atas 38 orang PNS, 9 orang PPPK, 15 orang Tenaga Non-ASN Pelaksana Teknis, dan 14 orang Tenaga Non-ASN Tenaga Pendukung.
- c. Dalam mengawal Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara yang mencakup 33 Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengoordinasikan pembentukan jajaran pengawas adhoc secara menyeluruh:
 - (1) **Panwaslu Kecamatan:** Terbentuk sebanyak 1.365 orang anggota Panwaslu Kecamatan di 455 kecamatan (terdiri dari 976 orang pengawas *existing* dan 399 orang pendaftar baru; 1.162 laki-laki dan 203 perempuan).
 - (2) **Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD):** Terbentuk sebanyak 6.110 orang PKD di 6.110 kelurahan/desa (4.384 laki-laki dan 1.726 perempuan).
 - (3) **Pengawas TPS (PTPS):** Terbentuk sebanyak 25.223 orang Pengawas TPS untuk mengawasi 25.223 TPS (13.703 laki-laki dan 11.520 perempuan).

2. Cakupan Wilayah Pengawasan dan Dinamika Pemilih:

- a. Pengawasan dilaksanakan di seluruh cakupan geografis Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota, 455 kecamatan, serta 6.110 desa/kelurahan dengan total luas wilayah 72.981,23 km².
- b. Pengawasan penetapan hak pilih mengawal total 10.771.496 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 yang tersebar di 25.223 TPS di seluruh Sumatera Utara.

3. Hasil Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih:

- a. **Upaya Pencegahan:** Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerbitkan berbagai surat imbauan formal kepada KPU Provinsi Sumatera Utara (seperti Surat No. 195 terkait DPS, Surat No. 234 terkait DPSHP, dan Surat No. 392 terkait kerawanan pemilih pindahan di Mandailing Natal), mengoptimalkan Formulir Pencegahan Online, mendirikan Posko "Kawal Hak Pilih", serta menggelar Patroli Pengawasan Hak Pilih dan Uji Petik Pasca-Coklit.
- b. **Penanganan Pelanggaran Pantarlih:** Teridentifikasi 102 orang Pantarlih yang terbukti terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tim pemenangan yang tersebar di 9 kabupaten/kota (Kab. Simalungun 32 orang, Kab. Humbang Hasundutan 30 orang, Kab. Deli Serdang 19 orang, Kab. Langkat 5 orang, Kab. Asahan 5 orang, Kab. Nias Utara 4 orang, Kab. Toba 2 orang, Kota Binjai 1 orang, dan Kota Gunungsitoli 1 orang).
- c. **Pantarlih Melimpahkan Tugas:** Ditemukan 7 orang Pantarlih yang melimpahkan tugas Coklit kepada orang lain di Kabupaten Langkat (2 orang), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (1 orang), Kabupaten Serdang Bedagai (2 orang), dan Kota Padangsidempuan (2 orang).
- d. **Temuan Konsolidasi Data DPHP:**
 - (1) Terdapat 112.943 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk dalam daftar pemilih (termasuk 49.400 meninggal dunia, 25.868 pindah domisili, 22.310 alamat tidak sesuai, 7.667 tidak dikenal, 5.927 ganda, 905 TNI/Polri, dan 57 WNA).
 - (2) Terdapat 48.537 pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar

(termasuk 16.498 pemilih pemula, 5.708 pindah masuk, 820 pemilih belum 17 tahun sudah kawin, dan 178 pensiunan TNI/Polri).

(3) Ditemukan 1.719 pemilih belum dicoklit, 11.103 pemilih disabilitas, 16.393 pemilih belum ber-KTP-el namun memiliki Suket, 27.582 pemilih ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah, serta 2.054 pemilih dipisah TPS dari Kepala Keluarga.

4. Pencapaian Kinerja Kelembagaan:

- a. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih predikat Badan Publik **"INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (tahun 2023 dan 2024) serta dari Bawaslu Republik Indonesia (tahun 2022, 2023, dan 2024).
- b. Meraih berbagai penghargaan di bidang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dari Ditjen Perbendaharaan KPPN Medan I dan Bawaslu RI, termasuk Peringkat Pertama Kinerja Terbaik Pengelola Uang Persediaan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024 dan Terbaik II Penginputan Data Pengawas Adhoc Tahun 2024.

10.2 Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, catatan pengawasan, dan berbagai dinamika permasalahan yang ditemukan di lapangan selama penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merumuskan beberapa saran dan rekomendasi strategis demi perbaikan kualitas Pemilihan/Pemilu di masa mendatang:

1. Peningkatan Kualitas Seleksi dan Integritas Badan Adhoc Penyelenggara Teknis (Pantarlih):

- a. KPU dan jajarannya perlu memperketat mekanisme verifikasi dan *screening* rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) guna memastikan tidak ada anggota/pengurus partai politik, tim sukses, maupun pihak non-kualifikasi yang lolos menjadi petugas.
- b. Perlu diberikan sanksi yang tegas dan pembinaan secara berjenjang terhadap petugas Pantarlih yang melimpahkan tugas coklitnya kepada orang lain atau tidak melakukan prosedur coklit secara mendatangi rumah

pemilih (*door to door*).

2. Akurasi dan Penataan Sistem Data Pemilih:

- a. KPU perlu meningkatkan akurasi sinkronisasi data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Dukcapil secara berskala, terutama dalam pembersihan data pemilih meninggal dunia, data ganda, dan pemilih yang berpindah status (TNI/Polri).
- b. Dalam penyusunan daftar pemilih dan pemetaan TPS, KPU harus memprioritaskan prinsip kemudahan geografis agar tidak ada lagi pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari tempat tinggalnya atau terpisah dari anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK).

3. Penguatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektoral:

- a. Mendorong koordinasi yang lebih proaktif dan transparan antara KPU dan Bawaslu di semua tingkatan dalam menindaklanjuti setiap saran perbaikan, temuan pengawasan, maupun rekomendasi penanganan pelanggaran secara tepat waktu sebelum rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan Posko "Kawal Hak Pilih" dan edukasi keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran kritis pemilih di seluruh daerah Sumatera Utara.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. H. Adam Malik No.193, Sei Agul, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



bawaslusumut



Bawaslu SUMUT



Bawaslu_Sumut



Bawaslu SUMUT



sumut.bawaslu.go.id